



ARSIP NASIONAL  
REPUBLIC INDONESIA

**LHPKN**

**LAPORAN HASIL  
PENGAWASAN  
KEARSIPAN  
NASIONAL**

**TINGKAT DAERAH  
TAHUN 2021**

PUSAT AKREDITASI KEARSIPAN  
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

2022

## KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya, pengawasan kearsipan terhadap Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota telah diselesaikan dan menghasilkan Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Nasional (LHPKN) pada lingkup Pemerintah Daerah Tahun 2021.

Berdasarkan Rencana Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) 2020-2024, sasaran strategis pembangunan kearsipan nasional antara lain: Meningkatnya kepatuhan lembaga pemerintah dan lembaga publik terhadap kebijakan kearsipan melalui pengawasan kearsipan untuk mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan kearsipan.

Fokus dan sasaran pengawasan kearsipan tahun 2021-2024 diarahkan pada implementasi kebijakan untuk mewujudkan tertib pengelolaan arsip pada setiap Pemerintah Daerah dengan indikator keberhasilan dapat menyediakan arsip dengan kualitas autentik, utuh, dan terpercaya pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), unit kearsipan, serta ketersediaan arsip statis pada lembaga kearsipan. Untuk itu instrumen pengawasan yang dipergunakan juga disempurnakan guna mengemban misi dari fokus dan tujuan pengawasan kearsipan.

Adaptasi terhadap penggunaan instrumen yang baru memerlukan pemahaman bahwa peningkatan mutu penyelenggaraan kearsipan harus senantiasa diupayakan sampai kepada kondisi bahwa pemerintahan dan masyarakat dapat merasakan kemanfaatan atas kinerja kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.


Tahun 2021 merupakan awal mulai diberlakukannya ketentuan Pasal 24 Peraturan ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, bahwa nilai hasil pengawasan kearsipan merupakan akumulasi dari nilai hasil pengawasan kearsipan eksternal sebesar 60% (enam puluh persen) dan nilai hasil pengawasan kearsipan internal sebesar 40% (empat puluh persen).

Hasil pengawasan kearsipan pada Pemerintah Daerah Provinsi pada tahun 2021, menunjukkan potret kinerja penyelenggaraan kearsipan dengan kategori minimal "Baik" sebanyak 19 Provinsi atau 55,88%, sedangkan yang belum mendapatkan predikat "Baik" sebanyak 15 Provinsi atau 44,22%.

Sedangkan hasil pengawasan kearsipan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tahun 2021, menunjukkan kinerja penyelenggaraan kearsipan dari jumlah 364 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dilakukan pengawasan kearsipan oleh Provinsi, sebanyak 76 Kabupaten/Kota atau 20,87% mendapatkan kategori minimal Baik, sedangkan yang belum mendapatkan predikat “Baik” sebanyak 288 Kabupaten/Kota atau 79,13%. Selain itu, terdapat 144 Kabupaten/Kota yang tidak diberikan opini karena tidak dilaksanakan pengawasan kearsipan.

Semoga hasil pengawasan kearsipan tahun 2021 menjadi evaluasi dan tindak lanjut dalam penetapan kebijakan dan strategi program dan pendanaan sehingga dapat mencapai titik *value* tertinggi dalam penyelenggaraan kearsipan yaitu pemanfaatan arsip yang dikelola oleh OPD, unit kearsipan, dan lembaga kearsipan mampu mencerminkan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah, menjadi identitas dan memori kolektif bangsa serta sejarah untuk masa depan.

Kepala,



**Imam Gunarto**

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A Latar Belakang .....	1
B Dasar Hukum .....	2
C Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Nasional .....	3
D Ruang Lingkup .....	3
E Penilaian Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2021.....	4
F. Instrumen Pengawasan Kearsipan .....	5
<b>BAB II RINGKASAN HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN     PADA PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI.....</b>	<b>6</b>
A. Hasil Penilaian Pengawasan Kearsipan Pada Pemerintah Provinsi Tahun 2021 .....	6
B. Aspek Kebijakan.....	12
C. Aspek Pembinaan.....	26
D. Aspek Pengelolaan Arsip Inaktif Yang memiliki Retensi Sekurang-kurangnya 10 Tahun.....	30
E. Aspek Pengelolaan Arsip Statis.....	44
F. Aspek Sumber Daya Kearsipan.....	65
<b>BAB III RINGKASAN HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN     PADA PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.....</b>	<b>90</b>
A Objek Pengawasan Kearsipan Tahun 2021 .....	91
B Hasil Pengawasan Kearsipan pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota .....	91
C Pengawasan Kearsipan Eksternal Provinsi Terhadap Kabupaten/Kota.....	92
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN PENUTUP.....</b>	<b>132</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam rangka mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mencapai cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, arsip sebagai identitas dan jati diri bangsa, serta sebagai memori kolektif, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus dikelola dan diselamatkan oleh negara.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan. Sistem penyelenggaraan kearsipan nasional yang andal, harus bersifat terpadu, sistemik, dan komprehensif yang membutuhkan pemahaman dan pemaknaan yang kuat dari berbagai kalangan, terutama di kalangan penyelenggara negara.

Dalam rangka mendukung terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan negara, khususnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, serta peningkatan kualitas pelayanan publik, penyelenggaraan kearsipan di lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan harus dilakukan dalam suatu sistem penyelenggaraan kearsipan nasional yang komprehensif dan terpadu, serta mampu menjamin terwujudnya arsip yang autentik, terpercaya, utuh, dan dapat digunakan. Pada tahap selanjutnya diharapkan mampu mewujudkan memori kolektif bangsa.

Untuk mewujudkan pencapaian tujuan penyelenggaraan kearsipan nasional perlu dilakukan pengawasan kearsipan secara nasional. Pengawasan Kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara penyelenggaraan kearsipan dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan kearsipan. Pengawasan kearsipan dilakukan melalui kegiatan pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan dan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan. Pengawasan kearsipan merupakan tanggung jawab Arsip

Nasional Republik Indonesia (Arsip Nasional Republik Indonesia) sebagai penyelenggara kearsipan nasional, yang dilakukan terhadap pencipta arsip tingkat pusat dan daerah, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 pasal 6 ayat 1, pasal 8 ayat (1), dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, pasal 10 ayat (1) dan pasal 16.

Pengawasan kearsipan dilakukan dengan dua cara, yaitu pengawasan kearsipan eksternal dan pengawasan kearsipan internal. Pengawasan Kearsipan Eksternal adalah pengawasan Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Eksternal atas penyelenggaraan kearsipan pada pencipta arsip dan lembaga kearsipan. Pengawasan Kearsipan Internal adalah Pengawasan Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip.

Pada tahun 2021, Arsip Nasional Republik Indonesia (Arsip Nasional Republik Indonesia) telah melakukan pengawasan kearsipan eksternal terhadap 34 (tiga puluh empat) Pemerintahan Daerah Provinsi secara daring dalam *entry meeting* dan *exit meeting*, dikarenakan kondisi pandemi Covid-19 dan visitasi terhadap 29 Provinsi. Pada tahun 2021 ini juga telah digunakan instrumen yang baru berdasarkan Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Instrumen Pengawasan Atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan.

Untuk mempertanggungjawabkan hasil pengawasan kearsipan tersebut di atas, Arsip Nasional Republik Indonesia menyusun Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Nasional (LHPKN) Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang merupakan potret dari kondisi faktual dari masing-masing obyek pengawasan. LHPKN ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintahan pada umumnya dan obyek pengawasan pada khususnya dalam merumuskan kebijakan penyelenggaraan kearsipan untuk menciptakan tertib arsip dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta penyelamatan arsip sebagai memori kolektif bangsa di lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

## B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
2. Peraturan Pemerintahan Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

3. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan;
4. Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Instrumen Pengawasan Atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan.

#### C. Maksud dan Tujuan Pengawasan Kearsipan Nasional

Maksud dilaksanakannya pengawasan kearsipan adalah mendorong pencipta arsip dalam hal ini pemerintah daerah untuk menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan dengan mengacu pada peraturan perundangan-undangan kearsipan yang berlaku dalam mencapai tujuan penyelenggaraan kearsipan nasional.

Sedang tujuan dilaksanakannya pengawasan kearsipan adalah untuk menjamin terwujudnya: arsip autentik, utuh, terpercaya, tertib arsip dinamis, dan terselamatkannya arsip statis pada pencipta arsip tingkat pusat maupun daerah. Serta mendukung terjaminnya kualitas layanan publik berbasis arsip dinamis maupun statis.

#### D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam LHPKN meliputi:

##### A. PENGAWASAN KEARSIPAN PADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

###### A. Obyek Pengawasan Tahun 2021

###### B. Aspek Penyelenggaraan Kearsipan: Aspek Kebijakan

1. Kondisi Ideal
2. Kondisi Empiris
3. Analisis

###### C. Aspek Penyelenggaraan Kearsipan: Aspek Pembinaan

1. Kondisi Ideal:
2. Kondisi Empiris
3. Analisis

###### D. Aspek Penyelenggaraan Kearsipan: Aspek Pengelolaan Arsip Inaktif Retensi Sekurang-Kurangnya 10 Tahun

1. Kondisi Ideal

2. Kondisi Empiris

3. Analisis

E. Aspek Penyelenggaraan Kearsipan: Pengelolaan Arsip Statis

1. Kondisi Ideal

2. Kondisi Empiris

3. Analisis

F. Aspek Penyelenggaraan Kearsipan: Aspek Sumber Daya Kearsipan

1. Kondisi Ideal

2. Kondisi Empiris

3. Analisis

B. HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN PADA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN/KOTA

C. PENUTUP

E. Penilaian Hasil Pengawasan Kearsipan

Pengawasan kearsipan tahun 2021 dilaksanakan meliputi pengawasan kearsipan eksternal dan pengawasan kearsipan internal. Sesuai Pasal 24 Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan merupakan akumulasi nilai pengawasan kearsipan eksternal dengan bobot 60% dan nilai pengawasan kearsipan internal dengan bobot 40%. Akumulasi nilai hasil pengawasan kearsipan tersebut diatas sudah diterapkan dalam pengawasan kearsipan Provinsi. Selanjutnya Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan menjadi acuan dalam menentukan indeks kinerja penyelenggaraan kearsipan pada Kementerian/Lembaga/Daerah.

F. Instrumen Pengawasan Kearsipan

Pengawasan kearsipan eksternal Tahun 2021 menggunakan instrumen baru dalam rangka penguatan dan peningkatan mutu penyelenggaraan kearsipan pada setiap Kementerian/Lembaga/Daerah, yaitu berdasarkan Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Instrumen Pengawasan Atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan.

Adapun kategori penilaian hasil pengawasan penyelenggaraan kearsipan pada obyek pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Nilai diatas 90 s.d. 100 dengan kategori AA (sangat memuaskan)
2. Nilai diatas 80 s.d. 90 dengan kategori A (memuaskan)
3. Nilai diatas 70 s.d 80 dengan kategori BB (sangat baik)
4. Nilai diatas 60 s.d 70 dengan kategori B (baik)
5. Nilai diatas 50 s.d. 60 dengan kategori CC (cukup)
6. Nilai diatas 30 s.d. 50 dengan kategori C (kurang) dan
7. Nilai di atas 0 s.d 30 dengan kategori D (sangat kurang)

#### G. Objek Pengawasan Tahun 2021

Objek pengawasan kearsipan pada Lembaga Pemerintahan Daerah Provinsi sebanyak 34 Provinsi yang dilaksanakan melalui:

1. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Aceh
2. Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara
3. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat
4. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau
5. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau
6. Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Jambi
7. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kepulauan Bangka Belitung
8. Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan
9. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu
10. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung
11. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta
12. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten
13. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat
14. Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Jawa Tengah
15. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah D.I. Yogyakarta
16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur
17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kalimantan Barat
18. Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah
19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan
20. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
21. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara

22. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bali
23. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat
24. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Timur
25. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Sulawesi Utara
26. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo
27. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah
28. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Barat
29. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan
30. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara
31. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku
32. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku Utara
33. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua
34. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Papua Barat

**BAB II**  
**RINGKASAN HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN PADA**  
**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI**

**A. HASIL PENILAIAN PENGAWASAN KEARSIPAN PADA PEMERINTAH  
PROVINSI TAHUN 2021**

Pengawasan Kearsipan terhadap penyelenggaraan kearsipan pada Pemerintahan Daerah Provinsi dilakukan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagaimana tercantum pada Pasal 5 huruf a Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan. Sedangkan Pengawasan kearsipan pada Kabupaten/Kota dilakukan oleh Provinsi sebagaimana tercantum pada Pasal 5 Huruf b Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan.

Pengawasan kearsipan dilakukan dengan dua cara, yaitu pengawasan kearsipan eksternal dan pengawasan kearsipan internal. Pengawasan Kearsipan Eksternal adalah pengawasan Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Eksternal atas penyelenggaraan kearsipan pada pencipta arsip dan lembaga kearsipan. Pengawasan Kearsipan Internal adalah Pengawasan Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip.

Pengawasan kearsipan eksternal meliputi berbagai aspek pengawasan kearsipan yang terdiri dari:

1. Aspek ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan bidang kearsipan dalam penetapan kebijakan kearsipan,
2. Aspek pembinaan kearsipan,
3. Aspek pengelolaan arsip inaktif dengan retensi sekurang-kurangnya 10 tahun,
4. Aspek pengelolaan arsip statis,
5. Aspek sumber daya kearsipan.

Sedangkan pengawasan kearsipan internal aspek penilaian meliputi:

1. Aspek pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan, penggunaan, pemeliharaan dan penyusutan arsip,
2. Aspek sumber daya kearsipan yang meliputi Sumber Daya Manusia dan Prasarana dan Sarana Kearsipan.

Pada tahun 2021, Arsip Nasional Republik Indonesia telah melakukan pengawasan kearsipan eksternal terhadap 34 Pemerintahan Daerah Provinsi secara daring dikarenakan kondisi pandemi Covid-19 untuk mengetahui perkembangan dari rekomendasi pengawasan kearsipan yang telah disampaikan Arsip Nasional Republik Indonesia tahun 2020 dengan menggunakan instrumen yang baru.

Sehubungan kondisi pandemi Covid-19 yang membaik, maka pada catur wulan akhir tahun 2021, Pusat Akreditasi Kearsipan dalam melakukan pengawasan telah mengadakan visitasi ke pemerintahan daerah provinsi sebanyak 29 provinsi. Sedangkan sebanyak 5 provinsi (Bali, Gorontalo, Banten, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Tengah) tidak dapat dilakukan visitasi.

Hasil pengawasan kearsipan eksternal pada pemerintah daerah provinsi tahun 2021 telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 388 Tahun 2021 tentang Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan pada Instansi Pemerintah Tingkat Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Tahun 2021 dengan hasil sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>NAMA PROVINSI</b>	<b>NILAI</b>	<b>KATEGORI</b>
1	Provinsi DI Yogyakarta	93,91	AA (Sangat Memuaskan)
2	Provinsi Jawa Tengah	91,31	AA (Sangat Memuaskan)
3	Provinsi Jawa Barat	90,22	AA (Sangat Memuaskan)
4	Provinsi Jawa Timur	82,59	A (Memuaskan)
5	Provinsi Riau	81,59	A (Memuaskan)
6	Provinsi DKI Jakarta	80,32	A (Memuaskan)
7	Provinsi Sumatera Selatan	78,50	BB (Sangat Baik)
8	Provinsi Sulawesi Selatan	77,14	BB (Sangat Baik)
9	Provinsi Banten	76,82	BB (Sangat Baik)
10	Provinsi Kalimantan Selatan	74,40	BB (Sangat Baik)
11	Provinsi Kalimantan Timur	71,81	BB (Sangat Baik)
12	Provinsi Bali	70,38	BB (Sangat Baik)
13	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	64,87	B (Baik)

<b>NO</b>	<b>NAMA PROVINSI</b>	<b>NILAI</b>	<b>KATEGORI</b>
14	Provinsi Kalimantan Barat	64,70	B (Baik)
15	Provinsi Jambi	64,62	B (Baik)
16	Provinsi Nusa Tenggara Barat	62,94	B (Baik)
17	Provinsi Gorontalo	62,48	B (Baik)
18	Provinsi Sumatera Barat	62,42	B (Baik)
19	Pemerintahan Aceh	61,51	B (Baik)
20	Provinsi Kepulauan Riau	59,28	CC (Cukup)
21	Provinsi Sulawesi Barat	58,33	CC (Cukup)
22	Provinsi Bengkulu	58,16	CC (Cukup)
23	Provinsi Sulawesi Tengah	56,97	CC (Cukup)
24	Provinsi Sumatera Utara	54,13	CC (Cukup)
25	Provinsi Lampung	38,91	C (Kurang)
26	Provinsi Sulawesi Utara	37,81	C (Kurang)
27	Provinsi Papua	36,60	C (Kurang)
28	Provinsi Kalimantan Utara	36,40	C (Kurang)
29	Provinsi Kalimantan Tengah	32,72	C (Kurang)
30	Provinsi Maluku Utara	32,67	C (Kurang)
31	Provinsi Papua Barat	30,29	C (Kurang)
32	Provinsi Nusa Tenggara Timur	29,19	D (Sangat Kurang)
33	Provinsi Maluku	28,77	D (Sangat Kurang)
34	Provinsi Sulawesi Tenggara	28,63	D (Sangat Kurang)

Berdasarkan hasil tersebut, dapat dilihat persebaran dan jumlah pada masing-masing kategori sebagai berikut:

<b>Nomor</b>	<b>Kategori</b>	<b>Jumlah Provinsi</b>	<b>Persentase (%)</b>
1	Sangat Memuaskan (AA)	3	8,82
2	Memuaskan (A)	3	8,82
3	Sangat Baik (BB)	6	17,65

Nomor	Kategori	Jumlah Provinsi	Persentase (%)
4	Baik (B)	7	20,59
5	Cukup (CC)	5	14,71
6	Kurang (C)	7	20,59
7	Sangat Kurang (D)	3	8,82
	Jumlah	34	100%

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Arsip Nasional Republik Indonesia tahun 2020-2024, terdapat 4 (empat) sasaran strategis, yaitu:

1. Meningkatnya kepatuhan publik terhadap kebijakan kearsipan
2. Meningkatnya ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya
3. Meningkatnya layanan informasi kearsipan prima
4. Terwujudnya tata kelola yang baik

Berkaitan dengan sasaran strategis pada “huruf a” “Meningkatnya kepatuhan publik terhadap kebijakan kearsipan, diukur dengan empat indeks kepatuhan yang bersifat komposit, yaitu:

1. Kebijakan kearsipan
2. Kapabilitas penyelenggaraan kearsipan
3. Layanan dan fasilitas
4. Akuntabilitas penyelenggaraan kearsipan

Indeks kepatuhan yang bersifat komposit sebagaimana pada “huruf d” yaitu akuntabilitas penyelenggaraan kearsipan merupakan tanggung jawab Pusat Akreditasi Kearsipan. Akuntabilitas penyelenggaraan kearsipan diwujudkan dengan target hasil pengawasan/indikator pengawasan bernilai “Minimal Baik (B)”.

Berikut adalah lima belas provinsi yang belum memiliki nilai B dan jumlah rekomendasi yang harus dipenuhi berdasarkan hasil pengawasan kearsipan tahun 2021.

Nomor	Nama Provinsi	Nilai	Kategori	Jumlah Rekomendasi Tahun 2021	Kekurangan Nilai Untuk Mencapai Nilai 61
1	Kepulauan Riau	59,28	CC (Cukup)	97	1,72
2	Sulawesi Barat	58,33	CC (Cukup)	100	2,67

<b>Nomor</b>	<b>Nama Provinsi</b>	<b>Nilai</b>	<b>Kategori</b>	<b>Jumlah Rekomendasi Tahun 2021</b>	<b>Kekurangan Nilai Untuk Mencapai Nilai 61</b>
3	Bengkulu	58,16	CC (Cukup)	115	2,84
4	Sulawesi Tengah	56,97	CC (Cukup)	67	4,03
5	Sumatera Utara	54,13	CC (Cukup)	103	6,87
6	Lampung	38,91	C (Kurang)	74	22,08
7	Sulawesi Utara	37,81	C (Kurang)	122	23,19
8	Papua	36,60	C (Kurang)	112	24,40
9	Kalimantan Utara	36,40	C (Kurang)	118	24,60
10	Kalimantan Tengah	32,72	C (Kurang)	109	28,28
11	Maluku Utara	32,67	C (Kurang)	112	28,33
12	Papua Barat	30,29	C (Kurang)	114	30,71
13	Nusa Tenggara Timur	29,19	CC (Sangat Kurang)	117	31,81
14	Maluku	28,77	CC (Sangat Kurang)	118	32,23
15	Sulawesi Tenggara	28,63	CC (Sangat Kurang)	110	32,37

Jumlah Lembaga Kearsipan Daerah dengan nilai minimal Baik adalah 19 Provinsi atau 55,88%, sedangkan Lembaga Kearsipan Daerah yang belum mencapai nilai minimal Baik sebanyak 15 Provinsi atau 44,12%. Peningkatan nilai untuk mencapai nilai minimal Baik dari 15 provinsi dapat dilakukan dalam jangka waktu: pendek, menengah, dan panjang. Tetapi tidak tertutup kemungkinan dengan langkah percepatan secara khusus. Peningkatan nilai dapat dilakukan dengan cara memenuhi rekomendasi yang sudah disarankan dalam pengawasan kearsipan provinsi pada tahun 2021.

Pemenuhan atas rekomendasi pada pengawasan tahun 2022 merupakan upaya untuk meningkatkan nilai dan kategori. Jika target 2022 meningkatkan nilai

menjadi B, maka provinsi yang sudah mendekati nilai B adalah: Kepulauan Riau, Sulawesi Barat, Bengkulu, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara.

## B. ASPEK KEBIJAKAN

### 1. KONDISI IDEAL

Kebijakan Kearsipan pada Lembaga kearsipan Daerah adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan. Dalam konteks ISO 30300:2011 *Management System for Records*, kebijakan tersebut dapat masuk dalam bagian dari komitmen manajemen yang ada pada unsur *leadership*. (ISO 30300:2011 struktur sistem manajemen arsip dinamis memiliki unsur penting yang terdiri dari: *Context of organization, Leadership, planning, support, operation, performance evaluation, improvement*).

Kondisi ideal ini mencakup keadaan yang dicita-citakan, atau diharapkan yang menjadi pendorong Lembaga Kearsipan Daerah untuk menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundangan. Kondisi ideal ini biasa dituangkan dalam bentuk visi dan misi yang ingin diraih.

Standar dari kondisi ideal kebijakan didasarkan atas acuan Peraturan yang sudah diterbitkan oleh Lembaga Kearsipan Nasional yaitu Arsip Nasional Republik Indonesia. Kebijakan terkait dengan instrumen Pengelolaan Arsip Dinamis (Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, dan Jadwal Retensi Arsip, masing-masing mengacu pada: Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Penetapan Jadwal Retensi Arsip, dan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyusunan Pedoman Retensi Arsip).

Sementara itu, kondisi ideal kebijakan: Program Arsip Vital, Kebijakan Pengorganisasian, Pengelolaan Arsip Terjaga, Sistem Informasi Kearsipan

Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI), Alih media arsip, yang mengacu kepada pada regulasi yang dikeluarkan Lembaga Kearsipan Nasional. Kebijakan tersebut masing-masing mengacu pada peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia berikut: Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Perlindungan, Pengamanan dan Penyelamatan Dokumen/ Arsip Vital Negara, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Aset Negara/Daerah, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 22 ayat (1): Arsip daerah provinsi adalah lembaga kearsipan daerah provinsi; (2) Pemerintah provinsi wajib membentuk arsip daerah provinsi. Disamping itu, terdapat Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Standar Fungsi Lembaga Kearsipan Daerah, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Arsip Terjaga, Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi, Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis, dan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Alih Media Arsip Statis.

Pemerintah Daerah Provinsi seharusnya memiliki Kebijakan yang telah ditetapkan dan mengacu Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia dan disosialisasikan terhadap seluruh Organisasi Perangkat Daerah sehingga dalam penyelenggaraan kearsipan terdapat rambu-rambu/pedoman yang mengaturnya. Kebijakan kearsipan berupa pemenuhan yang wajib dimiliki dan *reform* yaitu tidak wajib dimiliki tetapi bila dilakukan akan mendapatkan nilai tambah.

Kebijakan Kearsipan berupa:

a. Pemenuhan

- 1) Tata Naskah Dinas
- 2) Klasifikasi Arsip
- 3) Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (SKKAD)
- 4) Jadwal Retensi Arsip
- 5) Program Arsip Vital
- 6) Kebijakan Pengorganisasian

b. Reform

- 1) Pengelolaan Arsip Terjaga
- 2) Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI)


- 3) Alih media arsip
- 4) Peraturan Daerah

## 2. KONDISI EMPIRIS

Kondisi empiris adalah data yang didapatkan dari hasil pengawasan baik pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Arsip Nasional terhadap Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi maupun Pengawasan internal yang dilakukan oleh Lembaga Kearsipan Daerah sendiri terhadap Organisasi Perangkat Daerah dan terhadap Kabupaten/Kota. Bukti empiris yang didapat dari hasil pengawasan tersebut berupa data atau kondisi nyata di lapangan.

### a. Ketersediaan Kebijakan Kearsipan

Kebijakan yang wajib ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi adalah terkait dengan Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif dan Substantif, Pengelolaan Arsip Vital, Pengorganisasian Kearsipan dan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Kearsipan. Berdasarkan kondisi empiris hasil pengawasan kearsipan eksternal terkait dengan kebijakan adalah sebagai berikut:



Berdasarkan grafik tersebut perkembangan kebijakan kearsipan berdasarkan hasil pengawasan kearsipan adalah sebagai berikut:

- 1) Terdapat 33 (tiga puluh tiga) Pemerintah Provinsi atau 97,06% yang sudah menetapkan kebijakan Tata Naskah Dinas, namun demikian, masih tersisa 1 (satu) Pemerintah Provinsi atau 2,94% yang belum menetapkan kebijakan Tata Naskah Dinas yaitu Pemerintah Provinsi Papua Barat.

- 2) Terdapat 27 (dua puluh tujuh) Pemerintah Provinsi atau 79,41% yang sudah menetapkan kebijakan Klasifikasi Arsip, tetapi masih tersisa 7 (tujuh) Pemerintah Provinsi atau 20,59% yang belum menetapkan kebijakan Klasifikasi Arsip yaitu Provinsi Riau, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Maluku, dan Provinsi Papua Barat.
- 3) Terdapat 19 (sembilan belas) Pemerintah Provinsi atau 55,89% yang sudah menetapkan kebijakan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis. Sehingga masih terdapat 15 (lima belas) Pemerintah Provinsi atau 44,11% yang belum menetapkan kebijakan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Maluku, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat.
- 4) Terdapat 30 (tiga puluh) Pemerintah Provinsi atau 88,24% yang sudah menetapkan kebijakan Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif. Kemudian masih terdapat 4 (empat) Pemerintah Provinsi atau 11,76% yang belum menetapkan kebijakan Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Maluku dan Provinsi Papua Barat.
- 5) Terdapat 28 (dua puluh delapan) Pemerintah Provinsi atau 82,36% yang sudah menetapkan kebijakan Jadwal Retensi Arsip Substantif. Kemudian masih terdapat 6 (enam) Pemerintah Provinsi atau 17,64% yang belum menetapkan kebijakan Jadwal Retensi Arsip Substantif yaitu Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua.
- 6) Terdapat 20 (dua puluh) atau 58,82% Pemerintah Provinsi yang sudah menetapkan Kebijakan Pengelolaan Arsip Vital, masih terdapat 14 (empat belas) Pemerintah Provinsi atau 41,18% yang belum menetapkan kebijakan Pengelolaan Arsip Vital yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jambi, Provinsi Lampung, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi

Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua.

- 7) Terdapat 27 (dua puluh tujuh) atau 79,41% Pemerintah Provinsi yang telah menetapkan Kebijakan Pengorganisasian Kearsipan, masih terdapat 7 (tujuh) atau 20,59% Pemerintah Provinsi yang belum menetapkan kebijakan pengorganisasian kearsipan yaitu Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Maluku dan Provinsi Papua.
- 8) Terdapat 25 (dua puluh lima) atau 73,53% Pemerintah Provinsi yang telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Kearsipan, masih terdapat 9 (sembilan) atau 26,47% Pemerintah Provinsi yang belum menetapkan kebijakan Peraturan Daerah tentang Kearsipan yaitu Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Bengkulu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua.

## 2.1 Analisis

### a. Ketersediaan Kebijakan Kearsipan

Berdasarkan data empiris bahwa Pemerintah daerah provinsi yang telah menetapkan kebijakan kearsipan Tata Naskah Dinas ada 33 Lembaga Kearsipan Daerah (97,06%). Sedangkan yang belum menetapkan ada 1 Lembaga Kearsipan Daerah (2,94%). Hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar Pemerintah Daerah Provinsi sudah memenuhi Tata Naskah Dinas. Dalam Penyusunan Tata Naskah Dinas ini, terjadi dualisme pengaturan Tata Naskah Dinas pemerintah daerah yaitu apakah berdasar Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas atau berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2009. Hal yang terpenting menghadapi kondisi riil tersebut adalah memadukan kedua peraturan tersebut. Dalam Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 2 (1) Pedoman Umum Tata Naskah Dinas merupakan acuan umum dalam penyusunan kebijakan Tata Naskah Dinas pada Lembaga Negara dan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan pasal diatas Kementerian Dalam Negeri sebagai salah satu lembaga negara dalam menyusun Tata Naskah Dinas nya

mengacu pada Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2021.

Klasifikasi Arsip telah ditetapkan pada 27 Pemerintah Daerah Provinsi (79,41%) dan yang belum sebanyak 7 Pemerintah Daerah Provinsi (20,59%). Klasifikasi Arsip merupakan instrumen dalam pengelolaan arsip dinamis yang digunakan untuk acuan dalam memberkaskan dan menata arsip. Berdasarkan data empiris tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 7 Pemerintah Daerah Provinsi yang mengolah arsipnya tidak berdasarkan klasifikasi arsip yang sudah ditetapkan di lingkungan pemerintahan daerah. Maka perlu segera dilakukan pembinaan oleh instansi terkait khususnya pada Lembaga Kearsipan Daerah yang belum menetapkan kebijakan Klasifikasi Arsip. Permasalahan dalam penyusunan klasifikasi adalah bagaimana penyelarasan antara klasifikasi arsip yang sudah diatur oleh Kementerian Dalam Negeri dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip.

Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip (SKKAAD). Terdapat 19 Pemerintah Daerah Provinsi (55,88%) yang telah menetapkan SKKAAD, sedangkan yang belum menetapkan SKKAAD ada 15 Pemerintah Daerah Provinsi (44,12%). Hal ini menggambarkan bahwa pada 15 Pemerintah Daerah Provinsi belum terdapat kebijakan pengelompokan/klasifikasi terhadap arsip sangat rahasia, rahasia, penting, tidak penting, tertutup, terbatas, dan terbuka sehingga petugas/pengelola arsip akan mengalami kesulitan dalam melakukan layanan penggunaan arsip karena belum ada panduannya. Dalam menetapkan SKKAAD, Pemerintah Daerah Provinsi harus mengacu pada Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis.

Kebijakan Jadwal Retensi Arsip (Jadwal Retensi Arsip) Fasilitatif. Pemerintah Daerah Provinsi yang sudah menetapkan sebanyak 30 Pemerintah Daerah Provinsi (88,24%) dan yang belum menetapkan sebanyak 4 Pemerintah Daerah Provinsi (11,76%) . Berdasarkan data empiris tersebut dapat disimpulkan bahwa penetapan kebijakan Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif sudah baik yaitu sudah mencapai 88,24%.

Hal yang perlu ditelusuri adalah kendala yang dialami Pemerintah Daerah Provinsi yang belum menetapkan Jadwal Retensi Arsip. Apabila tidak memiliki jadwal retensi arsip, maka dapat dipastikan akan mengalami kesulitan dalam penyusutan arsipnya baik pemindahan arsip inakti, pemusnahan maupun penyerahan arsipnya ke Lembaga Kearsipan Daerah karena belum memiliki kebijakan yang mengatur jadwal retensi arsip. Kondisii ini perlu pendekatan dan pembinaan lebih lanjut, dimana kendalanya apakah karena kurangnya perhatian pimpinan, anggaran, sumber daya manusia yang tidak kompeten atau kendala lainnya. Hal yang penting juga adalah memastikan bahwa penyusunan Jadwal Retensi Arsip berdasarkan Pedoman Retensi Arsip yang dikeluarkan Arsip Nasional Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Penetapan Jadwal Retensi Arsip. Disamping itu, Pemerintah Daerah Provinsi yang sudah menetapkan Jadwal Retensi Arsip (Jadwal Retensi Arsip) Substantif sebanyak 28 Pemerintah Daerah Provinsi (82,35%) sedang yang belum menetapkan ada 6 Pemerintah Daerah Provinsi (17,65%).

Kebijakan Arsip vital Pemerintah Daerah Provinsi. Berdasarkan data empiris terlihat bahwa dari 34 Pemerintah Daerah Provinsi, kebijakan arsip vital sudah ditetapkan terdapat di 20 Pemerintah Daerah Provinsi (58,82%), sedangkan yang belum menetapkan ada 14 Pemerintah Daerah Provinsi (41,18%). Kebijakan yang ditetapkan daerah mengacu Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2005 tentang Pedoman Perlindungan, Pengamanan dan Penyelamatan Dokumen/ Arsip Vital Negara. Kebijakan program arsip vital yang ditetapkan pemerintah Daerah merupakan arah dan panduan dalam implementasi arsip vital di daerah.

Kebijakan Organisasi, berdasarkan data empiris, terdapat sebanyak 27 (79,41%) Pemerintah Daerah Provinsi yang sudah menetapkan kebijakan organisasi. Sedangkan sebanyak 7 (20,59%) Pemerintah Daerah Provinsi belum menetapkan. Untuk yang belum menetapkan organisasi pemerintah daerah wajib membentuknya sesuai dengan definisi berikut: Provinsi membentuk Lembaga kearsipan daerah provinsi dalam bentuk Dinas berdasarkan Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur. Dasar Hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 22:


(1) Arsip daerah provinsi adalah lembaga kearsipan daerah provinsi.

(2) Pemerintah provinsi wajib membentuk arsip daerah provinsi.

Kebijakan penyelenggaraan kearsipan yang sudah ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah, terdapat pada 25 pemerintah daerah (73,53%). Sedangkan yang belum ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah terdapat pada 9 Pemerintah Daerah Provinsi (26,47%). Peraturan Daerah Penyelenggaraan Kearsipan merupakan payung hukum dari kebijakan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan bidang kearsipan.

b. Kesesuaian Substansi Kebijakan

Kesesuaian kebijakan dilihat berdasarkan kriteria yang terdapat dalam substansi materi kebijakan. Berdasarkan hasil pengawasan maka didapatkan data sebagai berikut :



Berdasarkan grafik tersebut kesesuaian substansi kebijakan kearsipan berdasarkan hasil pengawasan kearsipan adalah sebagai berikut:

- 1) Kebijakan Tata Naskah Dinas yang telah ditetapkan berjumlah 33 (tiga puluh tiga) dengan rincian kriteria sebagai berikut: sebanyak 4 (empat) Pemerintah Provinsi telah menetapkan kebijakan Tata Naskah Dinas dengan kriteria 100% terpenuhi dan benar, sebanyak 27 (dua puluh tujuh) Pemerintah Daerah Provinsi telah menetapkan kebijakan Tata Naskah Dinas dengan kriteria diatas70-99% terpenuhi dan benar, dan 2 (dua) Pemerintah Provinsi telah menetapkan kebijakan diatas 50-70%

terpenuhi dan benar. Sementara masih terdapat 1 (satu) Pemerintah Daerah Provinsi yang telah menyusun rancangan kebijakan Tata Naskah Dinas dengan kriteria 0-50% terpenuhi dan benar.

- 2) Kebijakan klasifikasi arsip yang telah ditetapkan berjumlah 27 (dua puluh tujuh) dengan rincian kriteria: 5 (lima) Pemerintah Provinsi telah menetapkan kebijakan klasifikasi arsip dengan kriteria 100% terpenuhi dan benar, sebanyak 13 (tiga belas) Pemerintah Provinsi telah menetapkan kebijakan klasifikasi arsip dengan kriteria diatas 70-99% terpenuhi dan benar, sebanyak 7 (tujuh) Pemerintah Provinsi telah menetapkan kebijakan diatas 50-70% terpenuhi dan benar serta 2 (dua) Pemerintah Provinsi telah menetapkan kebijakan klasifikasi arsip dengan kriteria 0-50% terpenuhi dan benar Sementara terdapat 2 (dua) Pemerintah Provinsi yang belum menetapkan kebijakan klasifikasi arsip, 4 (empat) Pemerintah Provinsi yang telah menyusun rancangan kebijakan klasifikasi arsip dengan kriteria 50-99% terpenuhi dan benar serta 1 (satu) Pemerintah Provinsi telah menyusun rancangan kebijakan klasifikasi arsip dengan kriteria 100% terpenuhi dan benar.
- 3) Kebijakan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis yang telah ditetapkan berjumlah 19 (sembilan belas) dengan rincian kriteria: 5 (lima) Pemerintah Provinsi telah menetapkan kebijakan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis dengan kriteria 100% terpenuhi dan benar, sebanyak 9 (sembilan) Pemerintah Provinsi telah menetapkan kebijakan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis dengan kriteria diatas 70-99% terpenuhi dan benar, sebanyak 4 (empat) Pemerintah Provinsi telah menetapkan kebijakan diatas 50-70% terpenuhi dan benar serta 1 (satu) Pemerintah Provinsi telah menetapkan kebijakan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis dengan kriteria 0-50% terpenuhi dan benar Sementara terdapat 2 (dua) Pemerintah Provinsi yang belum menetapkan kebijakan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis, 1 (satu) Pemerintah Provinsi telah menyusun rancangan kebijakan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis dengan kriteria 0-50%, sebanyak 9 (sembilan) Pemerintah Provinsi telah menyusun rancangan kebijakan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis dengan kriteria diatas 50-99% terpenuhi dan benar serta 3 (tiga) Pemerintah Provinsi

telah menyusun rancangan kebijakan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis dengan kriteria 100% terpenuhi dan benar.


- 4) Kebijakan jadwal retensi arsip fasilitatif yang telah ditetapkan berjumlah 30 (tiga puluh) dengan rincian kriteria: 4 (empat) Pemerintah Provinsi telah menetapkan kebijakan jadwal retensi arsip fasilitatif dengan kriteria 100% terpenuhi dan benar, 8 (delapan) Pemerintah Provinsi telah menetapkan kebijakan jadwal retensi arsip fasilitatif dengan kriteria diatas 70-99% terpenuhi dan benar, 10 (sepuluh) Pemerintah Provinsi telah menetapkan kebijakan dengan kriteria diatas 50-70% terpenuhi dan benar, serta 8 (delapan) Pemerintah Provinsi telah menetapkan kebijakan jadwal retensi arsip fasilitatif dengan kriteria 0-50% terpenuhi dan benar Sementara masih terdapat 2 (dua) Pemerintah Provinsi telah menyusun rancangan kebijakan jadwal retensi arsip fasilitatif dengan kriteria diatas 50-99% terpenuhi dan benar dan 2 (dua) Pemerintah Provinsi telah menyusun rancangan kebijakan jadwal retensi arsip fasilitatif dengan kriteria 100% terpenuhi dan benar.
- 5) Kebijakan jadwal retensi arsip substantif yang telah ditetapkan berjumlah 30 (tiga puluh) dengan rincian kriteria: 3 (tiga) Pemerintah Provinsi telah menetapkan kebijakan jadwal retensi arsip substantif dengan kriteria 100% terpenuhi dan benar, 11 (sebelas) Pemerintah Provinsi telah menetapkan kebijakan jadwal retensi arsip substantif dengan kriteria di atas 70-99% terpenuhi dan benar, 12 (dua belas) Pemerintah Provinsi telah menetapkan kebijakan dengan kriteria diatas 50-70% terpenuhi dan benar, serta 2 (dua) Pemerintah Provinsi telah menetapkan kebijakan jadwal retensi arsip substantif dengan kriteria 0-50% terpenuhi dan benar. Sementara masih terdapat 1 (satu) Pemerintah Provinsi telah menyusun rancangan kebijakan jadwal retensi arsip substantif dengan kriteria 0-50% terpenuhi dan benar, 2 (dua) Pemerintah Provinsi telah menyusun rancangan kebijakan jadwal retensi arsip substantif dengan kriteria diatas 50-99% terpenuhi dan benar dan 2 (dua) Pemerintah Provinsi telah menyusun rancangan kebijakan jadwal retensi arsip substantif dengan kriteria 100% terpenuhi dan benar.
- 6) Kebijakan pengelolaan arsip vital yang telah ditetapkan berjumlah 20 (dua puluh) dengan rincian kriteria: 6 (enam) Pemerintah Provinsi telah menetapkan kebijakan pengelolaan arsip vital dengan kriteria 100%

terpenuhi dan benar, 13 (tiga belas) Pemerintah Provinsi telah menetapkan kebijakan pengelolaan arsip vital dengan kriteria diatas 70-99% terpenuhi dan benar, 1 (satu) Pemerintah Provinsi telah menetapkan kebijakan dengan kriteria diatas 50-70% terpenuhi dan benar. Sementara masih terdapat 5 (lima) Pemerintah Provinsi belum menetapkan kebijakan pengelolaan arsip vital dan 9 (sembilan) Pemerintah Provinsi telah menyusun rancangan kebijakan pengelolaan arsip vital dengan kriteria 0-50% terpenuhi dan benar.

- 7) Kebijakan pengorganisasian kearsipan yang telah ditetapkan berjumlah 27 (dua puluh tujuh) dengan rincian kriteria: 7 (tujuh) Pemerintah Provinsi telah menetapkan kebijakan pengorganisasian kearsipan dengan kriteria 100% terpenuhi dan benar, 16 (enam belas) Pemerintah Provinsi telah menetapkan kebijakan pengorganisasian kearsipan dengan kriteria diatas 70-99% terpenuhi dan benar, 4 (empat) Pemerintah Provinsi telah menetapkan kebijakan dengan kriteria 0-50% terpenuhi dan benar. Sementara masih terdapat 3 (tiga) Pemerintah Provinsi belum menetapkan kebijakan pengorganisasian kearsipan, 3 (tiga) Pemerintah Provinsi telah menyusun rancangan kebijakan pengorganisasian kearsipan dengan kriteria 50-99% terpenuhi dan benar dan 1 (satu) Pemerintah Provinsi telah menyusun rancangan kebijakan pengorganisasian kearsipan dengan kriteria 100% terpenuhi dan benar.
- 8) Kebijakan Peraturan Daerah tentang Kearsipan yang telah ditetapkan berjumlah 25 (dua puluh lima) dengan rincian kriteria: 23 (dua puluh tiga) Pemerintah Provinsi telah menetapkan kebijakan Peraturan Daerah tentang Kearsipan dengan kriteria 100% terpenuhi dan benar, 1 (satu) Pemerintah Provinsi telah menetapkan kebijakan Peraturan Daerah tentang Kearsipan dengan kriteria diatas 70-99% terpenuhi dan benar, 1 (satu) Pemerintah Provinsi telah menetapkan kebijakan dengan kriteria diatas 50-70% terpenuhi dan benar. Sementara masih terdapat 4 (empat) Pemerintah Provinsi belum menetapkan kebijakan Peraturan Daerah tentang Kearsipan, 2 (dua) Pemerintah Provinsi telah menyusun rancangan kebijakan Peraturan Daerah tentang Kearsipan dengan kriteria 50-99% terpenuhi dan benar dan 3 (tiga) Pemerintah Provinsi telah menyusun rancangan kebijakan Peraturan Daerah tentang Kearsipan dengan kriteria 100% terpenuhi dan benar.

c. Sosialisasi Kebijakan Kearsipan

Sosialisasi kebijakan kearsipan dilakukan terhadap seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan pemerintah provinsi. Berdasarkan hasil pengawasan maka dapat disimpulkan bahwa sosialisasi sebagian besar sudah dilakukan, hal tersebut terlihat dari data sebagai berikut :



- 1) Terdapat 28 (dua puluh delapan) Pemerintah Daerah Provinsi atau 82,35% yang sudah melaksanakan sosialisasi kebijakan Tata Naskah Dinas, namun demikian, masih tersisa 6 (enam) Pemerintah Daerah Provinsi atau 17,65% yang belum melaksanakan sosialisasi kebijakan Tata Naskah Dinas.
- 2) Terdapat 26 (dua puluh enam) Pemerintah Daerah Provinsi atau 76,47% yang sudah melaksanakan sosialisasi kebijakan Klasifikasi Arsip, tetapi masih tersisa 8 (delapan) Pemerintah Daerah Provinsi atau 23,53% yang belum melaksanakan sosialisasi kebijakan Klasifikasi Arsip.
- 3) Terdapat 15 (lima belas) Pemerintah Daerah Provinsi atau 44,11% yang sudah melaksanakan sosialisasi kebijakan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis. Sehingga masih terdapat 19 (sembilan belas) Pemerintah Daerah Provinsi atau 55,89% yang belum melaksanakan sosialisasi kebijakan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip.
- 4) Terdapat 25 (dua puluh lima) Pemerintah Daerah Provinsi atau 73,53% yang sudah melaksanakan sosialisasi kebijakan Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif. Namun, masih terdapat 9 (sembilan) Pemerintah Daerah Provinsi atau 26,47% yang belum melaksanakan sosialisasi kebijakan Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif.

- 5) Terdapat 21 (dua puluh satu) Pemerintah Daerah Provinsi atau 61,76% yang sudah melaksanakan sosialisasi kebijakan Jadwal Retensi Arsip Substantif. Namun, masih terdapat 13 (tiga belas) Pemerintah Daerah Provinsi atau 38,24% yang belum melaksanakan sosialisasi kebijakan Jadwal Retensi Arsip Substantif.
- 6) Terdapat 14 (empat belas) atau 41,18% Pemerintah Daerah Provinsi yang sudah melaksanakan sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Arsip Vital, namun masih terdapat 20 (empat belas) Pemerintah Provinsi atau 58,82% yang belum melaksanakan sosialisasi kebijakan Pengelolaan Arsip Vital.
- 7) Terdapat 21 (dua puluh satu) Pemerintah Daerah Provinsi atau 61,76% yang sudah melaksanakan sosialisasi kebijakan Pengorganisasian Kearsipan. Namun, masih terdapat 13 (tiga belas) Pemerintah Daerah Provinsi atau 38,24% yang belum melaksanakan sosialisasi kebijakan Pengorganisasian Kearsipan.

## B.1 ANALISIS ASPEK KEBIJAKAN

### 1) Sosialisasi Kebijakan Kearsipan

Sosialisasi kebijakan adalah merupakan tahap yang harus dilakukan ketika kebijakan telah ditetapkan dan wajib disosialisasikan kepada semua perangkat daerah yang ada di pemerintahan daerah tersebut. Dengan telah dilakukannya sosialisasi terhadap kebijakan, maka akan menjadi pintu awal terimplementasi sebuah kebijakan, sehingga setiap perangkat daerah akan melaksanakan kebijakan tersebut karena sudah mendapatkan sosialisasi dan akan menerapkannya dalam pelaksanaan kegiatan. Dari data empiris diatas, Sebagian besar Pemerintah Daerah Provinsi sudah melaksanakan sosialisasi kebijakan.

Berdasarkan data empiris didapatkan bahwa jumlah Lembaga Kearsipan Daerah yang sudah melakukan sosialisasi kebijakan Tata Naskah Dinas terdapat sebanyak 28 (dua puluh delapan) atau 82,36% Lembaga Kearsipan Daerah; sedangkan yang belum melaksanakan sosialisasi masih terdapat 6 (enam) Lembaga Kearsipan Daerah. Atas dasar data tersebut diketahui bahwa masih ada 17,64 % Lembaga Kearsipan Daerah dari seluruh Lembaga Kearsipan Daerah provinsi (34 Lembaga Kearsipan Daerah) yang belum melaksanakan sosialisasi kebijakan Tata Naskah Dinas.

Jumlah lembaga Kearsipan daerah yang belum melakukan sosialisasi kebijakan tersebut masih cukup besar, dan kondisi ini harus segera ditindaklanjuti karena Tata Naskah Dinas merupakan instrumen pengelolaan arsip dinamis pada tahap awal yaitu penciptaan (*creation*) dari daur hidup arsip sehingga sangat

berpengaruh terhadap tahapan pengelolaan arsip berikutnya yang berakibat pada ketidak konsistennya pada tahap penciptaan seperti penomoran surat, format surat, logo dan kewenangan penandatanganan, dll yang akan berakibat kesulitan pada pemberkasan, dan penyusutan arsipnya.

Sosialisasi kebijakan Klasifikasi Arsip, berdasarkan data empiris didapatkan bahwa yang sudah melakukan sosialisasi Kebijakan Klasifikasi Arsip ada 26 atau 76,47% Lembaga Kearsipan Daerah sedangkan yang belum melakukan sosialisasi ada 8 Lembaga Kearsipan Daerah. Kalau dilihat dari data penetapan Kebijakan Klasifikasi Arsip bahwa dari jumlah 26 Lembaga Kearsipan Daerah tersebut sudah dilakukan sosialisasi semua sedangkan bagi yang belum menetapkan tentu tidak melakukan sosialisasi sehingga perlu didorong untuk segera menyusun, menetapkan dan mensosialisasikannya.

Sosialisasi kebijakan SKKAD, berdasarkan data empiris didapatkan bahwa yang sudah melakukan sosialisasi Kebijakan SKKAD ada 15 atau 44,12% Lembaga Kearsipan Daerah, sedangkan yang belum melakukan sosialisasi ada 19 Lembaga Kearsipan Daerah; sama data empiris dengan analisis yaitu Lembaga Kearsipan Daerah yang sudah menetapkan Kebijakan SKKAD semuanya sudah disosialisasikan. Melihat dari jumlah Lembaga Kearsipan Daerah yang belum melakukan sosialisasi memang belum menetapkan kebijakan SKKAD dengan begitu perlu diperdalam kenapa Lembaga Kearsipan Daerah yang bersangkutan tersebut belum menyusun apakah karena perhatian pimpinan, sumber daya manusia kearsipan tidak kompeten atau masalah anggaran.

Sosialisasi kebijakan Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif sudah dilakukan sebanyak 25 (dua puluh lima) atau 73,53%, sedangkan Lembaga Kearsipan Daerah yang belum melakukan sosialisasi sebanyak 9 (sembilan) Lembaga Kearsipan Daerah. Terkait kebijakan Jadwal Retensi Arsip Substantif, Lembaga kearsipan daerah yang sudah melakukan sosialisasi sebanyak 21 (dua puluh satu) Lembaga Kearsipan Daerah, sedangkan yang belum melakukan sosialisasi ada 13 (enam belas) Lembaga Kearsipan Daerah. Berdasarkan data empiris tersebut diketahui bahwa semua Lembaga Kearsipan Daerah yang sudah menetapkan kebijakan Jadwal Retensi Arsip Substantif, juga sudah melakukan sosialisasi. Hal demikian juga terjadi untuk kebijakan Arsip Vital dan Organisasi. Dimana Lembaga Kearsipan daerah yang sudah memiliki kebijakan juga sudah dilakukan sosialisasi kebijakan.

## C. ASPEK PEMBINAAN KEARSIPAN

### 1. KONDISI IDEAL

Pembinaan merupakan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan dan pengorganisasian serta pengendalian segala sesuatu secara teratur, terarah dan mengusahakan upaya lebih baik. Pembinaan Kearsipan bertujuan untuk membina penyelenggaraan Sistem Kearsipan Nasional pada setiap pencipta arsip dari lembaga kearsipan sesuai dengan arah dan sasaran pembangunan nasional di bidang kearsipan.


Kondisi ideal pembinaan kearsipan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan pasal 11, (1) Pembinaan kearsipan di tingkat provinsi, kabupaten/kota, perguruan tinggi meliputi: a. koordinasi penyelenggaraan kearsipan; b. penyusunan pedoman kearsipan; c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan kearsipan; d. sosialisasi kearsipan; e. pendidikan dan pelatihan kearsipan; dan f. perencanaan, pemantauan, dan evaluasi. (2) Lembaga kearsipan daerah provinsi bertanggung jawab melakukan pembinaan kearsipan terhadap: a. pencipta arsip di lingkungan daerah provinsi; dan b. lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota. (3) Lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota bertanggung jawab melakukan pembinaan kearsipan terhadap pencipta arsip di lingkungan daerah kabupaten/kota.

Kondisi Ideal pembinaan Kearsipan pada tingkat provinsi merupakan kondisi kearsipan yang hendak dicapai meliputi pemenuhan kewajiban yaitu telah dilakukan koordinasi terhadap seluruh Perangkat Daerah dan seluruh Kabupaten Kota. Telah melakukan Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi penyelenggaraan kearsipan terhadap seluruh Perangkat Daerah, BUMD dan Perusahaan Swasta. Telah melakukan kegiatan pengawasan kearsipan baik eksternal maupun internal terhadap seluruh Kabupaten/Kota. Telah melaksanakan pembinaan dalam rangka penyelamatan arsip dan pengelolaan arsip vital. Sedangkan kondisi ideal untuk reform adalah memberikan penghargaan terhadap Sumber Daya Manusia Kearsipan. Melaksanakan pembinaan penyusunan pedoman terhadap seluruh Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota dan BUMD, Swasta dan Masyarakat. Melakukan pembinaan pengelolaan arsip terjaga kepada seluruh Perangkat Daerah yang menciptakan Arsip Terjaga dan telah mengkoordinasikan pelaporan Arsip Terjaga ke Arsip Nasional Republik Indonesia serta penyampaian salinan autentik Arsip Terjaga kepada Arsip Nasional Republik Indonesia.

Kondisi ideal terwujudnya tertib arsip secara nasional terlihat dari komitmen Pemerintah telah mencanangkan GNSTA dan berupaya menerapkan seluruh sasaran tertib dalam GNSTA, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip. Pada Pasal 5 Sasaran GNSTA meliputi tertib kebijakan kearsipan, tertib organisasi kearsipan, sumber daya manusia kearsipan, tertib prasarana dan sarana, tertib pengelolaan arsip dan tertib pendanaan kearsipan pada lembaga negara dan penyelenggara pemerintahan daerah

## 2. KONDISI EMPIRIS

Pembinaan kearsipan dilakukan dengan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi terhadap organisasi perangkat daerah, pengawasan kearsipan eksternal terhadap pemerintah kabupaten/kota, pengawasan kearsipan internal terhadap organisasi perangkat daerah, pembinaan penyelamatan arsip perangkat daerah dan penyelenggara pemerintahan daerah, pemberian penghargaan kearsipan dan pembinaan pengelolaan arsip terjaga. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat grafik di bawah ini:



Berdasarkan grafik tersebut, dapat dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Bimbingan teknis dan Supervisi ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Berdasarkan hasil pengawasan kearsipan diperoleh data pembinaan kearsipan pada sub aspek bimbingan teknis dan supervisi ke OPD sebagai berikut Semua Lembaga Kearsipan Daerah telah melakukan bimtek dan supervisi dengan rincian sebagai berikut: sebanyak 4 Lembaga Kearsipan Daerah sudah melakukan bimbingan teknis terhadap 0 s/d 50%; Sebanyak 2 Lembaga Kearsipan Daerah melakukan bimtek diatas 50% s/d. 70 %; Sebanyak 3 Lembaga Kearsipan Daerah melakukan bimtek diatas 70% s/d 99%, dan Sebanyak 25 atau 73,53% Lembaga Kearsipan Daerah sudah melakukan 100 % bimbingan teknis kearsipan.

2) Pengawasan kearsipan eksternal

Berdasarkan hasil pengawasan kearsipan eksternal diperoleh data bahwa terdapat 24 (dua puluh empat) atau 70,59% Pemerintah Provinsi yang telah melaksanakan pengawasan kearsipan eksternal terhadap seluruh atau 100% ke pemerintah kabupaten/kota di lingkungannya, 2 (dua) Pemerintah Provinsi yang telah melaksanakan pengawasan kearsipan eksternal terhadap 70-99% pemerintah kabupaten/kota di lingkungannya, 2 (dua) Pemerintah Provinsi yang telah melaksanakan pengawasan kearsipan eksternal terhadap 50-70% pemerintah kabupaten/kota di lingkungannya dan 4 (empat) Pemerintah Provinsi yang telah melaksanakan pengawasan kearsipan eksternal terhadap 0-50% pemerintah kabupaten/kota di lingkungannya. Namun masih terdapat 2 (dua) Pemerintah Provinsi yang belum melaksanakan pengawasan kearsipan eksternal terhadap pemerintah kabupaten/kota di lingkungannya.

3) Pengawasan kearsipan internal

Berdasarkan data hasil pengawasan kearsipan, terdapat 26 (dua puluh enam) atau 76,47% Pemerintah Daerah Provinsi yang telah melaksanakan pengawasan kearsipan internal terhadap 0-50% organisasi perangkat daerah di lingkungannya, sisanya masih terdapat 8 (delapan) atau 23,53% Pemerintah Daerah Provinsi yang belum melaksanakan pengawasan kearsipan internal terhadap organisasi perangkat daerah di lingkungannya.

4) Pembinaan Penyelamatan arsip perangkat daerah

Berdasarkan hasil pengawasan kearsipan terdapat 17 (tujuh belas) atau 50% Pemerintah Daerah Provinsi yang telah melaksanakan pembinaan penyelamatan arsip perangkat daerah dan penyelenggara pemerintahan daerah terhadap seluruh atau 100% organisasi perangkat daerah di lingkungannya, 5 (lima) Pemerintah Provinsi yang telah melaksanakan pembinaan penyelamatan arsip perangkat daerah dan penyelenggara pemerintahan daerah terhadap 70-99%

organisasi perangkat daerah di lingkungannya, 5 (lima) Pemerintah Daerah Provinsi yang telah melaksanakan pembinaan penyelamatan arsip perangkat daerah dan penyelenggara pemerintahan daerah terhadap 0-50% organisasi perangkat daerah di lingkungannya. Namun masih terdapat 7 (tujuh) Pemerintah Provinsi yang belum melaksanakan pembinaan penyelamatan arsip perangkat daerah dan penyelenggara pemerintahan daerah terhadap organisasi perangkat daerah di lingkungannya.

5) Pemberian penghargaan

Berdasarkan hasil pengawasan kearsipan, terdapat 13 (tiga belas) atau 38,24 % Pemerintah Provinsi yang telah memberikan penghargaan kearsipan terhadap sumber daya manusia dan unit/lembaga kearsipan di lingkungannya secara rutin, 8 (delapan) Pemerintah Provinsi telah memberikan penghargaan kearsipan terhadap sumber daya manusia dan unit/lembaga kearsipan di lingkungannya namun tidak secara rutin, 1 (satu) Pemerintah Provinsi merencanakan/menganggarkan kegiatan pemberian penghargaan kearsipan terhadap sumber daya manusia dan unit/lembaga kearsipan di lingkungannya. Namun masih terdapat 12 (dua belas) Pemerintah Provinsi belum memberikan penghargaan kearsipan terhadap sumber daya manusia dan unit/lembaga kearsipan di lingkungannya.

6) Pembinaan pengelolaan arsip terjaga

Berdasarkan hasil pengawasan kearsipan, terdapat 15 atau 44,12 % Pemerintah provinsi telah melakukan pembinaan pengelolaan arsip terjaga dengan rincian berikut: 2 (dua) Pemerintah Provinsi yang telah melaksanakan pembinaan pengelolaan arsip terjaga terhadap seluruh atau 100% organisasi perangkat daerah di lingkungannya, 2 (dua) Pemerintah Provinsi yang telah melaksanakan pembinaan pengelolaan arsip terjaga terhadap 70-99% organisasi perangkat daerah di lingkungannya, 5 (lima) Pemerintah Provinsi yang telah melaksanakan pembinaan pengelolaan arsip terjaga terhadap 50-70% organisasi perangkat daerah di lingkungannya dan 6 (enam) Pemerintah Provinsi yang telah melaksanakan pembinaan pengelolaan arsip terjaga terhadap 0-50% organisasi perangkat daerah di lingkungannya. Namun masih terdapat 19 (sembilan belas) atau 55,88% Pemerintah Provinsi yang belum melaksanakan pembinaan pengelolaan arsip terjaga terhadap organisasi perangkat daerah di lingkungannya

### 3. ANALISIS ASPEK PEMBINAAN

Sebagian besar Lembaga Kearsipan Daerah sudah melaksanakan pembinaan. Pembinaan dalam bentuk bimtek supervisi: Sebanyak 25 atau 73,53% Lembaga Kearsipan Daerah sudah melakukan 100 % bimbingan teknis kearsipan. Sejumlah 9 Lembaga Kearsipan Daerah belum melakukan sampai 100%. Pembinaan dalam bentuk pengawasan eksternal telah dilakukan: Terdapat 24 (dua puluh empat) atau 70,59% Pemerintah Provinsi yang telah melaksanakan pengawasan kearsipan eksternal terhadap seluruh atau 100% pemerintah kabupaten/kota di lingkungannya. Sebanyak 11 Lembaga Kearsipan Daerah belum melakukan

Pembinaan dalam bentuk pengawasan internal: masih terdapat 8 (delapan) atau 23,53% Pemerintah Provinsi yang belum melaksanakan pengawasan kearsipan internal terhadap organisasi perangkat daerah di lingkungannya.

Terdapat 7 (tujuh) atau 20,59% Pemerintah Provinsi yang belum melaksanakan pembinaan penyelamatan arsip perangkat daerah dan penyelenggara pemerintahan daerah terhadap organisasi perangkat daerah di lingkungannya.

Pembinaan dalam bentuk penghargaan: terdapat 12 (dua belas) atau 35,29 % Pemerintah Provinsi belum memberikan penghargaan kearsipan terhadap sumber daya manusia dan unit/lembaga kearsipan di lingkungannya.

Pembinaan pengelolaan arsip terjaga: terdapat 19 (sembilan belas) atau 55,88% Pemerintah Provinsi yang belum melaksanakan pembinaan pengelolaan arsip terjaga terhadap organisasi perangkat daerah di lingkungannya.

#### D. ASPEK PENGELOLAAN ARSIP INAKTIF DENGAN RETENSI SEKURANG-KURANGNYA 10 TAHUN

##### 1. KONDISI IDEAL

Regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 yang menjadi dasar dalam pengelolaan arsip inaktif sekurang-kurangnya 10 tahun dilakukan oleh pencipta arsip, terhadap tiga hal berikut:

- a. Pemandangan arsip di lingkungan pemerintah daerah provinsi terdapat pada pasal 60 huruf b. Untuk pemerintah daerah kabupaten/kota terdapat pada pasal 61 huruf b
- b. Pemusnahan arsip di lingkungan pemerintah daerah provinsi terdapat pada pasal 70 ayat 1, 2. Untuk pemerintah daerah kabupaten/kota terdapat pada pasal 73

- c. Penyerahan arsip di lingkungan pemerintah daerah provinsi diatur dalam pasal 83 ayat 2: penetapan arsip statis di provinsi oleh gubernur, ayat 4: pelaksanaan penyerahan arsip statis yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun menjadi tanggung jawab Lembaga Kearsipan Daerah provinsi. Pada pasal 84 ayat (2): penetapan arsip statis di kabupaten/kota oleh bupati/walikota. Pelaksanaan Penyerahan arsip yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun tanggung jawab Lembaga Kearsipan Daerah kabupaten/kota terdapat pada pasal 84 ayat (4)

Arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun merupakan arsip yang memiliki nilai berkelanjutan, arsip-arsip tersebut diantaranya arsip keuangan, arsip berkaitan masalah hukum, arsip tentang kebijakan, arsip tentang penemuan dalam kegiatan penelitian, arsip laporan tahunan dan lain sebagainya yang retensinya 10 tahun ke atas dan kemungkinan menjadi arsip statis sehingga diperlukan pengelolaan secara khusus. Oleh karena itu, Lembaga Kearsipan Daerah selaku Unit Kearsipan I memiliki kewajiban: 1) melaksanakan pengaturan fisik arsip terhadap seluruh arsip sesuai dengan prinsip asal usul dan aturan asli dan menyusun Daftar Arsip Inaktif sesuai elemen yang terdapat pada daftar arsip inaktif. Selain itu juga perlu tersedianya sarana dan prasarana penyimpanan sesuai dengan bentuk dan media. 2) Melaksanakan pemusnahan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun dan rutin dilaksanakan setiap tahun. 3) Memberkaskan dan menyimpan arsip hasil kegiatan pemusnahan dan dikelola sebagai arsip vital. 4) Menyampaikan surat tembusan, Berita Acara dan Daftar Arsip yang dimusnahkan dari kegiatan Pemusnahan arsip inaktif. Lembaga Kearsipan selaku Unit Kearsipan I mengelola arsip statis dari Organisasi Pemerintah Daerah sesuai dengan jenjangnya.

Apabila Lembaga Kearsipan Daerah telah melaksanakan kewajiban tersebut secara keseluruhan, maka arsip akan dapat terselamatkan sehingga ketersediaan arsip inaktif maupun arsip statis akan terjamin dan terkelola dengan baik dan akan mudah di akses oleh yang berhak.


Selanjutnya untuk memudahkan dan mempercepat kinerja pengelolaan arsip, Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan kearsipannya menggunakan sarana Teknologi Informasi. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2018 tentang SPBE yang selanjutnya telah ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 679

Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis yang selanjutnya disebut Sistem Informasi Kearsipan Dinamis yang Teritegrasi atau SRIKANDI, maka apliasi SRIKANDI inilah yang nantinya harus digunakan oleh seluruh kementerian/Lembaga baik di pusat maupun di daerah.

## 2. KONDISI EMPIRIS

### a. Daftar Arsip Inaktif

Lembaga Kearsipan Daerah sebagai Unit Kearsipan I Pemerintah daerah Provinsi menyusun daftar arsip inaktif terhadap arsip inaktif yang dipindahkan. Berdasarkan hasil pengawasan kearsipan dapat dilihat sebagai berikut:




Berdasarkan grafik tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

Terdapat 10 (sepuluh) pemerintah daerah provinsi yang telah melakukan penyusunan daftar arsip inaktif terhadap 90-100% arsip inaktif yang dipindahkan, yaitu: Jambi, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, NTB, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Papua Barat. Terdapat 10 (sepuluh) pemerintah daerah provinsi telah melakukan penyusunan daftar arsip inaktif terhadap 60-90% arsip inaktif yang dipindahkan. 5 (lima) pemerintah daerah provinsi telah melakukan penyusunan daftar arsip inaktif terhadap 30-60% arsip inaktif yang dipindahkan dan 7 (tujuh) pemerintah daerah provinsi telah melakukan penyusunan daftar arsip inaktif terhadap 0-30% arsip inaktif yang dipindahkan. Namun masih terdapat 2 (dua) pemerintah daerah provinsi yang belum melakukan penyusunan daftar arsip inaktif terhadap arsip inaktif yang dipindahkan, yaitu: Kalimantan Utara dan Maluku.

b. Penyimpanan Arsip Inaktif sesuai Bentuk dan Media

Lembaga Kearsipan Daerah sebagai Unit Kearsipan I Pemerintah Provinsi melaksanakan penyimpanan arsip inaktif sesuai bentuk dan media. Berdasarkan hasil pengawasan kearsipan dapat dilihat sebagai berikut:




Berdasarkan grafik tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

Terdapat 16 (enam belas) pemerintah daerah provinsi telah melaksanakan penyimpanan arsip inaktif sesuai bentuk dan media terhadap 90-100% arsip inaktif yang dimilikinya, 5 (lima) pemerintah daerah provinsi telah melaksanakan penyimpanan arsip inaktif sesuai bentuk dan media terhadap 60-90% arsip inaktif yang dimilikinya. 7 (tujuh) pemerintah daerah provinsi telah melaksanakan penyimpanan arsip inaktif sesuai bentuk dan media terhadap 30-60% arsip inaktif dimilikinya dan 4 (empat) pemerintah daerah provinsi telah melaksanakan penyimpanan arsip inaktif sesuai bentuk dan media terhadap 0-30% arsip inaktif yang dimilikinya. Namun masih terdapat 2 (dua) pemerintah daerah provinsi yang belum melaksanakan penyimpanan arsip inaktif sesuai bentuk dan media terhadap arsip inaktif yang dimilikinya, yaitu: Kalimantan Utara dan Maluku.

c. Pemindahan Arsip

Salah satu kegiatan pengelolaan arsip inaktif dengan retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun yaitu kegiatan pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan. Berdasarkan hasil pengawasan kearsipan, kondisi kegiatan pemindahan arsip adalah sebagai berikut:




Berdasarkan grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa:

Terdapat 2 (dua) pemerintah daerah provinsi yang telah melaksanakan pemindahan arsip lebih dari 90% sampai dengan 100% di lingkungannya yaitu: Jawa Barat, DKI Jakarta, 1 (satu) pemerintah daerah provinsi telah melaksanakan pemindahan arsip lebih dari 60% sampai dengan 90% di lingkungannya, 8 (delapan) pemerintah daerah provinsi telah melaksanakan pemindahan arsip lebih dari 30% sampai dengan 60% di lingkungannya dan 18 (delapan belas) pemerintah daerah provinsi telah melaksanakan pemindahan arsip lebih dari 0% sampai dengan 30% di lingkungannya. Namun masih terdapat 5 (lima) pemerintah daerah provinsi belum melaksanakan pemindahan arsip di lingkungannya, yaitu: Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara.

#### d. Pemindahan Arsip Sesuai Prosedur

Kegiatan pemindahan arsip inaktif harus dilaksanakan sesuai prosedur atau ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan diantaranya pemindahan arsip inaktif dilaksanakan berdasarkan Jadwal Retensi Arsip, pemindahan arsip inaktif dilaksanakan dengan memperhatikan bentuk dan media arsip. Pemindahan arsip inaktif dilaksanakan dengan melalui tahapan kegiatan yaitu penyeleksian, pembuatan daftar arsip inaktif, dan penataan arsip. Pemindahan arsip inaktif dilaksanakan setelah melewati retensi arsip aktif pada Jadwal Retensi Arsip, pemindahan arsip inaktif disertai dengan berita acara yang dilampiri daftar arsip yang dipindahkan, serta berita acara dan daftar arsip yang dipindahkan ditandatangani oleh pimpinan unit kearsipan I dan oleh pimpinan unit pengolah (Perangkat Daerah). Berdasarkan hasil pengawasan kearsipan, kondisi

kegiatan pemindahan arsip yang dilakukan sesuai dengan prosedur adalah sebagai berikut:




Berdasarkan grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa:

Terdapat 13 (tiga belas) pemerintah daerah provinsi yang telah melaksanakan pemindahan arsip dengan memenuhi seluruh ketentuan, 9 (sembilan) pemerintah daerah provinsi telah melaksanakan 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) dari 6 (enam) ketentuan prosedur pemindahan arsip, 4 (empat) pemerintah daerah provinsi telah melaksanakan 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) dari 6 (enam) ketentuan prosedur pemindahan arsip. dan 1 (satu) pemerintah daerah provinsi telah melaksanakan 1 (satu) dari 6 (enam) ketentuan prosedur pemindahan arsip. Namun masih terdapat 7 (tujuh) atau 20,59% pemerintah daerah provinsi belum melaksanakan pemindahan arsip inaktif sesuai dengan prosedur, yaitu: Lampung, NTB, Kalimantan Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara.

#### e. Pemusnahan Arsip

Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi harus melaksanakan kegiatan pemusnahan arsip terhadap arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun berdasarkan jadwal retensi arsip. Berikut merupakan hasil pengawasan kearsipan pada kegiatan pemusnahan arsip terhadap arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.




Berdasarkan grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa:

Terdapat 5 (lima) pemerintah daerah provinsi yang telah melaksanakan kegiatan pemusnahan arsip terhadap arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, 15 (lima belas) pemerintah daerah provinsi telah melaksanakan kegiatan pemusnahan arsip terhadap arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun namun tidak dilaksanakan secara rutin, 1 (satu) pemerintah daerah provinsi sedang dalam proses melaksanakan kegiatan pemusnahan arsip terhadap arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun dan 3 (tiga) pemerintah daerah provinsi sedang merencanakan kegiatan pemusnahan arsip terhadap arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun. Namun masih terdapat 10 (sepuluh) pemerintah daerah provinsi yang belum melaksanakan kegiatan pemusnahan arsip terhadap arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. yaitu: Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi utara, Sulawesi tenggara, Sulawesi Barat, Maluku, Papua Barat, Papua.

#### f. Pemusnahan Arsip Sesuai Prosedur

Kegiatan pemusnahan arsip inaktif harus dilaksanakan sesuai prosedur atau ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan diantaranya pembentukan panitia penilai arsip, penyeleksian arsip, pembuatan daftar arsip usul musnah oleh Arsiparis di unit kearsipan, penilaian oleh panitia penilai arsip, permintaan persetujuan dari pimpinan Pencipta Arsip, penetapan arsip yang akan

dimusnahkan dan pelaksanaan pemusnahan. Berdasarkan hasil pengawasan kearsipan, kondisi kegiatan pemusnahan arsip yang dilakukan sesuai dengan prosedur adalah sebagai berikut:




Berdasarkan grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa:

Terdapat 13 (tiga belas) pemerintah daerah provinsi yang telah melaksanakan pemusnahan arsip dengan memenuhi seluruh ketentuan, 8 (delapan) pemerintah daerah provinsi telah melaksanakan 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) dari 7 (tujuh) ketentuan prosedur pemusnahan arsip, 1 (satu) pemerintah daerah provinsi telah melaksanakan 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) dari 7 (tujuh) ketentuan prosedur pemusnahan arsip. dan 1 (satu) pemerintah daerah provinsi telah melaksanakan 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) dari 7 (tujuh) ketentuan prosedur pemusnahan arsip. Namun masih terdapat 11 (sebelas) pemerintah daerah provinsi belum melaksanakan pemusnahan arsip inaktif sesuai dengan prosedur, yaitu: Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi barat, Maluku, Papua Barat, Papua.

g. Kegiatan Pemusnahan Arsip Diperlakukan Sebagai Arsip Vital

Kegiatan pemusnahan arsip menghasilkan bukti bukti berupa arsip yang tercipta dari kegiatan pemusnahan, dalam pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 ayat (3) disebutkan bahwa arsip yang tercipta dari kegiatan pemusnahan wajib disimpan oleh pencipta arsip dan diperlakukan sebagai arsip vital.

Lembaga Kearsipan Daerah harus memperlakukan arsip yang tercipta dari kegiatan Pemusnahan arsip inaktif sebagai arsip vital diantaranya keputusan pembentukan panitia pemusnahan arsip, notulen rapat panitia pemusnahan arsip pada saat melakukan penilaian, surat pertimbangan dari panitia penilai arsip kepada pimpinan pencipta arsip yang menyatakan bahwa arsip yang diusulkan musnah dan telah memenuhi syarat untuk dimusnahkan, surat persetujuan dari pimpinan pencipta arsip, surat persetujuan dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia untuk pemusnahan arsip yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun, keputusan pimpinan pencipta arsip tentang penetapan pelaksanaan pemusnahan arsip, berita acara pemusnahan arsip dan daftar arsip yang dimusnahkan. Berikut merupakan gambaran kegiatan pemusnahan arsip yang diperlakukan sebagai arsip vital berdasarkan hasil pengawasan kearsipan:




Berdasarkan grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa:

Terdapat 9 (sembilan) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi yang telah menyimpan dan memperlakukan seluruh arsip yang tercipta dari kegiatan pemusnahan arsip sebagai arsip vital, sebanyak 7 (tujuh) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi telah menyimpan dan memperlakukan 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) dari 8 (delapan) arsip yang tercipta dari kegiatan pemusnahan arsip sebagai arsip vital, sebanyak 4 (empat) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi telah menyimpan dan memperlakukan 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) dari 8 (delapan) arsip yang tercipta dari kegiatan pemusnahan arsip sebagai arsip. Namun masih terdapat 14 (empat belas) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi belum menyimpan dan memperlakukan seluruh arsip yang tercipta dari kegiatan pemusnahan arsip sebagai arsip vital.

#### h. Penyerahan Arsip


Unit Kearsipan I Pemerintahan Daerah melaksanakan kewajibannya menyerahkan arsip statis ke Lembaga Kearsipan Daerah berdasarkan jadwal retensi arsip. Berikut merupakan hasil pengawasan kearsipan pada kegiatan penyerahan arsip terhadap dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.



Terdapat 6 (enam) Unit Kearsipan I pemerintah daerah provinsi yang telah melaksanakan kegiatan penyerahan arsip lebih dari 90% sampai dengan 100% dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, yaitu: Riau, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, Gorontalo, Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 2 (dua) Unit Kearsipan I pemerintah daerah provinsi telah melaksanakan kegiatan penyerahan arsip lebih dari 60% sampai dengan 90% dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, sebanyak 3 (tiga) Unit Kearsipan I pemerintah daerah provinsi yang telah melaksanakan kegiatan penyerahan arsip lebih dari 30% sampai dengan 60% dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, sebanyak 8 (delapan) Unit Kearsipan I pemerintah daerah provinsi yang telah melaksanakan kegiatan penyerahan arsip lebih dari 0% sampai dengan 30% dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Namun masih terdapat 15 (lima belas) Unit Kearsipan I pemerintah daerah provinsi yang belum melaksanakan kegiatan penyerahan arsip dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. yaitu: Aceh, Jambi, Lampung, Bali, NTT, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku, Papua, Papua Barat.

i. Penyerahan arsip sesuai prosedur

Kegiatan penyerahan arsip harus dilaksanakan sesuai prosedur atau ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan diantaranya penyeleksian dan pembuatan daftar arsip usul serah oleh arsiparis di unit kearsipan, penilaian oleh panitia penilai arsip terhadap arsip usul serah, pemberitahuan akan menyerahkan arsip statis oleh pimpinan pencipta arsip kepada Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia disertai pernyataan dari pimpinan pencipta arsip bahwa arsip yang diserahkan autentik, terpercaya, utuh dan dapat digunakan, verifikasi dan persetujuan dari kepala lembaga kearsipan, penetapan arsip yang akan diserahkan oleh pimpinan pencipta arsip, pelaksanaan serah terima arsip statis oleh pimpinan pencipta arsip kepada kepala lembaga kearsipan disertai dengan Berita Acara dan Daftar Arsip yang diserahkan. Berdasarkan hasil pengawasan kearsipan, kondisi kegiatan penyerahan arsip yang dilakukan sesuai dengan prosedur adalah sebagai berikut:



Berdasarkan grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa:


Terdapat 4 (empat) Unit Kearsipan I pemerintah daerah provinsi yang telah melaksanakan penyerahan arsip dengan memenuhi seluruh ketentuan, yaitu: Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Selatan. sebanyak 8 (delapan) Unit Kearsipan I pemerintah daerah provinsi telah melaksanakan 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) dari 6 (enam) ketentuan prosedur penyerahan arsip, sebanyak 4 (empat) Unit Kearsipan I pemerintah daerah provinsi telah melaksanakan 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) dari 6 (enam) ketentuan prosedur penyerahan arsip. dan sebanyak 4 (empat) Unit Kearsipan I

pemerintah daerah provinsi telah melaksanakan 1 (satu) dari 6 (enam) ketentuan prosedur penyerahan arsip. Namun masih terdapat 14 (empat belas) Unit Kearsipan I pemerintah daerah provinsi belum melaksanakan penyerahan arsip sesuai dengan prosedur, yaitu: Aceh, Jambi, Lampung, Bali, NTT, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Kalimantan utara, Sulawesi utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku, Papua Barat.

j. Kegiatan Penyerahan Arsip diperlakukan sebagai Arsip Vital

Kegiatan penyerahan arsip menghasilkan bukti bukti berupa arsip yang tercipta dari kegiatan penyerahan, dalam pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 ayat (4) disebutkan bahwa arsip yang tercipta dari kegiatan penyerahan wajib disimpan oleh pencipta arsip dan Lembaga kearsipan serta diperlakukan sebagai arsip vital.

Lembaga Kearsipan Daerah harus memperlakukan arsip yang tercipta dari kegiatan Pemusnahan arsip inaktif sebagai arsip vital diantaranya keputusan pembentukan panitia penilai arsip, penilaian oleh panitia penilai arsip terhadap arsip usul serah, surat pertimbangan dari panitia penilai arsip kepada pimpinan pencipta arsip yang menyatakan bahwa arsip yang diusulkan untuk diserahkan dan telah memenuhi syarat untuk diserahkan, surat persetujuan dari kepala lembaga kearsipan, surat pernyataan dari pimpinan pencipta arsip bahwa arsip yang diserahkan autentik, terpercaya, utuh dan dapat digunakan, keputusan pimpinan pencipta arsip tentang penetapan pelaksanaan penyerahan arsip statis, berita acara penyerahan arsip statis dan daftar arsip statis yang diserahkan. Berikut merupakan kondisi kegiatan penyerahan arsip vital diperlakukan sebagai arsip vital berdasarkan hasil pengawasan:



Berdasarkan grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa:

Terdapat 6 (enam) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi yang telah menyimpan dan memperlakukan seluruh arsip yang tercipta dari kegiatan penyerahan arsip sebagai arsip vital, sebanyak 2 (dua) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi telah menyimpan dan memperlakukan 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) dari 8 (delapan) arsip yang tercipta dari kegiatan penyerahan arsip sebagai arsip vital, sebanyak 3 (tiga) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi telah menyimpan dan memperlakukan 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) dari 8 (delapan) arsip yang tercipta dari kegiatan penyerahan arsip sebagai arsip, sebanyak 4 (empat) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi telah menyimpan dan memperlakukan 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) dari 8 (delapan) arsip yang tercipta dari kegiatan penyerahan arsip sebagai arsip. Namun masih terdapat 19 (sembilan belas) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi belum menyimpan dan memperlakukan seluruh arsip yang tercipta dari kegiatan penyerahan arsip sebagai arsip vital.

### 3. ANALISIS ASPEK PENGELOLAAN ARSIP INAKTIF DENGAN RETENSI SEKURANG-KURANGNYA 10 TAHUN

Persentase Lembaga Kearsipan Daerah yang belum melakukan kegiatan pengelolaan arsip inaktif sekurang-kurangnya 10 tahun dapat di lihat dari uraian sebagai berikut:

- 1) Lembaga Kearsipan Daerah yang belum melakukan pembuatan daftar arsip inaktif, dan belum melakukan penyimpanan arsip inaktif sesuai bentuk dan media masih sedikit yaitu: terdapat 2 (dua) atau 5,88% pemerintah daerah

provinsi yang belum melakukan penyusunan daftar arsip inaktif terhadap arsip inaktif yang dipindahkan, yaitu: Kalimantan Utara, Maluku. Namun masih terdapat 2 (dua) atau 5,88% pemerintah daerah provinsi yang belum melaksanakan penyimpanan arsip inaktif sesuai bentuk dan media terhadap arsip inaktif yang dimilikinya, yaitu: Kalimantan Utara dan Maluku. Hal ini berarti bahwa Sebagian besar Lembaga Kearsipan Daerah sudah melakukan penyimpanan arsip inaktif sesuai bentuk dan media dan melakukan penyusunan daftar arsip inaktif terhadap arsip inaktif yang dipindahkan.

- 2) Lembaga Kearsipan Daerah yang belum melaksanakan pemindahan arsip inaktif masih sedikit yaitu: 5 (lima) atau 14,71 % pemerintah daerah provinsi belum melaksanakan pemindahan arsip di lingkungannya, yaitu: Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara. Dengan demikian secara umum tingkat pemindahan arsip inaktif sudah tinggi yaitu: 85,29%. Demikian juga dengan kepatuhan terhadap prosedur pemindahan arsip yang masih sedikit. Sebanyak 7 (tujuh) atau 20,59% pemerintah daerah provinsi belum melaksanakan pemindahan arsip inaktif sesuai dengan prosedur, yaitu: Lampung, NTB, Kalimantan Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara
- 3) Pada pemusnahan arsip, terdapat 10 (sepuluh) atau 29,41% pemerintah daerah provinsi yang belum melaksanakan kegiatan pemusnahan arsip terhadap arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. yaitu: Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi utara, Sulawesi tenggara, Sulawesi Barat, Maluku, Papua Barat, Papua. Sementara itu masih terdapat 11 (sebelas) Lembaga Kearsipan Daerah yang melakukan pemusnahan belum sesuai prosedur. Pemusnahan pada prinsipnya harus sesuai dengan prosedur, karena dengan mengikuti prosedur sudah mencegah kemungkinan adanya permasalahan hukum. Untuk itu harus ditekankan kepada Lembaga Kearsipan Daerah agar memperhatikan prosedur pemusnahan arsip.
- 4) Terkait dengan kegiatan penyerahan arsip statis, Lembaga Kearsipan Daerah yang belum melakukan penyerahan arsip statis dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, terdapat 15 (lima belas) atau 44,12% yaitu: Aceh, Jambi, Lampung, Bali, NTT, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan

Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku, Papua, Papua Barat.

## E. ASPEK PENGELOLAAN ARSIP STATIS

### 1. KONDISI IDEAL

Pengawasan Kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. (Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019, pasal 1). Prinsip, kaidah, dan standar kearsipan terdapat dalam Perundang-undangan kearsipan, mulai dari Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Kearsipan.

Pengelolaan arsip statis memiliki prinsip, kaidah, dan standar kearsipan sebagai acuan untuk menuju kondisi ideal, yang tertuang dalam peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia mulai dari akuisisi arsip, pedoman penilaian kriteria dan jenis arsip yang memiliki nilai guna sekunder, Standar Deskripsi Arsip Statis, penyusunan sarana bantu, Pengelolaan Arsip Kartografi dan Kearsitekturan preservasi, fumigasi arsip, akses dan layanan arsip statis, Pembuatan Dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip, Penyelenggaraan SIKN dan JIKN.

Regulasi yang berbentuk peraturan kepala Arsip Nasional Republik Indonesia maupun peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2011 tentang Tata Cara Akuisisi Arsip Statis
- b. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kriteria Dan Jenis Arsip Yang Memiliki Nilai Guna Sekunder
- c. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Alih Media Arsip Statis dengan Metode Konversi
- d. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembentukan Depot Arsip
- e. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Preservasi Arsip Statis

- f. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2011  
Pedoman Penyusunan Sarana Bantu Penemuan Kembali Arsip Statis
- g. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012  
Pedoman Pengelolaan Arsip Kartografi Dan Kearsitekturan
- h. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011  
Pedoman Akses Dan Layanan Arsip Statis
- i. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015  
Penyelamatan Arsip Penggabungan Atau Pembubaran Lembaga Neg Dan  
Perangkat Daerah
- j. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012  
Pedoman Pembuatan Dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip
- k. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang  
Standar Deskripsi Arsip Statis
- l. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang  
Pedoman Fumigasi Arsip
- m. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011  
Pedoman Penyelenggaraan SIKN Dan JIKN
- n. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang  
Kriteria, Penetapan Dan Penyerahan Arsip Statis Perseorangan

Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan. Arsip statis ini akan dikelola dan disimpan selama-lamanya sebagai bukti sejarah, sebagai sumber informasi primer yang dapat digunakan referensi bagi penulis sejarah, penelitian, penulisan skripsi, thesis dan disertasi.

Penambahan khasanah arsip statis diperoleh dari hasil kegiatan akuisisi arsip. dengan demikian lembaga kearsipan daerah harus memiliki Panduan Akuisisi Arsip yang mengatur tentang prosedur dan pengelolaan arsip hasil kegiatan akuisisi. Dari hasil akuisisi tersebut diolah dan sehingga menghasilkan Daftar Arsip Statis dengan memenuhi seluruh elemen Daftar Arsip Statis. Lembaga Kearsipan Daerah menyusun Guide Arsip Statis Tematik dengan memenuhi seluruh elemen Guide Arsip Statis Tematik yang telah ditentukan.

Lembaga Kearsipan Daerah melaksanakan seluruh upaya Preservasi Preventif berupa penyimpanan arsip statis sesuai ketentuan disimpan menggunakan container/pembungkus arsip sesuai dengan standar kearsipan. Seluruh arsip statis yang disimpan pada rak arsip sesuai dengan standar kearsipan. Untuk mencegah kerusakan arsip statis maka dilaksanakan upaya pengendalian hama terpadu, reproduksi arsip dan juga perencanaan menghadapi bencana (*disaster planning*).

Untuk memberdayakan arsip statis agar dipergunakan oleh pengguna maka membuka seluas-luasnya Akses dan Layanan Arsip Statis juga memanfaatkan simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) dan selalu menambah unggahan setiap tahunnya.


Uraian tersebut diatas merupakan standar minimal pemenuhan kewajiban yang harus dipenuhi, sedangkan kegiatan yang tidak wajib tetapi bila dikerjakan akan mendapatkan nilai tambah bagi Lembaga Kearsipan Daerah yaitu penyelamatan arsip hasil penggabungan atau pembubaran Perangkat Daerah. Menyusun Daftar Pencarian Arsip terhadap jenis arsip yang masuk kategori Daftar Pencarian Arsip dan diumumkan kepada publik sesuai wilayah kewenangannya dan menggunakan media massa/non massa, menyelenggarakan pameran virtual dan/atau pameran fisik arsip setiap tahun dengan tema yang variatif.

## 1.1 AKUISISI

### 1. KONDISI EMPIRIS

Kondisi empiris adalah data yang didapatkan dari hasil pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia terhadap Pemerintah Daerah Provinsi. Akuisisi sebagai gerbang awal pengelolaan arsip statis adalah salah satu cara Lembaga Kearsipan Daerah menambah khasanah arsip statis.

Berdasarkan hasil pengawasan kearsipan yang dilakukan, diperoleh data akuisisi dan intensitas sebagai berikut:



### 1) Prosedur Akuisisi

Terdapat 8 (delapan) atau 23,53% Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi yang melaksanakan akuisisi arsip tidak sesuai prosedur yaitu: Sumatera Barat, Jambi, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku

Sebanyak 4 (empat) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi yang melaksanakan akuisisi arsip dengan memenuhi 1-3 prosedur, 8 (delapan) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi yang melaksanakan akuisisi arsip dengan memenuhi 4-6 prosedur, 10 (sepuluh) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi yang melaksanakan akuisisi arsip dengan memenuhi 7-9 prosedur, dan 4 (empat) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi yang melaksanakan akuisisi arsip dengan memenuhi seluruh prosedur, yaitu: Sumatera Selatan, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.

### 2) Intensitas Akuisisi

Pada pengawasan kearsipan daerah tahun 2021, ditemukan data empiris: Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi yang belum pernah melakukan akuisisi dalam kurun waktu lima tahun terakhir berjumlah 11 Lembaga Kearsipan Daerah (32,35%), yaitu: Jambi, Bengkulu, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua. Terdapat 3 (tiga) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi yang melaksanakan akuisisi arsip sekali dalam lima tahun, 3 (tiga) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi yang melaksanakan akuisisi arsip dua kali dalam lima

tahun, 8 (delapan) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi yang melaksanakan akuisisi arsip tiga kali dalam lima tahun, dan 9 (sembilan) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi yang melaksanakan akuisisi arsip empat kali dalam lima tahun.

## 2. ANALISIS AKUISISI ARSIP STATIS

### 1) Prosedur Akuisisi


Berdasarkan hasil data empiris diketahui bahwa pelaksanaan akuisisi yang tidak sesuai prosedur masih cukup banyak yaitu sebanyak 8 Lembaga Kearsipan Daerah, sedangkan yang memenuhi seluruh prosedur terdapat 10 Lembaga Kearsipan Daerah. Dengan demikian, dari 34 Lembaga Kearsipan Daerah masih terdapat 24% Lembaga Kearsipan Daerah kurang mengerti prosedur akuisi. Dengan masih adanya Lembaga Kearsipan Daerah yang tidak mengikuti prosedur akuisisi, bisa terjadi dikarenakan kurang pemahaman dalam pelaksanaan prosedur dan pentingnya dilakukan sesuai prosedur. Dengan melihat bukti empiris tersebut maka sangat diperlukan pembinaan terhadap Lembaga Kearsipan Daerah tersebut, sehingga tugas utama lembaga kearsipan daerah yang menyimpan dan mengelola arsip statis akan dapat terlaksana dengan baik.

### 2) Intensitas akuisisi

Intensitas akuisisi ini berkaitan dengan seberapa banyak dilaksanakan akuisisi dalam 5 tahun terakhir. Berdasarkan bukti empiris didapatkan data bahwa yang belum pernah melakukan akuisisi sejumlah 11 Lembaga Kearsipan Daerah, sedangkan yang melaksanakan akuisisi 4 kali dalam 5 tahun terakhir sejumlah 9 Lembaga Kearsipan Daerah. Akuisisi ini terkait dengan Penambahan arsip statis pada kurun waktu lima tahun terakhir. Dengan demikian dari data 11 lembaga Kearsipan Daerah yang tidak melakukan akuisisi pada 5 (lima) tahun terakhir tidak dapat disimpulkan bahwa 11 Lembaga Kearsipan Daerah tersebut tidak memiliki arsip statis. Kepemilikan arsip statis bisa saja terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, dan bisa akuisisi juga bisa terjadi melewati jalur penyerahan arsip atau hasil dari metode *oral history*.

## 1.2 PENYUSUNAN SARANA TEMU BALIK ARSIP STATIS

### 1. KONDISI EMPIRIS



Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi menyusun sarana bantu dan temu balik arsip statis sebagai berikut:

#### 1) Daftar arsip statis

Terdapat 5 (lima) atau 14,70% Lembaga Kearsipan Daerah yang tidak menyusun daftar arsip statis, yaitu: Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara. Kondisi tersebut didasarkan pada tidak tersedianya bukti dukung saat dilakukan pengawasan kearsipan tahun 2021. Terdapat 3 (tiga) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi sedang merencanakan menyusun daftar arsip statis yaitu: Bengkulu, Maluku, Papua Barat, 3 (tiga) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi sedang dalam proses menyusun daftar arsip statis, yaitu: NTT, Papua, Kalimantan Barat. Sebanyak 10 (sepuluh) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi telah menyusun daftar arsip statis namun belum memenuhi seluruh elemen daftar arsip statis yang dipersyaratkan, yaitu: Aceh, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, DKI, NTB, Kalimantan Timur, Gorontalo, dan Sulawesi Barat. 13 (tiga belas) atau 38,23% Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi telah menyusun daftar arsip statis serta memenuhi seluruh elemen daftar arsip

statis yang dipersyaratkan, yaitu: Sumatera Utara, Riau, Lampung, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara.

2) Inventaris Arsip Statis

Terdapat 16 (enam belas) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi yang tidak menyusun inventaris arsip statis, yaitu: Aceh, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Lampung, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Papua. Terdapat 1 (satu) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi sedang dalam proses menyusun inventaris arsip statis, 4 (empat) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi telah menyusun inventaris arsip statis namun belum memenuhi seluruh elemen inventaris arsip statis yang dipersyaratkan, dan 12 (dua belas) atau 35,29% Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi telah menyusun inventaris arsip statis serta memenuhi seluruh elemen inventaris arsip statis yang dipersyaratkan, yaitu: Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, DKI, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan.

3) Guide arsip Statis

Terdapat 19 (sembilan belas) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi yang tidak menyusun guide arsip statis, yaitu: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Lampung, Kep. Riau, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Terdapat 5 (lima) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi sedang merencanakan menyusun guide arsip statis, 5 (lima) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi telah menyusun guide arsip statis namun belum memenuhi seluruh elemen guide arsip statis yang dipersyaratkan, dan 5 (lima) atau 14,70% Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi telah menyusun guide arsip statis serta memenuhi seluruh elemen guide arsip statis yang dipersyaratkan, yaitu: Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Banten, dan Kalimantan Barat.

### 3. ANALISIS PENYUSUNAN TEMU KEMBALI ARSIP STATIS

Lembaga Kearsipan Daerah yang belum menyusun daftar arsip sejumlah 5 (lima) atau (14,71%), yang belum menyusun Inventaris sejumlah 16 (47,06%), sedangkan yang belum menyusun guide arsip statis terdapat 19 Lembaga Kearsipan Daerah (55,88%). Dari data tersebut terlihat bahwa Lembaga Kearsipan Daerah belum seluruhnya memiliki alat temu balik berupa daftar arsip, inventaris, dan guide arsip masih banyak jumlahnya. Kendala yang dihadapi oleh Lembaga Kearsipan Daerah dalam penyusunan temu kembali arsip antara lain terbatasnya pengetahuan Arsiparis tentang tata cara penyusunan dan jenis temu kembali arsip statis (*finding aids*). Selain itu, dibutuhkan anggaran dan dukungan pimpinan Lembaga Kearsipan Daerah untuk menyusun temu kembali arsip statis sehingga masyarakat dapat mengakses arsip statis dengan mudah. Layanan arsip statis akan terhambat apabila belum ada temu kembali arsip dan akhirnya akan berdampak pada buruknya layanan publik.

#### 1) Daftar Arsip statis

Daftar Arsip Statis ini terkait dengan ketersediaan arsip statis, berdasarkan bukti empiris bahwa yang tidak menyusun daftar arsip statis sejumlah 5 (lima) Lembaga Kearsipan Daerah sebagaimana tersebut diatas. Risiko dari tidak adanya daftar arsip statis ini adalah akan menghambat dalam penemuan kembali arsip. Untuk Lembaga Kearsipan Daerah yang telah menyusun dan memenuhi seluruh elemen sejumlah 13 Lembaga Kearsipan Daerah. Dengan telah adanya daftar arsip statis, maka Lembaga Kearsipan Daerah telah menyusun daftar arsip statis yang tersimpan di depot sehingga arsip statisnya dapat diolah dengan baik dan dapat disajikan pada pengguna sesuai kaidah-kaidah kearsipan. Sedangkan sebanyak 16 Lembaga Kearsipan Daerah: masih merencanakan, dalam proses, dan menyusun tapi tidak memenuhi ketentuan.

#### 2) Inventaris Arsip

Data empiris menunjukkan bahwa yang tidak menyusun inventaris sejumlah 16 Lembaga Kearsipan Daerah, sedangkan yang menyusun inventaris dan memenuhi seluruh elemen sejumlah 12 Lembaga Kearsipan Daerah. Masih terdapat Lembaga Kearsipan Daerah yang tidak menyusun inventaris arsip sejumlah 47% dari jumlah seluruh Lembaga Kearsipan Daerah provinsi. Masih banyaknya Lembaga Kearsipan Daerah yang belum menyusun inventaris

arsip menyebabkan arsip statisnya kurang dapat diberdayakan dan tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara maksimal.


Terdapat sejumlah 10 Lembaga Kearsipan Daerah yang masih taraf merencanakan, dan menyusun tetapi tidak memenuhi ketentuan. Mengingat pentingnya inventaris dalam pemanfaatan arsip, maka pembinaan, sosialisasi, dan praktek pembuatan inventaris sebaiknya mendapat perhatian agar pemanfaatan arsip statis dapat digunakan secara maksimal.

### 3) Guide statis

Dari data empiris menunjukkan bahwa Lembaga Kearsipan Daerah yang tidak menyusun guide statis ada 19 atau 55,88%, sedangkan yang menyusun guide statis dan memenuhi seluruh elemen sejumlah 5 Lembaga Kearsipan Daerah, sedangkan sebanyak 10 Lembaga Kearsipan Daerah masih taraf merencanakan, dalam proses, dan menyusun tetapi tidak memenuhi ketentuan yang apabila diprosentase dari 34 Lembaga Kearsipan Daerah yang tidak menyusun guide statis sebesar 55,88% yang artinya separo Lembaga Kearsipan Daerah tidak menyusun guide statis. Belum tersusunnya guide arsip statis disebabkan oleh berbagai alasan mulai dari tidak tersedianya anggaran, belum diketahuinya manfaat dan kegunaan guide sampai kompetensi SDM yang masih perlu ditingkatkan. Dengan belum adanya kepemilikan Guide Arsip Statis menyebabkan pemanfaatan arsip statis juga tidak maksimal.

### 1.3 PRESERVASI ARSIP STATIS

#### 1. KONDISI EMPIRIS



#### 1) Preservasi Preventif

Preservasi preventif adalah kegiatan pencegahan sebelum terjadi bencana dan pengendalian hama terpadu.

Terdapat 4 (empat) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi yang tidak melaksanakan upaya preservasi preventif, 1 (satu) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi yang melaksanakan 1-4 upaya preservasi preventif, 3 (tiga) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi yang melaksanakan 5-8 upaya preservasi preventif, 13 (tiga belas) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi yang melaksanakan 9-11 upaya preservasi preventif, dan 13 (tiga belas) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi yang melaksanakan seluruh upaya preservasi preventif.

#### 2) Reproduksi Arsip

Reproduksi adalah Salah satu upaya pengamanan informasi yang terkandung dalam arsip.

Terdapat 18 (delapan belas) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi yang belum melaksanakan upaya reproduksi arsip yaitu: Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Kepulauan Riau, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat. Terdapat 1 (satu) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi yang melaksanakan satu upaya reproduksi arsip, 1 (satu) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi yang melaksanakan

dua sampai tiga upaya reproduksi arsip, 3 (tiga) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi yang melaksanakan empat sampai lima upaya reproduksi arsip, dan 11 (sebelas) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi yang melaksanakan seluruh upaya reproduksi arsip, yaitu: Aceh, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, DKI, Jabar, Jateng , Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan. Preservasi lainnya dengan metode seperti alih media, scan dapat dilakukan terus menerus untuk memenuhi kegiatan preservasi arsip, pencapaian target, mengingat metode ini tidak memiliki hambatan yang berarti.

## 2. ANALISIS PRESERVASI ARSIP STATIS

### 1) Preservasi preventif

Berdasarkan data empiris didapatkan bahwa ada 4 Lembaga Kearsipan Daerah yang tidak melaksanakan preservasi arsip. Dari data tersebut bisa terjadi karena Lembaga Kearsipan Daerah yang tidak melakukan preservasi arsip memang karena tidak memiliki arsip statis, atau dikarenakan tidak memiliki sumber daya manusia yang berkompeten bagaimana melaksanakan preservasi preventif. Sedangkan yang melakukan seluruh upaya preservasi arsip ada 13 Lembaga Kearsipan Daerah. Dari data tersebut membuktikan bahwa terdapat 13 Lembaga Kearsipan Daerah yang telah memperhatikan pemeliharaan arsip, artinya sudah terdapat Lembaga Kearsipan daerah yang memperhatikan keamanan dan terpeliharanya arsip statis tersebut. Preservasi arsip diperlukan mengingat dengan dilakukannya pemeliharaan arsip statis secara baik, maka akan terjadi keamanan baik isi dan fisik arsipnya.

### 2) Reproduksi Arsip


Reproduksi arsip yang dimaksudkan adalah memproduksi kembali arsip yang ada guna mencegah terjadinya kerusakan terhadap arsip aslinya, dan untuk memudahkan pelayanan arsip, atau bahkan arsip dikhawatirkan hilang apabila sering digunakan, sehingga hasil dari reproduksi arsip inilah yang akan digunakan untuk keperluan peminjaman arsip. Reproduksi bisa dilakukan dengan cara penggandaan arsip ke dalam satu jenis atau media yang sama atau dengan cara alih media yang berbeda.

Berdasarkan data empiris yang diperoleh bahwa yang tidak melakukan reproduksi arsip sejumlah 18 (delapan belas) Lembaga Kearsipan Daerah, sedangkan yang melakukan upaya reproduksi dengan memenuhi seluruh elemen ada 11 (sebelas) Lembaga Kearsipan Daerah, Lembaga Kearsipan

Daerah yang belum melakukan reproduksi arsip sebanyak yaitu 53 % dari seluruh 34 Lembaga Kearsipan Daerah provinsi. Masih besarnya angka yang belum melaksanakan reproduksi arsip terjadi karena kurangnya perhatian pimpinan sehingga anggaran yang digunakan untuk reproduksi arsip sangat minim atau bahkan tidak mendapatkan anggaran sama sekali. Preservasi dengan cara melakukan reproduksi arsip sangat diperlukan untuk menunjang pelayanan arsip, dan juga untuk memberikan perlindungan arsip. Apabila arsip tidak dilakukan pemeliharaan, akan mengalami kerusakan pada masanya.

#### 1.4 LAYANAN DAN PENGGUNAAN ARSIP

##### 1. KONDISI EMPIRIS



##### 1) Layanan Arsip Statis

Layanan arsip adalah kegiatan untuk menyediakan arsip yang dibutuhkan bagi pengguna dalam hal ini dikhususkan pada Arsip statis.

Terdapat 4 (empat) atau 11,76% Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi yang tidak memberikan layanan arsip statis, yaitu: Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah. Terdapat 5 (lima) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi yang memberikan 1-2 layanan arsip statis, 6 (enam) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi yang memberikan 3-4 layanan arsip statis, 15 (lima belas)

Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi yang memberikan 5-6 layanan arsip statis, dan terdapat 4 (empat) atau 11,76% Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi yaitu: Jawa tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan yang memberikan seluruh layanan arsip statis yaitu Penggunaan dan pemanfaatan sarana bantu penemuan kembali arsip statis, baik manual maupun elektronik, Terdapat pemberian jasa konsultasi penelusuran arsip statis, Kegiatan penggunaan dan peminjaman arsip statis di ruang baca dalam berbagai bentuk dan media, Terdapat pemberian referensi atau bacaan lain yang dapat mendukung penelitian pengguna arsip statis, Pengguna dapat memanfaatkan seluruh fasilitas layanan arsip yang tersedia, baik arsip kertas maupun non – kertas, Penyediaan jasa transliterasi, transkripsi, alih bahasa dalam bahasa Indonesia, bahasa daerah (nusantara) maupun dalam bahasa asing.

## 2) Penggunaan Arsip statis

Penggunaan arsip adalah keluarnya arsip dari tempat penyimpanan arsip statis untuk suatu keperluan karena terdapat pengguna yang ingin menggunakan arsip statis.

Terdapat 6 (enam) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi yang tidak terdapat penggunaan arsip statis, yaitu : Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Papua. Sebanyak 6 (enam) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi yang terdapat sekali persemester penggunaan arsip statis, 5 (lima) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi yang terdapat sekali per triwulan penggunaan arsip statis, 9 (sembilan) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi yang terdapat sekali perbulan penggunaan arsip statis, Terdapat 8 (delapan) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi yang memberikan layanan penggunaan arsip statis sekali per minggu yaitu: Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Sulawesi Selatan, Gorontalo. Kondisi ini merupakan kondisi ideal dalam penggunaan arsip menurut instrumen pengawasan Arsip Nasional Republik Indonesia.

## 2. ANALISIS LAYANAN PENGGUNAAN ARSIP

### 1) Layanan Arsip Statis

Berdasarkan data empiris yang didapatkan bahwa terdapat 4 Lembaga Kearsipan Daerah yang tidak memberikan layanan arsip statis yaitu: Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, terdapat 26 Lembaga Kearsipan Daerah yang memberikan layanan arsip statis walaupun belum seluruh kriteria terpenuhi. Adapun yang telah memenuhi seluruh kriteria terdapat pada 4 Lembaga Kearsipan Daerah yaitu: Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan. Atas dasar data tersebut dapat dikatakan bahwa Lembaga Kearsipan Daerah yang tidak memberikan layanan arsip statis dengan yang telah memberikan layanan arsip statis (terpenuhi) seluruh kriteria relative sama besarnya. Kondisi ini perlu dilihat lagi apakah karena memang Lembaga Kearsipan Daerah tersebut belum memiliki arsip statis sehingga tidak memberikan layanan, atau karena fasilitas penyimpanan arsip statis (depot) tidak dimiliki dan perhatian pimpinan masih sangat kurang. Pemberian layanan arsip statis harus dilaksanakan mengingat pemanfaatan arsip statis sangat diperlukan bagi lembaga, peneliti, mahasiswa dan masyarakat umum lainnya.


### 2) Penggunaan Arsip Statis

Berdasarkan data empiris didapatkan bahwa Lembaga Kearsipan Daerah yang tidak ada penggunanya ada 6 Lembaga Kearsipan Daerah, sedangkan pengguna arsip dalam satu minggu sekali ada 8 Lembaga Kearsipan Daerah. Apabila dilihat data empiris antara lembaga kearsipan daerah yang tidak ada penggunanya dengan yang ada penggunanya dalam seminggu sekali sangat kecil yaitu berbeda 2 Lembaga Kearsipan Daerah. Untuk Lembaga Kearsipan Daerah yang tidak ada penggunanya kemungkinan disebabkan beberapa hal yaitu arsip belum diolah sehingga belum siap disajikan, tidak mempunyai arsip statis, kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat. Kondisi ini perlu dikaji lebih mendalam mengapa sampai terjadi tidak ada penggunaan arsipnya pada lembaga kearsipan daerah tersebut dan perlu dilakukan pembinaan lebih lanjut. Penggunaan arsip statis secara rutin dalam satu minggu sekali terdapat pada 8 Lembaga Kearsipan Daerah (23,53%), yaitu: Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta,

Jawa Timur, Banten, Sulawesi Selatan, dan Gorontalo. Penggunaan arsip secara rutin seminggu sekali termasuk paling ideal dalam hal penggunaan arsip statis. Dari data pengawasan kearsipan, masih banyak Lembaga Kearsipan Daerah yang belum ideal dalam pelayanan arsip statis yaitu sebanyak 26 Lembaga Kearsipan Daerah (76,47%). Kondisi ini harus segera dilakukan pembinaan dan perlu diperhatikan agar ada upaya meningkatkan pengguna arsip pada Lembaga Kearsipan Daerah yang masih rendah penggunaan arsip statisnya.

## 1.5 SIMPUL UNGGAHAN JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL (JIKN)

### 1. KONDISI EMPIRIS



#### 1) Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional

Jaringan Informasi Kearsipan Nasional adalah sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan arsip secara nasional yang selanjutnya disingkat JIKN yang dikelola oleh Arsip Nasional Republik Indonesia.

Terdapat 8 (delapan) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi yang tidak terdaftar menjadi simpul dalam JIKN, yaitu: Bengkulu, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku utara, Papua, dan Papua Barat. Terdapat 1 (satu) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi yang dalam proses pendaftaran menjadi simpul dalam JIKN, terdapat 7 (tujuh) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi telah terdaftar menjadi simpul dalam JIKN, terdapat 6 (enam) Lembaga Kearsipan

Daerah Provinsi telah terdaftar menjadi simpul dalam JIKN namun tidak aktif mengunggah, serta terdapat 12 atau (35,29%) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi yang telah terdaftar menjadi simpul dalam JIKN dan aktif mengunggah, yaitu: Sumatera Barat, Aceh, Riau, Jambi, Lampung, Jabar, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Kalimantan Timur, dan Bali.

## 2) Unggahan dalam Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN)

Terdapat 14 (empat belas) atau (41,17%) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi yang tidak melaksanakan pengunggahan dalam JIKN, yaitu: Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua.

Sebanyak 20 Lembaga Kearsipan Daerah sudah mengunggah ke JIKN, dengan rincian sebagai berikut: terdapat 5 (lima) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi yang melaksanakan pengunggahan pertama dalam JIKN, 5 (lima) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi yang melaksanakan 5% penambahan pengunggahan dari tahun sebelumnya dalam JIKN, 4 (empat) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi yang melaksanakan 10% penambahan pengunggahan dari tahun sebelumnya dalam JIKN, dan baru terdapat 6 (enam) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi yang merupakan pengunggah terbaik yaitu melaksanakan 15% penambahan pengunggahan dari tahun sebelumnya dalam JIKN. Yaitu: Sumatera Barat, Riau, Lampung, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogya, dan Bali,

## 2. ANALISIS SIMPUL DAN UNGGAHAN JIKN

### 1) Simpul JIKN

Dari data hasil pengawasan kearsipan baru terdapat 12 (dua belas) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi yang telah terdaftar menjadi simpul dalam JIKN dan aktif mengunggah, yaitu: Sumatera Barat, Aceh, Riau, Jambi, Lampung, Jabar, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Timur, Banten, Kalimantan Timur, Bali. Berdasarkan data tersebut artinya baru 35 % dari seluruh Lembaga Kearsipan Daerah provinsi yang terdaftar dan aktif mengunggahnya ke JIKN. Kondisi ini perlu dilakukan sosialisasi lebih intensif terhadap keberadaan JIKN ke lembaga kearsipan daerah yang belum mengunggah ke dalam JIKN. Sosialisasi perlu dilakukan agar pemahaman akan pentingnya JIKN dirasakan oleh Lembaga Kearsipan Daerah dan untuk


Lembaga Kearsipan Daerah yang mengunggah tetapi tidak aktif perlu adanya dorongan melalui pembinaan yang dilakukan.

## 2) Unggahan dalam JIKN

Berdasarkan data empiris didapatkan bahwa terdapat 14 (empat belas) Lembaga Kearsipan Daerah yang tidak mengunggah JIKN, sedangkan yang mengunggah 15% per tahun ada 6 Lembaga Kearsipan Daerah. Terdapat 17 % dari seluruh Lembaga Kearsipan Daerah provinsi yang aktif melakukan unggahan, sedangkan yang tidak mengunggah masih cukup banyak yaitu sebanyak 14 (empat belas) Lembaga Kearsipan Daerah atau 41 % dari seluruh Lembaga Kearsipan Daerah provinsi. Melihat data tersebut dapat dikatakan bahwa perkembangan JIKN sangat lambat, hal ini bisa disebabkan antara lain karena pemahaman sumber daya manusia kearsipan yang ada di Lembaga Kearsipan Daerah yang belum memiliki kompetensi, serta dukungan pimpinan sangat diperlukan.

## 1.6 PENYELAMATAN ARSIP

### 1. KONDISI EMPIRIS



1) Penyelamatan arsip pembubaran/penggabungan perangkat daerah.

Terdapat 15 (lima belas) atau 44,12% Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi yang tidak terdapat penyelamatan arsip hasil penggabungan atau pembubaran Perangkat Daerah atau penyelamatan arsip hasil penggabungan atau pembubaran Perangkat Daerah oleh Lembaga Kearsipan Daerah, terdapat 6 (enam) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi yang memenuhi 1-2 tahapan yang dipersyaratkan, terdapat 3 (tiga) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi yang memenuhi 3 tahapan yang dipersyaratkan, terdapat 5 (lima) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi yang memenuhi 4 (empat) tahapan yang dipersyaratkan, dan terdapat 5 (lima) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi yang memenuhi seluruh tahapan yang dipersyaratkan.

2) Penyelamatan arsip negara periode 2014-2019

Dasar Hukum dari kegiatan penyelamatan arsip negara periode 2014-2019 adalah Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2020 tentang Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Negara Periode 2014-2019.

Terdapat 16 (enam belas) atau 47,06% Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi yang tidak melaksanakan kegiatan penyelamatan dan pelestarian arsip negara Periode 2014 – 2019. Sebanyak 9 Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi mengalokasikan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan penyelamatan dan pelestarian arsip negara Periode 2014 – 2019. Sejumlah 5 (lima) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi melakukan penilaian dan akuisisi arsip statis sebagai bagian dari kegiatan penyelamatan dan pelestarian arsip negara Periode 2014 – 2019. Sebanyak 3 (tiga) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi melakukan pengolahan dan preservasi arsip statis sebagai bagian dari kegiatan penyelamatan dan pelestarian arsip negara Periode 2014 – 2019, dan baru 1 (satu) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi yang memberikan akses arsip statis sebagai bagian dari kegiatan penyelamatan dan pelestarian arsip negara Periode 2014 – 2019, yaitu: Jawa Tengah

## 2. ANALISIS PENYELAMATAN ARSIP

1) Penyelamatan arsip pembubaran/penggabungan perangkat daerah.

Berdasarkan data empiris didapatkan bahwa tidak ada penyelamatan arsip terhadap organisasi perangkat daerah yang dibubarkan atau digabungkan sebanyak 15 (lima belas) Lembaga Kearsipan Daerah, sedangkan yang melaksanakan penyelamatan arsip terhadap organisasi perangkat daerah yang digabung atau dibubarkan dan memenuhi seluruh tahapan terdapat pada 5 (lima) Lembaga Kearsipan Daerah. Kondisi ini membuktikan bahwa masih banyak Lembaga Kearsipan Daerah yang tidak melakukan penyelamatan terhadap organisasi perangkat daerah yang dibubarkan maupun digabungkan. Hal ini bisa berakibat arsip-arsip yang tercipta oleh instansi lembaga yang dibubarkan atau digabung bisa terlantar dan rusak, tercecer atau bahkan hilang. Keadaan ini perlu dilakukan sosialisasi lebih lanjut terhadap Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelamatan Arsip Penggabungan atau Pembubaran Lembaga Negara dan Perangkat Daerah.

## 2) Penyelamatan arsip negara periode 2014-2019


Arsip negara adalah arsip "arsip milik negara" yaitu arsip yang berasal dari lembaga negara, Pemerintah, lembaga pendidikan negeri, BUMN dan/atau BUMD, termasuk arsip yang dihasilkan dari semua kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang didanai oleh sumber dana negara. Kalau dilihat periode 2014 -2019 ini adalah periode pertama presiden Joko Widodo.

Berdasarkan data empiris yang didapatkan maka yang belum melaksanakan penyelamatan arsip negara sampai pada pelaksanaan pengawasan kearsipan daerah tahun 2021 sebanyak 16 (enam belas) Lembaga Kearsipan Daerah atau 47%, yang melakukan penyelamatan dan memberikan akses arsip negara sejumlah 1 (satu) Lembaga Kearsipan Daerah.

Kondisi ini terjadi dikarenakan ketidakpahaman dari Lembaga Kearsipan Daerah apa yang dimaksud dengan arsip negara dan bagaimana cara penyelamatannya di tahun 2019 yang pada saat ini masih aktif. Dengan kondisi ini akan menyebabkan arsip negara tersebut tidak diberkaskan dan tidak dikelola dengan baik, sehingga perlu adanya pembinaan terhadap Lembaga Kearsipan Daerah terkait penyelamatan arsip negara.

## 1.7 PENYUSUNAN DAN PENGUMUMAN DAFTAR PENCARIAN ARSIP (DPA)

### 1) KONDISI EMPIRIS



#### 1) Penyusunan DPA

Daftar Pencarian Arsip selanjutnya disingkat DPA adalah daftar berisi arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan baik yang telah diverifikasi secara langsung maupun tidak langsung oleh lembaga kearsipan dan dicari oleh lembaga kearsipan serta diumumkan kepada publik.

Terdapat 16 (enam belas) atau 47,06% Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi yang tidak menyusun DPA terhadap jenis arsip yang masuk kategori Daftar Pencarian Arsip berdasarkan tata cara dan prosedur yang berlaku, yaitu: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Bali, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku, dan Papua. Terdapat 2 (dua) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi yang merencanakan/menganggarkan menyusun DPA terhadap jenis arsip yang masuk kategori Daftar Pencarian Arsip berdasarkan tata cara dan prosedur yang berlaku, terdapat 3 (tiga) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi dalam proses menyusun DPA terhadap jenis arsip yang masuk kategori

Daftar Pencarian Arsip berdasarkan tata cara dan prosedur yang berlaku, Terdapat 7 (tujuh) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi menyusun Daftar Pencarian Arsip terhadap jenis arsip yang masuk kategori Daftar Pencarian Arsip, tetapi tidak berdasarkan tata cara dan prosedur yang berlaku, dan Ada 6 (enam) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi menyusun Daftar Pencarian Arsip terhadap jenis arsip yang masuk kategori Daftar Pencarian Arsip berdasarkan tata cara dan prosedur yang berlaku. yaitu: Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Banten

## 2) Pengumuman DPA

Daftar Pencarian Arsip diumumkan kepada publik sesuai wilayah kewenangannya dan menggunakan media massa/non massa.

Terdapat 24 (dua puluh empat) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi yang tidak mengumumkan DPA, yaitu: Aceh, Sumut, Sumbar, Jambi, Bengkulu, Lampung, Riau, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, dan Papua. Terdapat 2 (dua) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi merencanakan pengumuman DPA, 1 (satu) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi dalam proses mengumumkan DPA, 2 (dua) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi mengumumkan DPA tetapi tidak menggunakan media massa/non media massa, dan 5 (lima) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi mengumumkan DPA menggunakan media massa/non media massa., yaitu: Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Maluku Utara.

## 2) ANALISIS PENYUSUNAN DAN PENGUMUMAN DAFTAR PENCARIAN ARSIP (DPA)

### 1) Penyusunan DPA

Berdasarkan data empiris bahwa terdapat 15 (lima belas) Lembaga Kearsipan Daerah yang tidak menyusun DPA, sedangkan yang menyusun DPA dan pelaksanaannya sesuai prosedur ada 7 (tujuh) Lembaga Kearsipan Daerah. Dari data dinyatakan ternyata masih terdapat 44% Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi yang tidak menyusun DPA. Sebagai akibat tidak adanya DPA, bisa berakibat akan terjadi arsip statis yang masih ada di

pencipta arsip belum terselamatkan. Mengatasi kondisi ini perlu dilakukan pembinaan terhadap Lembaga Kearsipan Daerah.

## 2) Pengumuman DPA

Berdasarkan data empiris terdapat 24 (dua puluh empat) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi yang tidak mengumumkan DPA kepada publik, sedangkan yang mengumumkan DPA menggunakan media masa/non media massa sejumlah 5 (lima) Lembaga Kearsipan Daerah. Kondisi ini terjadi disebabkan oleh ketidaktahuan tata cara penyusunan DPA dan wajib diumumkan, sumber daya kearsipan yang tidak memadai dan kurang peduli pimpinan terhadap arsip statis sehingga perlu dilakukan pembinaan lebih lanjut.

## F. ASPEK SUMBER DAYA KEARSIPAN

### 1. KONDISI IDEAL

Sumberdaya adalah keadaan yang dapat digunakan untuk memenuhi keperluan atau segala sesuatu yang digunakan untuk mencapai hasil, misalnya peralatan, waktu, dan tenaga sedangkan Kearsipan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan arsip. Sehingga yang dimaksud sumber daya kearsipan adalah segala sesuatu (sumber daya manusia, peralatan/sarana prasarana dan dana) digunakan untuk mencapai hasil optimal di bidang kearsipan sehingga menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat.

#### Kebijakan Sumber Daya Manusia

- a. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Grand Design Pembinaan Sumber Daya Manusia Kearsipan
- b. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pedoman Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kearsipan Bagi Pejabat Fungsional Arsiparis Pegawai Negeri Sipil
- c. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Standar Kualitas Hasil Kerja Pejabat Fungsional Arsiparis
- d. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Kearsipan
- e. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan

- f. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Desain Pembinaan Kearsipan Pada Pemerintahan Daerah
- g. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Kondisi tersebut dapat tercapai apabila didukung oleh Sumber Daya Manusia yang memenuhi standar kearsipan yaitu Kepala Lembaga Kearsipan Daerah merupakan Sarjana (S-1) di bidang kearsipan atau Sarjana (S-1) selain di bidang kearsipan dan telah mengikuti serta lulus dalam pendidikan dan pelatihan kearsipan yang memenuhi persyaratan kompetensi Pejabat Struktural di bidang kearsipan. Tersedianya Arsiparis kategori Keterampilan dan Keahlian yang memenuhi persyaratan kompetensi dan ditempatkan dan didistribusikan sesuai formasi, Arsiparis dan pengelola arsip (apabila jumlah arsiparis masih kurang) telah tersertifikasi dan mengikuti pengembangan seperti Diklat Teknis, Sosialisasi, Seminar, Workshop, Bimbingan Teknis, dan sejenisnya, adanya arsiparis berprestasi (arsiparis teladan).


Terkait sumber daya berupa sarana prasarana, kondisi ideal sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembentukan Depot Arsip

Selain itu, untuk Sarana Prasarana Lembaga Kearsipan Daerah memiliki *record center* (ruang penyimpanan arsip inaktif) dan Depo Arsip (ruang penyimpanan arsip statis) baik arsip kertas, arsip kartografi dan arsip media baru yang memenuhi standar yang dipersyaratkan. Disamping itu juga memiliki peralatan pendukung depo seperti dehumidifier, thermohyrometer, pengatur suhu dan kelembaban berdasarkan jenis arsip yang disimpan.

Selain pemenuhan kewajiban di atas ada hal-hal pendukung yang dapat dipenuhi yaitu penggunaan teknologi informasi, mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pengelolaan arsip terjaga dan arsip vital.

## 1.1 ORGANISASI KEARSIPAN

### 1. KONDISI EMPIRIS



#### 1) Kewajiban Mengelola Arsip Statis

Terdapat 4 (empat) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi yang tidak melaksanakan kewajiban pengelolaan arsip statis yang diterima dari lembaga pencipta arsip di lingkungannya (OPD, Lembaga Negara di Provinsi, BUMD, Perusahaan Swasta, Organisasi Politik, Organisasi Massa dan perseorangan), yaitu: Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Maluku, dan Papua Barat. Terdapat 15 (lima belas) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi yang melaksanakan 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) kewajiban pengelolaan arsip statis yang diterima dari 7 (tujuh) lembaga pencipta arsip di lingkungannya, 8 (delapan) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi yang melaksanakan 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) kewajiban pengelolaan arsip statis yang diterima dari 7 (tujuh) lembaga pencipta arsip di lingkungannya, 3 (tiga) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi yang melaksanakan 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) kewajiban pengelolaan arsip statis yang diterima dari 7 (tujuh) lembaga pencipta arsip di lingkungannya, dan 4 (empat) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi yang

melaksanakan kewajiban pengelolaan arsip statis yang diterima dari seluruh lembaga pencipta arsip di lingkungannya. Yaitu: Bengkulu, Jawa Timur, Banten, dan Sulawesi Selatan.

2) Pelaksanaan fungsi dan tugas Lembaga Kearsipan Daerah

Lembaga Kearsipan Daerah sudah melakukan pelaksanaan tugas dan fungsinya, dengan variasi sebagai berikut:

Terdapat 4 (empat) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi yang melaksanakan 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) dari 7 (tujuh) fungsi dan tugasnya, 15 (lima belas) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi yang melaksanakan 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) dari 7 (tujuh) fungsi dan tugasnya, dan 15 (lima belas) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi yang melaksanakan seluruh fungsi dan tugasnya.

3) Tanggungjawab sebagai Unit Kearsipan I (UK)

Lembaga kearsipan daerah yang berperan sebagai Unit Kearsipan I Pemerintah Daerah Provinsi melaksanakan tugas sebagai Unit Kearsipan I Provinsi sesuai ketentuan yaitu Pengelolaan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun yang berasal dari satuan kerja perangkat daerah provinsi dan penyelenggara Pemerintah provinsi dan Pembinaan kearsipan terhadap pencipta arsip di lingkungan daerah provinsi dan terhadap arsip daerah kabupaten/kota.

Terdapat 1 (satu) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi yang belum melaksanakan tanggung jawab sebagai Unit Kearsipan I Pemerintah Provinsi yaitu: Kalimantan Utara, Terdapat 14 (empat belas) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi yang melaksanakan Pengelolaan Arsip Inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun terhadap lebih dari 0% sampai dengan 50% Perangkat Daerah dan Penyelenggara Pemerintahan Daerah, serta melaksanakan Pembinaan Kearsipan terhadap lebih dari 0% sampai dengan 50% Perangkat Daerah, terdapat 5 (lima) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi yang melaksanakan Pengelolaan Arsip Inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun terhadap lebih dari 50% sampai dengan 70% Perangkat Daerah dan Penyelenggara Pemerintahan Daerah, serta melaksanakan Pembinaan Kearsipan terhadap lebih dari 50% sampai dengan 70% Perangkat Daerah, terdapat 8 (delapan) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi yang melaksanakan Pengelolaan Arsip Inaktif yang memiliki

retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun terhadap lebih dari 70% sampai dengan 99% Perangkat Daerah dan Penyelenggara Pemerintahan Daerah, serta melaksanakan Pembinaan Kearsipan terhadap lebih dari 70% sampai dengan 99% Perangkat Daerah, dan terdapat 6 (enam) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi yang melaksanakan Pengelolaan Arsip Inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun terhadap seluruh Perangkat Daerah dan Penyelenggara Pemerintahan Daerah, serta melaksanakan Pembinaan Kearsipan terhadap seluruh Perangkat Daerah.

## 2. ANALISIS ORGANISASI KEARSIPAN

### 1) Kewajiban Mengelola Arsip Statis

Berdasarkan data empiris maka terdapat 4 (empat) Lembaga Kearsipan Daerah yang tidak melaksanakan kewajiban mengelola arsip statis, sedangkan yang melakukan kewajiban mengelola arsip statis dan memenuhi seluruh tahapan kewajiban sejumlah 4 (empat) Lembaga Kearsipan Daerah. Dari bukti empiris ini menunjukkan bahwa hanya 12% dari seluruh 34 (tiga puluh empat) Lembaga Kearsipan Daerah provinsi yang mengelola arsip statis dan memenuhi seluruh kewajibannya. Dengan melihat data tersebut terlihat bahwa masih sedikit sedikit Lembaga Kearsipan daerah yang peduli terhadap arsip statis. Adapun akibat dari masih sedikitnya Lembaga Kearsipan Daerah yang tidak melaksanakan kewajiban mengelola arsip statisnya dapat mengakibatkan terlantarnya arsip statis dan apabila tidak diperhatikan bisa berakibat rusaknya arsip-arsip yang memiliki nilai pertanggungjawaban daerah yang seharusnya disimpan di Lembaga Kearsipan Daerah. Kondisi ini memerlukan perhatian yang khusus dan perlu diberikan sosialisasi, pembinaan terkait pengorganisasian untuk pengelolaan arsip statis.

### 2) Pelaksanaan fungsi dan tugas Lembaga Kearsipan Daerah

Berdasarkan data empiris hasil pengawasan kearsipan, tidak terdapat Lembaga Kearsipan Daerah yang tidak melaksanakan fungsi dan tugasnya. Meskipun masih terdapat belum semua Lembaga Kearsipan daerah yang memenuhi seluruh tugas dan fungsi, namun secara keseluruhan kesemua lembaga kearsipan daerah sudah melaksanakan tugas dan fungsinya walau belum maksimal. Terdapat 15 (lima belas)


Lembaga Kearsipan Daerah yang telah melaksanakan tugas dan fungsinya secara keseluruhan. Kondisi ini bisa dianggap baik dan perlu ditingkatkan terutama untuk lembaga kearsipan daerah yang belum sepenuhnya memenuhi seluruh tugas dan fungsi.

### 3) Tanggungjawab sebagai Unit Kearsipan I (UK)

Berdasarkan data empiris yang diperoleh, yang tidak melaksanakan tanggungjawab sebagai Unit Kearsipan I sejumlah 1 (satu) Lembaga Kearsipan Daerah, sedangkan 0-50% Lembaga Kearsipan Daerah melaksanakan tanggungjawab sebagai UK I, sejumlah 14 (empat belas) Lembaga Kearsipan Daerah, dan Lembaga Kearsipan Daerah yang melaksanakan seluruh tanggung jawab sebagai UK I sebanyak 6 (enam) Lembaga Kearsipan Daerah. Apabila melihat data tersebut bahwa Lembaga Kearsipan Daerah tidak melakukan tanggungjawab sebagai Unit Kearsipan I, terdapat beberapa penyebab antara lain sumber daya manusia tidak kompeten, perhatian pimpinan kurang, serta minimnya anggaran kearsipan.

## 1.2 KETERSEDIAAN ARSIPARIS DAN PENGELOLA ARSIP

### 1. KONDISI EMPIRIS



1) Ketersediaan Arsiparis

Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi dibidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas dan tanggungjawab melaksanakan kegiatan kearsipan.

Terdapat 2 (dua) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi yang tidak mempunyai Arsiparis yaitu Maluku Utara dan Papua Barat, terdapat 3 (tiga) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi yang mempunyai Arsiparis kategori Keterampilan pada Unit Kearsipan Lembaga Kearsipan Daerah, terdapat 6 (enam) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi yang mempunyai Arsiparis kategori Keahlian pada Unit Kearsipan Lembaga Kearsipan Daerah, dan 23 (dua puluh tiga) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi yang mempunyai Arsiparis kategori Keterampilan dan Keahlian pada Unit Kearsipan Lembaga Kearsipan Daerah, yaitu: Aceh, Sumbar, Riau, Lampung, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua.

2) Ketersediaan pengelola arsip pada Lembaga Kearsipan Daerah

Pengelola arsip adalah pegawai yang ditunjuk/ditugaskan melaksanakan kegiatan kearsipan. Penugasan dalam bentuk surat keputusan dari Pejabat Berwenang dan jika melaksanakan kegiatan lainnya, tetapi tidak mengganggu kinerja kearsipannya. Keberadaan pengelola diperlukan apabila belum terdapat arsiparis, atau telah terdapat arsiparis tetapi jumlahnya belum mencukupi kebutuhan.

Terdapat 6 (enam) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi yang tidak mempunyai Pengelola Arsip, 1 (satu) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi yang sedang dalam proses menyediakan Pengelola Arsip, 1 (satu) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi yang mempunyai Pengelola Arsip, tetapi tidak melaksanakan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya dalam kegiatan kearsipan, 9 (sembilan) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi yang mempunyai Pengelola Arsip, tetapi tidak hanya melaksanakan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya dalam kegiatan kearsipan, dan 17

(tujuh belas) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi yang mempunyai Pengelola Arsip pada Lembaga Kearsipan Daerah dan khusus melaksanakan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya dalam kegiatan kearsipan atau tidak terdapat Pengelola Arsip karena sudah terpenuhi dengan tersedianya Arsiparis pada Lembaga Kearsipan Daerah yang sesuai dengan Analisis Beban Kerja.

## 2. ANALISIS KETERSEDIAAN ARSIPARIS DAN PENGELOLA ARSIP

### 1) Ketersediaan Arsiparis pada Lembaga Kearsipan Daerah


Berdasarkan hasil pengawasan kearsipan daerah tahun 2021, Lembaga Kearsipan Daerah yang tidak memiliki Arsiparis pada Lembaga Kearsipan Daerah sejumlah 2 (dua) Lembaga Kearsipan Daerah sedangkan ketersediaan arsiparis kategori keahlian dan keterampilan sejumlah 23 (dua puluh tiga) Lembaga Kearsipan Daerah hal ini membuktikan bahwa arsiparis telah tersedia di 23 (dua puluh tiga) Lembaga Kearsipan Daerah terlepas apakah sudah sesuai dengan kebutuhan atau tidak. Untuk Lembaga Kearsipan Daerah yang belum memiliki arsiparis maka segera mengusulkan pada BKD sesuai dengan formasi yang diperlukan. Karena dengan tidak adanya arsiparis, maka pelaksanaan dalam penyelenggaraan kearsipan tidak akan berjalan dengan baik dan juga terkait penanggungjawab dalam kegiatan kearsipan.

### 2) Ketersediaan pengelola arsip pada Lembaga Kearsipan Daerah

Berdasarkan data empiris, tidak tersedia pengelola arsip ada 6 (enam) Lembaga Kearsipan Daerah, Pengelola arsip yang fokus hanya mengerjakan tupoksinya saja ada 17 (tujuh belas) Lembaga Kearsipan Daerah. Kondisi ini perlu dilakukan pengkajian lebih mendalam terhadap Lembaga Kearsipan Daerah yang tidak ada pengelola arsipnya. Belum adanya pengelola arsip bisa disebabkan karena jumlah arsiparis sudah mencukupi, kurangnya pemahaman akan pengangkatan pengelola arsip, serta tidak ada anggaran untuk mengangkat pengelola arsip.

### 1.3 KOMPETENSI SDM KEARSIPAN

#### 1. KONDISI EMPIRIS



Pengembangan kompetensi SDM Kearsipan adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengembangkan kemampuan teknis pengelola arsip dalam bentuk non diklat seperti seminar, lokakarya, bimbingan teknis dan sebagainya. Berdasarkan hasil pengawasan, terdapat 22 (dua puluh dua) Kepala Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi belum memenuhi persyaratan kompetensi sebagai Pejabat Struktural di bidang kearsipan, 3 (tiga) Kepala Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi dalam proses pengajuan di lingkungan internal instansi agar dapat memenuhi persyaratan kompetensi Pejabat Struktural di bidang kearsipan, 4 (empat) Kepala Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi dalam proses pengajuan di lingkungan eksternal instansi agar dapat memenuhi persyaratan kompetensi Pejabat Struktural di bidang kearsipan, dan 5 (lima) Kepala Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi merupakan Sarjana (S-1) di bidang kearsipan atau Sarjana (S-1) selain di bidang kearsipan dan telah mengikuti serta lulus dalam pendidikan dan pelatihan kearsipan yang memenuhi persyaratan kompetensi Pejabat Struktural di bidang kearsipan.

Seluruh Arsiparis pada 2 (dua) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi belum memenuhi persyaratan kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, lebih dari 0% sampai dengan 30% Arsiparis pada 2 (dua) Lembaga

Kearsipan Daerah Provinsi memenuhi persyaratan kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, lebih dari 30% sampai dengan 60% Arsiparis pada 2 (dua) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi memenuhi persyaratan kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, lebih dari 60% sampai dengan 90% Arsiparis pada 1 (satu) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi memenuhi persyaratan kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan lebih dari 90% sampai dengan 100% Arsiparis pada 20 (dua puluh) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi memenuhi persyaratan kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seluruh Pengelola Arsip pada 18 (delapan belas) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi belum memenuhi persyaratan kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, lebih dari 0% sampai dengan 30% Pengelola Arsip pada 4 (empat) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi memenuhi persyaratan kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, lebih dari 30% sampai dengan 60% Pengelola Arsip pada 4 (empat) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi memenuhi persyaratan kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, lebih dari 60% sampai dengan 90% Pengelola Arsip pada 8 (delapan) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi memenuhi persyaratan kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan lebih dari 90% sampai dengan 100% Pengelola Arsip pada 7 (tujuh) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi memenuhi persyaratan kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

## 2. ANALISIS KOMPETENSI SDM KEARSIPAN

### 1) Kompetensi Kepala Lembaga Kearsipan Daerah

Berdasarkan hasil empiris didapatkan data bahwa kompetensi Kepala Lembaga Kearsipan Daerah yang tidak memenuhi persyaratan sejumlah 22 (dua puluh dua) Lembaga Kearsipan Daerah, sedangkan yang telah memenuhi persyaratan sebanyak 5 (lima) Lembaga Kearsipan Daerah. Atas data tersebut menyatakan bahwa Sebagian besar yaitu 65% dari seluruh 34 (tiga puluh empat) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi, kepala Lembaga Kearsipan Daerah tidak memenuhi persyaratan kompetensi. Beberapa persyaratan yang seharusnya memenuhi kompetensi pejabat struktural di bidang kearsipan sekurang-kurangnya:

- a. Sarjana (S-1) di bidang kearsipan; atau
- b. Sarjana (S-1) di bidang selain bidang kearsipan dan telah mengikuti serta lulus pendidikan dan pelatihan kearsipan yang dipersyaratkan.

Dengan melihat kondisi tersebut, maka menjadi perhatian bagi pimpinan Lembaga Kearsipan daerah untuk segera mengusulkan dan dalam memenuhi persyaratan kompetensi sebagai Pejabat Struktural di bidang kearsipan

## 2) Kompetensi Arsiparis

Berdasarkan hasil data empiris diperoleh data bahwa: arsiparis yang tidak memenuhi kompetensi sebanyak 2 (dua) Lembaga Kearsipan Daerah yaitu: Maluku Utara, dan Papua Barat. Arsiparis yang telah memenuhi seluruh kompetensi sebanyak 22 (dua puluh dua) Lembaga Kearsipan Daerah. Atas data tersebut dapat diketahui bahwa arsiparis perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan arsiparis yang memenuhi kompetensinya. Sedangkan untuk Lembaga Kearsipan Daerah yang arsiparisnya tidak memenuhi kompetensi segera ditindaklanjuti untuk melakukan pemenuhan kompetensi yang harus ditempuh. Persyaratan kompetensi arsiparis tingkat ahli sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya:

- a. Sarjana (S-1) di bidang kearsipan dan duduk dalam jabatan yang mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan; atau
- b. Sarjana (S-1) di bidang selain bidang kearsipan yang telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional arsiparis tingkat ahli dan duduk dalam jabatan yang mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan.

Persyaratan kompetensi arsiparis tingkat terampil sekurang-kurangnya:


- a. Diploma III (D-III) di bidang kearsipan dan duduk dalam jabatan yang mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan; atau
- b. Diploma III (D-III) di bidang selain bidang kearsipan, yang telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional arsiparis tingkat terampil dan duduk dalam jabatan yang mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan.

## 3) Kompetensi Pengelola Arsip

Berdasarkan data empiris, Kompetensi pengelola arsip yang tidak memenuhi persyaratan sebanyak 18 (delapan belas) Lembaga Kearsipan Daerah, sedangkan pengelola arsip yang memenuhi seluruh kompetensi sebanyak 7 (tujuh) Lembaga Kearsipan Daerah. Dari hasil data tersebut diketahui bahwa sebagian besar yaitu 53% dari jumlah seluruh Lembaga Kearsipan Daerah provinsi perlu adanya peningkatan kompetensi. Pengembangan untuk pengelola arsip yaitu dengan mengikutsertakan pada kegiatan yang dilaksanakan untuk mengembangkan kemampuan teknis pengelola arsip dalam bentuk non diklat seperti seminar, lokakarya, bimbingan teknis dan sebagainya dan dibuktikan dengan sertifikat.

#### 1.4 SARANA PRASARANA ARSIP INAKTIF

##### 1. KONDISI EMPIRIS



Sarana prasarana arsip inaktif dikelompokkan menjadi 4 (empat) bagian. Berdasarkan hasil pengawasan diperoleh data sebagai berikut:

##### 1) Ruang penyimpanan arsip inaktif

Terdapat 3 (tiga) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi tidak memiliki Ruang Penyimpanan Arsip Inaktif yaitu Sumatera Utara, Kalimantan Utara, dan Maluku. Terdapat 1 (satu) Lembaga Kearsipan Daerah

Provinsi yang memiliki Ruang Penyimpanan Arsip Inaktif yang khusus berfungsi sebagai tempat penyimpanan arsip inaktif dan memenuhi salah satu kriteria yang dipersyaratkan, sebanyak 16 (enam belas) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi memiliki Ruang Penyimpanan Arsip Inaktif yang khusus berfungsi sebagai tempat penyimpanan arsip inaktif dan memenuhi 2-3 kriteria yang dipersyaratkan, sebanyak 14 (empat belas) atau 41,17% Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi memiliki Ruang Penyimpanan Arsip Inaktif yang khusus berfungsi sebagai tempat penyimpanan arsip inaktif dan memenuhi seluruh kriteria yang dipersyaratkan.

2) Ruang pengolahan arsip inaktif

Terdapat 3 (tiga) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi tidak memiliki Ruang Pengolahan Arsip Inaktif yaitu: Kalimantan Utara, Maluku, dan Sulawesi Barat. Terdapat 6 (enam) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi yang memiliki Ruang Pengolahan Arsip Inaktif yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat pengolahan arsip inaktif, 1 (satu) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi sedang dalam proses penyediaan Ruang Pengolahan Arsip Inaktif yang berfungsi secara khusus, dan 24 (dua puluh empat) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi memiliki Ruang Pengolahan Arsip Inaktif yang secara khusus berfungsi sebagai tempat pengolahan arsip inaktif.

3) Ruang layanan arsip

Terdapat 5 (lima) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi yang tidak memiliki Ruang Layanan Arsip Inaktif yaitu: Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Maluku, Sulawesi Tenggara, dan Papua, 1 (satu) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi sedang merencanakan/menganggarkan penyediaan Ruang Layanan Arsip Inaktif yang berfungsi secara khusus, 13 (tiga belas) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi memiliki Ruang Layanan Arsip Inaktif yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat layanan arsip inaktif, dan 15 (lima belas) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi memiliki Ruang Layanan Arsip Inaktif yang secara khusus berfungsi sebagai tempat layanan arsip inaktif.

4) Peralatan pendukung penyimpanan

Terdapat 1 (satu) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi tidak memiliki peralatan pendukung kegiatan penyimpanan arsip inaktif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu: Kalimantan Utara, 8 (delapan) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi memiliki peralatan pendukung kegiatan penyimpanan arsip inaktif, tetapi belum sesuai dengan jumlah kebutuhan dan/atau dengan standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, 12 (dua belas) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi memiliki sebagian peralatan pendukung kegiatan penyimpanan arsip inaktif yang sesuai dengan standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sedang dalam proses melengkapi agar sesuai dengan jumlah kebutuhan dan/atau dengan standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, 3 (tiga) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi memiliki peralatan pendukung kegiatan penyimpanan arsip inaktif yang sesuai dengan jumlah kebutuhan dan standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi belum seluruhnya difungsikan dan berfungsi secara baik serta benar sesuai dengan media rekam arsip, dan 10 (sepuluh) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi memiliki peralatan pendukung kegiatan penyimpanan arsip inaktif yang sesuai dengan jumlah kebutuhan, standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan seluruhnya difungsikan dan berfungsi secara baik serta benar sesuai dengan media rekam arsip.

## 2. ANALISIS SARANA PRASARANA ARSIP INAKTIF

### 1) Ruang penyimpanan arsip inaktif

Berdasarkan data empiris diperoleh bukti bahwa Lembaga Kearsipan Daerah yang tidak memiliki ruang penyimpan arsip inaktif ada 3 (tiga) Lembaga Kearsipan Daerah, sedangkan Lembaga Kearsipan Daerah yang memiliki ruang penyimpanan arsip dan memenuhi seluruh kriteria ada 14 (empat belas) Lembaga Kearsipan Daerah. Untuk Lembaga Kearsipan Daerah yang lainnya sudah memiliki ruang penyimpanan arsip tetapi belum memenuhi seluruh kriteria, untuk Lembaga Kearsipan Daerah yang belum memiliki ruang penyimpanan arsip inaktif harus kajian lebih lanjut mengapa Lembaga Kearsipan Daerah yang seharusnya sebagai pembina di wilayah justru tidak mempunyai ruang penyimpanan arsip inaktif. Kondisi ini akan

menjadi tidak bagus bagi wilayah binaannya karena akan menjadi percontohan abgi wilayah binaannya. Perhatian dan komitmen pimpinan sangat diperlukan terkait kepemilikan ruang penyimpanan arsip inaktif.


2) Ruang pengolahan arsip inaktif

Berdasarkan data empiris diperoleh bukti bahwa Lembaga Kearsipan Daerah provinsi yang tidak memiliki ruang pengolahan arsip inaktif sebanyak 3 (tiga) Lembaga Kearsipan Daerah, sedangkan yang memiliki ruang pengolahan arsip sebanyak 25 (dua puluh lima) Lembaga Kearsipan Daerah. Sementara Lembaga Kearsipan Daerah yang lain sedang merencanakan, proses penyediaan dan memiliki ruang penyimpanan tetapi tidak berfungsi. Atas dasar data tersebut maka jumlah Lembaga Kearsipan Daerah yang telah memiliki ruang pengolahan arsip inaktif dan memenuhi seluruh kriteria bisa digunakan sebagai percontohan untuk Lembaga Kearsipan Daerah provinsi lainnya yang belum mempunyai ruang pengolahan arsip inaktif.

3) Ruang layanan

Berdasarkan data empiris diperoleh bukti bahwa yang tidak memiliki ruang layanan sebanyak 5 (lima) Lembaga Kearsipan Daerah. Lembaga Kearsipan Daerah yang memiliki ruang layanan arsip dan memenuhi persyaratan sebanyak 15 (lima belas) Lembaga Kearsipan Daerah. Setiap Lembaga Kearsipan Daerah wajib memiliki ruang layanan, namun berdasarkan data empiris terdapat 5 (lima) Lembaga Kearsipan Daerah yang tidak memiliki ruang layanan, sehingga bila terdapat pengguna arsip maka hanya dilayani di ruang kerja yang seharusnya bukan ruang untuk melayani pengguna arsip. Terkait hal ini perlu mendapatkan perhatian dan komitmen pimpinan agar ruang layanan arsip dapat memberikan kenyamanan pelayanan serta arsip yang digunakan tetap terjamin keamanannya baik isi maupun informasinya.

## 1.5 DEPOT ARSIP STATIS



### 1. KONDISI EMPIRIS

Dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembentukan Depot Arsip Dinyatakan bahwa Depot Arsip adalah gedung dan ruang penyimpanan arsip yang dirancang dengan struktur khusus guna memenuhi kebutuhan terhadap perlindungan arsip, serta mengutamakan tugas pemeliharaan dan perawatan arsip. Ruang yang ada pada Depot terdiri dari: ruang administrasi, ruang transit, ruang pengolahan, ruang restorasi, ruang reproduksi, ruang penyimpanan, serta ruang layanan baca.

Untuk Lembaga Kearsipan Daerah Depot arsip bisa digunakan untuk menyimpan arsip statis dan arsip inaktif.

Berdasarkan hasil pengawasan didapatkan data sebagai berikut:

#### 1) Ketersediaan depot arsip statis sebagai berikut:

Sebanyak 2 (dua) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi tidak memiliki Depot Arsip, 2 (dua) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi masih dalam proses perencanaan/pengadaan Depot Arsip, 1 (satu) Lembaga

Kearsipan Daerah Provinsi sedang dalam proses pembangunan Depot Arsip, 1 (satu) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi sudah memiliki Depot Arsip tetapi belum difungsikan, 28 (dua puluh delapan) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi sudah memiliki Depot Arsip dan telah difungsikan.

2) Ketersediaan ruangan Ruang Depot arsip statis

Ruang yang ada pada Depot Arsip menurut Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 31 tahun 2015 terdiri dari: ruang administrasi, ruang transit, ruang pengolahan, ruang restorasi, ruang reproduksi, ruang penyimpanan, ruang layanan baca. Kondisi empiris menunjukkan bahwa:

- a. 14 (empat belas) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi mempunyai seluruh ruangan pada Depot Arsip sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. 6 (enam) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi tidak memiliki ruangan pada Depot Arsip sesuai peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Kepala Arsip nasional RI nomor 31 tahun 2015.
- c. 2 (dua) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi mempunyai 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) dari 7 (tujuh) ruangan pada Depot Arsip sesuai peraturan perundang-undangan.
- d. 5 (lima) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi mempunyai 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) dari 7 (tujuh) ruangan pada Depot Arsip sesuai peraturan perundang-undangan.
- e. 17 (tujuh belas) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi mempunyai 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) dari 7 (tujuh) ruangan pada Depot Arsip sesuai peraturan perundang-undangan.

3) Kriteria ruang penyimpanan arsip

Berdasarkan data empiris, sebanyak 5 (lima) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi yang memiliki Ruang Penyimpanan Arsip Statis tidak memenuhi kriteria, sedangkan Ruang Penyimpanan Arsip Statis pada 5 (lima) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi memenuhi seluruh kriteria. Lembaga Kearsipan Daerah yang lain memenuhi kriteria tapi tidak sepenuhnya, yaitu:

- a. Ruang Penyimpanan Arsip Statis pada 1 (satu) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi memenuhi 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) dari 9 (sembilan) kriteria.
- b. Ruang Penyimpanan Arsip Statis pada 14 (empat belas) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi memenuhi 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) dari 9 (sembilan) kriteria.
- c. Ruang Penyimpanan Arsip Statis pada 9 (sembilan) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi memenuhi 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan) dari 9 (sembilan) kriteria,

Kriteria Ruang penyimpanan harus memiliki kriteria umum sebagaimana berikut: a. diisolasi dari sisa bangunan gedung lainnya; b. menggunakan pintu yang tahan api; b. memiliki beberapa pintu keluar darurat; c. tidak dibangun di bawah tanah; d. memiliki kapasitas penyimpanan arsip yang besar; e. jika menggunakan lift, harus terdapat ruang pemisah antara lift dan ruang penyimpanan untuk menghindari resiko menjalarnya kebakaran dan infeksi dari mikroorganisme; f. tidak boleh ada area kerja; g. pembatasan akses masuk; dan h. mempertahankan suhu dan kelembapan pada tingkat yang konstan sesuai dengan jenis arsip yang disimpan.

#### 4) Kriteria Ruang Arsip Media Baru

Ruang Penyimpanan Arsip Media Baru pada 16 (enam belas) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi tidak memenuhi kriteria, Ruang Penyimpanan Arsip Media Baru terdapat pada 1 (satu) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi yang memenuhi 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) dari 5 (lima) kriteria, Ruang Penyimpanan Arsip Media Baru pada 4 (empat) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi memenuhi 3 (tiga) dari 5 (lima) kriteria, Ruang Penyimpanan Arsip Media Baru pada 7 (tujuh) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi memenuhi 4 (empat) dari 5 (lima) kriteria, Ruang Penyimpanan Arsip Media Baru pada 6 (enam) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi memenuhi seluruh kriteria dari ruang Arsip Media Baru.

#### 5) Peralatan Pendukung Depot Arsip ( empiris )

Berdasarkan data hasil pengawasan kearsipan, terdapat 5 (lima) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi yang tidak memiliki peralatan pendukung kegiatan penyimpanan arsip statis berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan, sebanyak 4 (empat) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi memiliki peralatan pendukung kegiatan penyimpanan arsip statis, tetapi belum sesuai dengan jumlah kebutuhan dan/atau dengan standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebanyak 9 (sembilan) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi memiliki sebagian peralatan pendukung kegiatan penyimpanan arsip statis yang sesuai dengan standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sedang dalam proses melengkapinya agar sesuai dengan jumlah kebutuhan dan/atau dengan standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebanyak 3 (tiga) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi memiliki peralatan pendukung kegiatan penyimpanan arsip statis yang sesuai dengan jumlah kebutuhan dan standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi belum seluruhnya difungsikan dan berfungsi secara baik serta benar sesuai dengan media rekam arsip, dan sebanyak 13 (tiga belas) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi memiliki peralatan pendukung kegiatan penyimpanan arsip inaktif yang sesuai dengan jumlah kebutuhan, standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan seluruhnya difungsikan dan berfungsi secara baik serta benar sesuai dengan media rekam arsip.

6) Perlindungan Bahaya Kebakaran (empiris)

Berdasarkan data hasil pengawasan kearsipan, terkait Struktur Depot Arsip pada 7 (tujuh) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi tidak memenuhi kriteria sarana perlindungan bahaya kebakaran, penjagaan dan kontrol, Struktur Depot Arsip pada 16 (enam belas) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi memenuhi 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) dari 5 (lima) prasarana perlindungan bahaya kebakaran, penjagaan dan kontrol, Struktur Depot Arsip pada 2 (dua) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi memenuhi 3 (tiga) dari 5 (lima) prasarana perlindungan bahaya kebakaran, penjagaan dan kontrol, Struktur Depot Arsip pada 3 (tiga) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi memenuhi 4 (empat) dari 5 (lima) prasarana perlindungan bahaya kebakaran, penjagaan dan kontrol, dan Struktur Depot Arsip pada 6 (enam) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi memenuhi seluruh prasarana perlindungan bahaya kebakaran, penjagaan dan kontrol.

## 2. ANALISIS DEPOT ARSIP STATIS

### 1) Ketersediaan Depot Arsip Statis

Persentase Lembaga Kearsipan Daerah yang sudah memiliki Depot arsip dan sudah difungsikan terdapat pada 28 (dua puluh delapan) Lembaga Kearsipan Daerah atau 82,35%, hanya 2 (dua) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi yang tidak memiliki Depot Arsip, terdapat 2 (dua) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi masih dalam proses perencanaan/pengadaan Depot Arsip, 1 (satu) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi sedang dalam proses pembangunan Depot Arsip, 1 (satu) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi sudah memiliki Depot Arsip, tetapi belum difungsikan.

Depot arsip yang sudah dimiliki oleh Lembaga Kearsipan Daerah agar dioptimalkan fungsinya yaitu menyimpan, serta memelihara arsip statis yang diterima dari Organisasi Perangkat Daerah pada pemda tersebut. Untuk Lembaga Kearsipan daerah sedang dalam proses perencanaan atau proses pembangunan agar segera didorong percepatannya sehingga arsip statis yang ada pada pemda tersebut dapat segera disimpan dan dilestarikan. Untuk yang sudah memiliki Depot Arsip namun belum difungsikan agar segera melakukan koordinasi untuk dapat melakukan akuisisi ke Lembaga Kearsipan Daerah. Pada dasarnya Lembaga Kearsipan Daerah wajib memiliki Depot Arsip Statis, karena tugas utama Lembaga Kearsipan Dinamis, selain melakukan pembinaan kearsipan, juga melakukan pengelolaan arsip statis.

### 2) Ketersediaan Ruang Depot Arsip Statis

Sebanyak 14 (empat belas) atau 41,17% Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi telah mempunyai seluruh syarat ruangan pada Depot Arsip sesuai peraturan perundang-undangan yaitu adanya: ruang administrasi, ruang transit, ruang pengolahan, ruang restorasi, ruang reproduksi, ruang penyimpanan, ruang layanan baca. Depot arsip merupakan sarana penting yang wajib tersedia di setiap Lembaga Kearsipan Daerah karena Depot merupakan sarana untuk menyimpan arsip statis yang berasal dari pencipta arsip di lingkungan wilayah provinsi yang bersangkutan, sekaligus sebagai sarana penyelamatan arsip statis.

### 3) Kriteria Ruang Penyimpanan arsip statis

Berdasarkan data empiris diketahui bahwa baru terdapat 5 (lima) Lembaga Kearsipan Daerah yang memenuhi seluruh kriteria sebagai Depot arsip. Atas dasar data tersebut artinya lembaga kearsipan daerah provinsi yang berada pada 34 provinsi baru 14.7% yang memiliki depo sesuai kriteria yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa masih lemahnya perhatian dan dukungan pimpinan dalam pengadaan ruang penyimpanan arsip statis yang harus dilengkapi persyaratan-persyaratannya dan harus dipenuhi sesuai Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Depot.

Seperti diketahui bahwa Depot Arsip merupakan tempat untuk menyimpan, memelihara arsip yang memiliki nilai pertanggungjawaban dan bersifat permanen. Bagaimana keberlangsungan arsip yang seharusnya disimpan permanen, tidak ada dapat dipelihara yang akhirnya arsip tersebut bisa rusak bahkan hilang baik fisik maupun informasinya.

#### 4) Kriteria Ruang Arsip Media Baru

Berdasarkan data empiris diketahui bahwa terdapat 16 (enam belas) Lembaga Kearsipan Daerah yang tidak memenuhi kriteria sebagai ruang arsip media baru, sedangkan yang memenuhi seluruh kriteria sebagai ruang arsip media baru sebanyak 6 (enam) Lembaga Kearsipan Daerah. Atas dasar data empiris tersebut dapat dikatakan bahwa masih terdapat 47% dari seluruh Lembaga Kearsipan Daerah provinsi yang menunjukkan kurangnya pemahaman pimpinan daerah terhadap kepemilikan ruang arsip media baru. Saat ini keberadaan arsip media baru sudah sangat mendesak mengingat perkembangan teknologi dan informasi. Perhatian dan dukungan pimpinan sangat diperlukan, serta perlunya diberikan pembinaan akan pentingnya ruang penyimpanan arsip media baru.

#### 5) Peralatan Pendukung Depot Arsip

Berdasarkan data empiris diketahui bahwa yang tidak memiliki peralatan pendukung depot arsip sejumlah 5 (lima) Lembaga Kearsipan Daerah, sedangkan yang mempunyai peralatan pendukung depot arsip lengkap dan difungsikan sejumlah 13 (tiga belas) Lembaga Kearsipan Daerah. Atas dasar data tersebut maka bagi Lembaga Kearsipan Daerah yang tidak memiliki peralatan pendukung perlu merancang untuk menganggarkan pengadaan peralatan sesuai kriteria standar berdasarkan


Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Depot pasal 34 dan Prasarana perlindungan, penjagaan dan kontrol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf k.

6) Perlindungan Bahaya Kebakaran

Berdasarkan data empiris diketahui bahwa yang tidak memenuhi prasarana perlindungan kebakaran sejumlah 7 (tujuh) Lembaga Kearsipan Daerah, yang memenuhi seluruh prasarana perlindungan kebakaran ada sejumlah 6 (enam) Lembaga Kearsipan Daerah. Apabila dilihat dari data empiris tersebut diketahui bahwa baru sedikit Lembaga Kearsipan Daerah yang mempunyai seluruh prasarana perlindungan kebakaran. Kondisi ini harus segera diperhatikan untuk segera melengkapinya, karena apabila terjadi bencana kebakaran akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti terbakarnya arsip dan peralatan lainnya di gedung tersebut sebagai akibat dari prasarana prasarananya tidak terpenuhi. Apabila Lembaga kearsipan daerah telah memiliki seluruh perlindungan bahaya kebakaran, maka bisa dideteksi dari dini dan bisa diantisipasi bila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan.

## 1.6 PENDANAAN KEARSIPAN

### 1. KONDISI EMPIRIS



Terdapat 3 (tiga) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi yang mengalokasikan pendanaan untuk melaksanakan 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) dari 7


(tujuh) kegiatan kearsipan sesuai kriteria, tetapi tidak secara rutin, 3 (tiga) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi yang mengalokasikan pendanaan untuk melaksanakan 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) dari 7 (tujuh) kegiatan kearsipan sesuai kriteria, tetapi tidak secara rutin, 10 (sepuluh) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi yang mengalokasikan pendanaan untuk melaksanakan 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) dari 7 (tujuh) kegiatan kearsipan sesuai kriteria, tetapi tidak secara rutin, dan 18 (delapan belas) atau 52,94% Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi yang secara rutin mengalokasikan pendanaan setiap tahunnya untuk melaksanakan seluruh kegiatan kearsipan sesuai kriteria.

## 2. ANALISIS PENDANAAN

Berdasarkan hasil data empiris bahwa dari 34 (tiga puluh empat) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi yang pendanaan mencakup 1 - 2 item untuk membiayai kegiatan sejumlah 3 (tiga) Lembaga Kearsipan Daerah, sedangkan untuk Lembaga Kearsipan Daerah yang mengalokasikan anggaran secara rutin setiap tahun untuk melaksanakan seluruh kegiatan sejumlah 18 (delapan belas) Lembaga Kearsipan Daerah. Hal ini membuktikan bahwa Lembaga Kearsipan Daerah dalam setiap tahunnya selalu menganggarkan pendanaan kearsipan walaupun belum terpenuhi secara keseluruhan, hal ini bisa terjadi karena keterbatasan anggaran, kurangnya perhatian dan dukungan pimpinan, Lembaga Kearsipan Daerah kurang memahami bagaimana menyusun Program Kerja sehingga pendanaan dapat dapat diwujudkan.

Bagi Lembaga Kearsipan Daerah yang secara rutin sudah mengalokasikan pendanaan kearsipan dalam setiap tahunnya secara menyeluruh dapat digunakan referensi bagi lembaga kearsipan daerah lainnya yang belum memenuhi alokasi pendanaan secara keseluruhan dalam cara merancang program, teknik pengajuan anggaran, dan lain sebagainya.

### 1.7 Organisasi Profesi Arsiparis



### 1. KONDISI EMPIRIS

Terdapat 15 (lima belas) Pemerintahan Daerah yang tidak membentuk Organisasi Profesi Arsiparis di lingkungannya, 1 (satu) Pemerintahan Daerah yang merencanakan membentuk Organisasi Profesi Arsiparis di lingkungannya, 3 (tiga) Pemerintahan Daerah yang sedang dalam proses pembentukan Organisasi Profesi Arsiparis di lingkungannya, 3 (tiga) Pemerintahan Daerah yang membentuk Organisasi Profesi Arsiparis di lingkungannya, tetapi kurang aktif dalam pelaksanaan kegiatannya, dan 12 (dua belas) Pemerintahan Daerah membentuk Organisasi Profesi Arsiparis di lingkungannya yang aktif dalam pelaksanaan kegiatannya.

### 2. ANALISIS ORGANISASI PROFESI ARSIPARIS

Berdasarkan data hasil EMPIRIS terdapat 15 (lima belas) Pemerintah Daerah yang belum membentuk Organisasi Profesi yang ada di daerah yaitu Organisasi Arsiparis Wilayah Provinsi, sedangkan yang sudah membentuk Organisasi Profesi Arsiparis sejumlah 12 (dua belas) Pemerintah Daerah dan aktif melakukan kegiatan.

Berdasarkan data tersebut, dapat disampaikan bahwa belum seluruh pemerintah daerah provinsi menyadari perlunya dibentuk organisasi profesi seperti Arsiparis. hal tersebut disebabkan karena Pemerintah Daerah jumlah Arsiparisnya masih sedikit, atau tidak mengerti bagaimana cara pembentukan Organisasi Profesi Kearsipan. Dalam kegiatannya Arsiparis telah membentuk grup-grup melalui media sosial yang sebenarnya apabila

diwadahi dengan baik dapat dibentuk susunan pengurus dan disampaikan ke Asosiasi Arsiparis Indonesia. Terkait dengan kondisi ini, Pengurus Nasional Asosiasi Arsiparis Indonesia agar melakukan sosialisasi secara menyeluruh terhadap keberadaan Organisasi Profesi Arsiparis pada seluruh Provinsi.

**BAB III**  
**HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN PADA PEMERINTAH DAERAH**  
**KABUPATEN/KOTA**

Pengawasan Kearsipan terhadap penyelenggaraan kearsipan pada Pemerintahan Daerah Provinsi dilakukan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana tersebut dalam Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan pasal 5 huruf a nomor 2. Sedangkan Pengawasan kearsipan pada Kabupaten/Kota dilakukan oleh Pemerintahan Daerah Provinsi sebagaimana pasal 5 huruf b.

Pengawasan kearsipan dilakukan dengan dua cara, yaitu pengawasan kearsipan eksternal dan pengawasan kearsipan internal. Pengawasan Kearsipan Eksternal adalah pengawasan Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Eksternal atas penyelenggaraan kearsipan pada pencipta arsip dan lembaga kearsipan. Pengawasan Kearsipan Internal adalah Pengawasan Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip.

Pengawasan kearsipan eksternal meliputi berbagai aspek pengawasan kearsipan yang terdiri dari: 1) aspek ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan bidang kearsipan dalam penetapan kebijakan kearsipan, 2) aspek pembinaan kearsipan, 3) aspek pengelolaan arsip inaktif dengan retensi sekurang-kurangnya 10 tahun, 4) pengelolaan arsip statis, 5) aspek sumber daya kearsipan. Sedangkan pengawasan kearsipan internal aspek penilaian meliputi: 1) aspek ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan bidang kearsipan dalam penetapan kebijakan kearsipan, 2) Sumber Daya Kearsipan yang meliputi Sumber Daya Manusia dan Prasarana dan Sarana Kearsipan.

Berkaitan dengan pengawasan kearsipan eksternal oleh provinsi terhadap Kabupaten/Kota, Arsip Nasional Republik Indonesia menerima laporan dari Provinsi atas kegiatan pengawasan di Kabupaten/Kota tersebut. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 pasal 5 huruf b Pemerintah Daerah provinsi melakukan pengawasan eksternal terhadap Kabupaten/Kota.

Hal tersebut juga sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimana pengawasan teknis di Provinsi dilakukan oleh Menteri teknis/kepala Lembaga pemerintah

non kementerian. Pengawasan teknis di Kabupaten/Kota dilakukan oleh gubernur sebagaimana wakil pemerintah pusat untuk pengawasan umum dan teknis, sebagaimana disebutkan dalam Bab III Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pada Pasal 10 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah: a. provinsi, dilaksanakan oleh: 1. Menteri, untuk pengawasan umum; dan 2. menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, untuk pengawasan teknis; b. Kabupaten/Kota, dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk pengawasan umum dan teknis.

#### A. OBYEK PENGAWASAN KABUPATEN/KOTA OLEH PROVINSI TAHUN 2021

Pengawasan Kearsipan terhadap penyelenggaraan kearsipan pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, dengan jumlah 508 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

#### B. HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN KABUPATEN /KOTA OLEH PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Sesuai dengan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 pasal 5 huruf b Pemerintah Daerah provinsi melakukan pengawasan eksternal terhadap Kabupaten/Kota. Hal tersebut juga sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah: pengawasan teknis di Provinsi dilakukan oleh Menteri teknis/ kepala Lembaga pemerintah non kementerian. Dan pengawasan teknis di Kabupaten/Kota dilakukan oleh gubernur sebagaimana wakil pemerintah pusat untuk pengawasan umum dan teknis, sebagaimana disebutkan dalam Bab III Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pada Pasal 10 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pengawasan pada Kabupaten/Kota, dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk pengawasan umum dan teknis. Pengawasan Teknis yang dimaksud disini adalah pengawasan Kearsipan

Dari jumlah 34 (tiga puluh empat) Pemerintahan Daerah Provinsi yang memiliki kewenangan pengawasan kearsipan pada Kabupaten/Kota terdapat 33 (tiga puluh tiga) provinsi, sedangkan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tidak melakukan pengawasan ke kabupaten/kota, dikarenakan Kabupaten/Kota di Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah Kabupaten/Kota administratif.

Pengawasan kearsipan Tahun 2021 dilaksanakan meliputi pengawasan kearsipan eksternal dan pengawasan kearsipan internal. Sesuai Pasal 24 Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan merupakan akumulasi nilai pengawasan kearsipan eksternal dengan bobot 60% dan nilai pengawasan kearsipan internal dengan bobot 40%. Selanjutnya Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan menjadi acuan dalam menentukan indeks kinerja penyelenggaraan kearsipan pada Kementerian/Lembaga/Daerah.

### C. PENGAWASAN KEARSIPAN EKSTERNAL PROVINSI TERHADAP KABUPATEN/KOTA

Dari sebanyak 33 (tiga puluh tiga) pemerintah daerah Provinsi yang berwenang melaksanakan pengawasan, terdapat 508 Kabupaten/Kota yang seharusnya dilakukan pengawasan kearsipan. Namun dalam kenyataannya, Pengawasan kearsipan eksternal yang dilakukan oleh provinsi terhadap kabupaten kota sejumlah 363 (tiga ratus enam puluh tiga) Kabupaten/Kota, sedangkan sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) Kabupaten/Kota tidak dilaksanakan pengawasan kearsipan. Hal tersebut berarti Kabupaten/Kota yang memiliki nilai eksternal sebanyak 364 (72%), Sedangkan sebanyak 144 Kabupaten/Kota (28%) tidak memiliki nilai eksternal.

Persentase Provinsi yang “melaksanakan” pengawasan kearsipan eksternal ke kabupaten/kota dan yang “tidak melaksanakan” (Tabel detail per provinsi) adalah sebagai berikut: a) 17 (tujuh belas) Pemerintah daerah Provinsi (51,52%) melakukan pengawasan eksternal ke semua kabupaten/kota di wilayahnya (100%). b) 15 pemerintah daerah provinsi (45,45%) melakukan pengawasan tidak ke semua Kabupaten/Kota. c) 5 Pemerintah daerah provinsi tidak melakukan pengawasan eksternal terhadap Kabupaten/Kota: 8% s/d 40%. d) 10 Pemerintah daerah provinsi tidak melakukan pengawasan eksternal terhadap kabupaten/kota 41% s/d 99%. e) Provinsi yang sama sekali tidak melaksanakan pengawasan eksternal ke kabupaten/kota sebanyak 1 pemda provinsi (3,03%).

**TABEL DETAIL PENGAWASAN EKSTERNAL PER PROVINSI**

Provinsi	Jumlah Kabupaten/ Kota	PENGAWASAN EKSTERNAL			
		Dilaksanakan	%	Tidak Dilaksanakan	%
ACEH	23	4	17%	19	83%
SUMATERA UTARA	33	27	82%	6	18%
SUMATERA BARAT	19	10	53%	9	47%
RIAU	12	12	100%	0	0%
KEPULAUAN RIAU	7	7	100%	0	0%
JAMBI	11	10	91%	1	9%
BENGKULU	10	7	70%	3	30%
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	7	0	0%	7	100%
SUMATERA SELATAN	17	17	100%	0	0%
LAMPUNG	15	6	40%	9	60%
BANTEN	8	8	100%	0	0%
JAWA BARAT	27	27	100%	0	0%
JAWA TENGAH	35	35	100%	0	0%
DI YOGYAKARTA	5	5	100%	0	0%
JAWA TIMUR	38	38	100%	0	0%
KALIMANTAN BARAT	14	14	100%	0	0%
KALIMANTAN TENGAH	14	10	71%	4	29%
KALIMANTAN UTARA	5	5	100%	0	0%

Provinsi	Jumlah Kabupaten/ Kota	PENGAWASAN EKSTERNAL			
		Dilaksanakan	%	Tidak Dilaksanakan	%
KALIMANTAN SELATAN	13	13	100%	0	0%
KALIMANTAN TIMUR	10	10	100%	0	0%
BALI	9	9	100%	0	0%
NUSA TENGGARA BARAT	10	2	20%	8	80%
NUSA TENGGARA TIMUR	22	2	9%	20	91%
SULAWESI UTARA	15	6	40%	9	60%
GORONTALO	6	6	100%	0	0%
SULAWESI TENGAH	13	12	92%	1	8%
SULAWESI BARAT	6	6	100%	0	0%
SULAWESI SELATAN	24	24	100%	0	0%
SULAWESI TENGGARA	17	1	6%	16	94%
MALUKU UTARA	10	5	50%	5	50%
MALUKU	11	11	100%	0	0%
PAPUA BARAT	13	12	92%	1	8%
PAPUA	29	2	7%	27	93%
<b>TOTAL</b>	<b>508</b>	<b>364</b>	<b>71%</b>	<b>144</b>	<b>29%</b>

Belum seluruhnya pemerintah daerah provinsi melakukan pengawasan kearsipan ke kabupaten/kota sebagai akibat dari masih pandemi covid 19, terjadi Perubahan instrumen lama menjadi instrumen baru yang digunakan dalam pengawasan kearsipan. Adapun hasil pengawasan kearsipan pemerintahan daerah kabupaten/kota Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

NO	KATEGORI	TAHUN 2020	TAHUN 2021
1	Sangat Memuaskan	26	3
2	Memuaskan	44	7
3	Sangat Baik	71	21
4	Baik	61	45
5	Cukup	66	45
6	Kurang	110	104
7	Sangat Kurang	121	139
8	Tidak Dilaksanakan	9	144

**HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA  
TAHUN 2021**

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	KATEGORI
1	ACEH	KABUPATEN ACEH TENGGARA	D (SANGAT KURANG)
		KABUPATEN ACEH SELATAN	D (SANGAT KURANG)
		KOTA ACEH BARAT DAYA	D (SANGAT KURANG)
		KABUPATEN GAYO LUES	D (SANGAT KURANG)
		KABUPATEN SIMEULUE	TIDAK DIBERIKAN OPINI
		KOTA SABANG	TIDAK DIBERIKAN OPINI
		KABUPATEN PIDIE JAYA	TIDAK DIBERIKAN OPINI

<b>NO</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/KOTA</b>	<b>KATEGORI</b>
		KABUPATEN ACEH BESAR	TIDAK DIBERIKAN OPINI
		KABUPATEN ACEH JAYA	TIDAK DIBERIKAN OPINI
		KOTA LHOKSEUMAWE	TIDAK DIBERIKAN OPINI
		KOTA BANDA ACEH	TIDAK DIBERIKAN OPINI
		KOTA SUBULUSSALAM	TIDAK DIBERIKAN OPINI
		KABUPATEN BENER MERIAH	TIDAK DIBERIKAN OPINI
		KOTA LANGSA	TIDAK DIBERIKAN OPINI
		KABUPATEN ACEH SINGKIL	TIDAK DIBERIKAN OPINI
		KABUPATEN NAGAN RAYA	TIDAK DIBERIKAN OPINI
		KABUPATEN PIDIE	TIDAK DIBERIKAN OPINI
		KABUPATEN ACEH BARAT	TIDAK DIBERIKAN OPINI
		KABUPATEN ACEH TAMIANG	TIDAK DIBERIKAN OPINI
		KABUPATEN BIREUN	TIDAK DIBERIKAN OPINI
		KABUPATEN ACEH TIMUR	TIDAK DIBERIKAN OPINI
		KABUPATEN ACEH UTARA	TIDAK DIBERIKAN OPINI
		KABUPATEN ACEH TENGAH	TIDAK DIBERIKAN OPINI

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	KATEGORI
2	SUMATERA UTARA	KABUPATEN DELI SERDANG	BB (SANGAT BAIK)
		KOTA MEDAN	BB (SANGAT BAIK)
		KABUPATEN DAIRI	CC (CUKUP)
		KOTA TEBING TINGGI	CC (CUKUP)
		KABUPATEN KARO	CC (CUKUP)
		KABUPATEN LANGKAT	C (KURANG)
		KOTA SIBOLGA	C (KURANG)
		KABUPATEN TAPANULI SELATAN	C (KURANG)
		KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN	C (KURANG)
		KOTA PEMATANGSIANTAR	C (KURANG)
		KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	D (SANGAT KURANG)
		KABUPATEN LABUHANBATU UTARA	D (SANGAT KURANG)
		KOTA BINJAI	D (SANGAT KURANG)
		KABUPATEN TAPANULI TENGAH	D (SANGAT KURANG)

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	KATEGORI
		KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA	D (SANGAT KURANG)
		KABUPATEN ASAHAN	D (SANGAT KURANG)
		KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN	D (SANGAT KURANG)
		KABUPATEN SIMALUNGUN	D (SANGAT KURANG)
		KABUPATEN TOBA	D (SANGAT KURANG)
		KABUPATEN SAMOSIR	D (SANGAT KURANG)
		KABUPATEN BATUBARA	D (SANGAT KURANG)
		KABUPATEN MANDAILING NATAL	D (SANGAT KURANG)
		KOTA GUNUNGSITOLI	D (SANGAT KURANG)
		KABUPATEN NIAS	D (SANGAT KURANG)
		KOTA PADANGSIDEMPUAN	D (SANGAT KURANG)
		KABUPATEN PAKPAK BHARAT	D (SANGAT KURANG)
		KABUPATEN NIAS SELATAN	D (SANGAT KURANG)
		KABUPATEN TAPANULI UTARA	TIDAK DIBERIKAN OPINI

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	KATEGORI
		KABUPATEN NIAS BARAT	TIDAK DIBERIKAN OPINI
		KABUPATEN NIAS UTARA	TIDAK DIBERIKAN OPINI
		KABUPATEN PADANG LAWAS	TIDAK DIBERIKAN OPINI
		KABUPATEN LABUHANBATU	TIDAK DIBERIKAN OPINI
		KOTA TANJUNGBALAI	TIDAK DIBERIKAN OPINI
3	<b>SUMATERA BARAT</b>	KOTA PADANG PANJANG	B (BAIK)
		KABUPATEN PADANG PARIAMAN	B (BAIK)
		KOTA BUKITTINGGI	B (BAIK)
		KABUPATEN PASAMAN BARAT	CC (CUKUP)
		KABUPATEN TANAH DATAR	CC (CUKUP)
		KOTA PAYAKUMBUH	CC (CUKUP)
		KOTA PADANG	C (KURANG)
		KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	C (KURANG)
		KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI	D (SANGAT KURANG)
		KABUPATEN SOLOK SELATAN	D (SANGAT KURANG)

<b>NO</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/KOTA</b>	<b>KATEGORI</b>
		KOTA PARIAMAN	TIDAK DIBERIKAN OPINI
		KABUPATEN PESISIR SELATAN	TIDAK DIBERIKAN OPINI
		KABUPATEN PASAMAN	TIDAK DIBERIKAN OPINI
		KABUPATEN AGAM	TIDAK DIBERIKAN OPINI
		KOTA SAWAH LUNTO	TIDAK DIBERIKAN OPINI
		KABUPATEN DHARMASRAYA	TIDAK DIBERIKAN OPINI
		KOTA SOLOK	TIDAK DIBERIKAN OPINI
		KABUPATEN SOLOK	TIDAK DIBERIKAN OPINI
		KABUPATEN SIJUNJUNG	TIDAK DIBERIKAN OPINI
<b>4</b>	<b>RIAU</b>	KOTA PEKANBARU	BB (SANGAT BAIK)
		KABUPATEN SIAK	CC (CUKUP)
		KABUPATEN ROKAN HULU	C (KURANG)
		KABUPATEN BENGKALIS	C (KURANG)
		KABUPATEN INDRAGIRI HULU	C (KURANG)
		KOTA DUMAI	C (KURANG)
		KABUPATEN KAMPAR	C (KURANG)

<b>NO</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/KOTA</b>	<b>KATEGORI</b>
		KABUPATEN PELALAWAN	D (SANGAT KURANG)
		KABUPATEN ROKAN HILIR	D (SANGAT KURANG)
		KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	D (SANGAT KURANG)
		KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	D (SANGAT KURANG)
		KABUPATEN MERANTI	D (SANGAT KURANG)
<b>5</b>	<b>KEPULAUAN RIAU</b>	KOTA TANJUNG PINANG	B (BAIK)
		KABUPATEN BINTAN	C (KURANG)
		KOTA BATAM	C (KURANG)
		KABUPATEN KARIMUN	D (SANGAT KURANG)
		KABUPATEN NATUNA	D (SANGAT KURANG)
		KABUPATEN ANAMBAS	D (SANGAT KURANG)
		KABUPATEN LINGGA	D (SANGAT KURANG)
<b>6</b>	<b>JAMBI</b>	KOTA JAMBI	BB (SANGAT BAIK)
		KABUPATEN BATANG HARI	CC (CUKUP)
		KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT	C (KURANG)

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	KATEGORI
		KABUPATEN SAROLANGUN	C (KURANG)
		KABUPATEN TEBO	C (KURANG)
		KABUPATEN BUNGO	C (KURANG)
		KOTA SUNGAI PENUH	D (SANGAT KURANG)
		KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	D (SANGAT KURANG)
		KABUPATEN MERANGIN	D (SANGAT KURANG)
		KABUPATEN MUARO JAMBI	D (SANGAT KURANG)
		KABUPATEN KERINCI	TIDAK DIBERIKAN OPINI
7	<b>BENGKULU</b>	KABUPATEN BENGKULU UTARA	BB (SANGAT BAIK)
		KABUPATEN LEBONG	C (KURANG)
		KABUPATEN BENGKULU TENGAH	C (KURANG)
		KABUPATEN REJANG LEBONG	C (KURANG)
		KOTA BENGKULU	D (SANGAT KURANG)
		KABUPATEN SELUMA	D (SANGAT KURANG)
		KABUPATEN KEPAHANG	D (SANGAT KURANG)

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	KATEGORI
		KABUPATEN BENGKULU SELATAN	TIDAK DIBERIKAN OPINI
		KABUPATEN KAUR	TIDAK DIBERIKAN OPINI
		KABUPATEN MUKOMUKO	TIDAK DIBERIKAN OPINI
8	<b>KEPULAUAN BANGKA BELITUNG</b>	KABUPATEN BELITUNG	TIDAK DIBERIKAN OPINI
		KABUPATEN BANGKA TENGAH	TIDAK DIBERIKAN OPINI
		KABUPATEN BANGKA BARAT	TIDAK DIBERIKAN OPINI
		KABUPATEN BANGKA SELATAN	TIDAK DIBERIKAN OPINI
		KABUPATEN BANGKA	TIDAK DIBERIKAN OPINI
		KOTA PANGKALPINANG	TIDAK DIBERIKAN OPINI
		KABUPATEN BELITUNG TIMUR	TIDAK DIBERIKAN OPINI
9	<b>SUMATERA SELATAN</b>	KABUPATEN MUSI BANYUASIN	B (BAIK)
		KABUPATEN BANYUASIN	B (BAIK)
		KOTA PALEMBANG	B (BAIK)

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	KATEGORI
		KABUPATEN MUARA ENIM	B (BAIK)
		KABUPATEN OGAN KOMERING ULU	B (BAIK)
		KOTA PAGAR ALAM	C (KURANG)
		KOTA LUBUKLINGGAU	C (KURANG)
		KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR	C (KURANG)
		KOTA PRABUMULIH	D (SANGAT KURANG)
		KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA	D (SANGAT KURANG)
		KABUPATEN EMPAT LAWANG	D (SANGAT KURANG)
		KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN	D (SANGAT KURANG)
		KABUPATEN MUSI RAWAS	D (SANGAT KURANG)
		KABUPATEN LAHAT	D (SANGAT KURANG)
		KABUPATEN OGAN ILIR	D (SANGAT KURANG)
		KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR (PALI)	D (SANGAT KURANG)
		KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	D (SANGAT KURANG)

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	KATEGORI
10	LAMPUNG	KOTA METRO	C (KURANG)
		KOTA BANDAR LAMPUNG	C (KURANG)
		KABUPATEN PRINGSEWU	C (KURANG)
		KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	D (SANGAT KURANG)
		KABUPATEN PESAWARAN	D (SANGAT KURANG)
		KABUPATEN LAMPUNG TENGAH	D (SANGAT KURANG)
		KABUPATEN PESISIR BARAT	TIDAK DIBERIKAN OPINI
		KABUPATEN TULANG BAWANG	TIDAK DIBERIKAN OPINI
		KABUPATEN WAY KANAN	TIDAK DIBERIKAN OPINI
		KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT	TIDAK DIBERIKAN OPINI
		KABUPATEN MESUJI	TIDAK DIBERIKAN OPINI
		KABUPATEN TANGGAMUS	TIDAK DIBERIKAN OPINI
		KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	TIDAK DIBERIKAN OPINI
		KABUPATEN LAMPUNG UTARA	TIDAK DIBERIKAN OPINI
		KABUPATEN LAMPUNG BARAT	TIDAK DIBERIKAN OPINI

<b>NO</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/KOTA</b>	<b>KATEGORI</b>
<b>11</b>	<b>BANTEN</b>	KABUPATEN TANGERANG	A (MEMUASKAN)
		KOTA CILEGON	BB (SANGAT BAIK)
		KOTA TANGERANG SELATAN	B (BAIK)
		KABUPATEN LEBAK	CC (CUKUP)
		KABUPATEN PANDEGLANG	C (KURANG)
		KOTA TANGERANG	C (KURANG)
		KABUPATEN SERANG	C (KURANG)
		KOTA SERANG	D (SANGAT KURANG)
<b>12</b>	<b>JAWA BARAT</b>	KABUPATEN BOGOR	A (MEMUASKAN)
		KOTA BANDUNG	BB (SANGAT BAIK)
		KOTA BOGOR	BB (SANGAT BAIK)
		KABUPATEN BEKASI	BB (SANGAT BAIK)
		KOTA BEKASI	B (BAIK)
		KABUPATEN BANDUNG	B (BAIK)
		KABUPATEN CIREBON	B (BAIK)
		KOTA SUKABUMI	B (BAIK)
		KOTA CIREBON	B (BAIK)
		KOTA CIMAHI	B (BAIK)

<b>NO</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/KOTA</b>	<b>KATEGORI</b>
		KABUPATEN SUKABUMI	CC (CUKUP)
		KABUPATEN INDRAMAYU	CC (CUKUP)
		KABUPATEN MAJALENGKA	C (KURANG)
		KABUPATEN BANDUNG BARAT	C (KURANG)
		KABUPATEN TASIKMALAYA	C (KURANG)
		KABUPATEN CIAMIS	C (KURANG)
		KABUPATEN KUNINGAN	C (KURANG)
		KABUPATEN PANGANDARAN	C (KURANG)
		KABUPATEN CIANJUR	C (KURANG)
		KABUPATEN GARUT	C (KURANG)
		KABUPATEN PURWAKARTA	C (KURANG)
		KOTA BANJAR	C (KURANG)
		KABUPATEN SUBANG	C (KURANG)
		KABUPATEN KARAWANG	C (KURANG)
		KOTA DEPOK	D (SANGAT KURANG)
		KABUPATEN SUMEDANG	D (SANGAT KURANG)

<b>NO</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/KOTA</b>	<b>KATEGORI</b>
		KOTA TASIKMALAYA	D (SANGAT KURANG)
<b>13</b>	<b>JAWA TENGAH</b>	KABUPATEN PEKALONGAN	A (MEMUASKAN)
		KOTA PEKALONGAN	A (MEMUASKAN)
		KABUPATEN MAGELANG	A (MEMUASKAN)
		KABUPATEN KEBUMEN	A (MEMUASKAN)
		KABUPATEN JEPARA	BB (SANGAT BAIK)
		KABUPATEN BLORA	B (BAIK)
		KABUPATEN KENDAL	B (BAIK)
		KABUPATEN PURWOREJO	B (BAIK)
		KOTA SURAKARTA	B (BAIK)
		KABUPATEN PURBALINGGA	B (BAIK)
		KABUPATEN WONOSOBO	B (BAIK)
		KABUPATEN TEMANGGUNG	B (BAIK)
		KOTA MAGELANG	B (BAIK)
		KABUPATEN PATI	B (BAIK)
		KOTA SALATIGA	B (BAIK)
		KABUPATEN KLATEN	B (BAIK)

<b>NO</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/KOTA</b>	<b>KATEGORI</b>
		KABUPATEN BOYOLALI	B (BAIK)
		KABUPATEN SEMARANG	B (BAIK)
		KABUPATEN KUDUS	CC (CUKUP)
		KABUPATEN BREBES	CC (CUKUP)
		KABUPATEN GROBOGAN	CC (CUKUP)
		KOTA TEGAL	CC (CUKUP)
		KABUPATEN WONOGIRI	CC (CUKUP)
		KABUPATEN BATANG	CC (CUKUP)
		KABUPATEN CILACAP	CC (CUKUP)
		KABUPATEN TEGAL	CC (CUKUP)
		KABUPATEN DEMAK	CC (CUKUP)
		KOTA SEMARANG	C (KURANG)
		KABUPATEN KARANGANYAR	C (KURANG)
		KABUPATEN BANYUMAS	C (KURANG)
		KABUPATEN SRAGEN	C (KURANG)
		KABUPATEN SUKOHARJO	C (KURANG)

<b>NO</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/KOTA</b>	<b>KATEGORI</b>
		KABUPATEN PEMALANG	C (KURANG)
		KABUPATEN REMBANG	C (KURANG)
		KABUPATEN BANJARNEGARA	D (SANGAT KURANG)
<b>14</b>	<b>DI YOGYAKARTA</b>	KOTA YOGYAKARTA	AA (SANGAT MEMUASKAN)
		KABUPATEN SLEMAN	AA (SANGAT MEMUASKAN)
		KABUPATEN BANTUL	B (BAIK)
		KABUPATEN KULON PROGO	CC (CUKUP)
		KABUPATEN GUNUNGKIDUL	CC (CUKUP)
<b>15</b>	<b>JAWA TIMUR</b>	KOTA SURABAYA	AA (SANGAT MEMUASKAN)
		KOTA BATU	BB (SANGAT BAIK)
		KOTA PROBOLINGGO	BB (SANGAT BAIK)
		KABUPATEN LAMONGAN	BB (SANGAT BAIK)
		KOTA MOJOKERTO	BB (SANGAT BAIK)
		KABUPATEN MOJOKERTO	BB (SANGAT BAIK)
		KABUPATEN PROBOLINGGO	BB (SANGAT BAIK)
		KABUPATEN KEDIRI	BB (SANGAT BAIK)

<b>NO</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/KOTA</b>	<b>KATEGORI</b>
		KABUPATEN MADIUN	BB (SANGAT BAIK)
		KABUPATEN SUMENEP	B (BAIK)
		KABUPATEN SIDOARJO	B (BAIK)
		KABUPATEN LUMAJANG	B (BAIK)
		KABUPATEN TRENGGALEK	B (BAIK)
		KABUPATEN GRESIK	B (BAIK)
		KABUPATEN PACITAN	B (BAIK)
		KABUPATEN NGANJUK	B (BAIK)
		KABUPATEN PONOROGO	B (BAIK)
		KOTA PASURUAN	CC (CUKUP)
		KOTA MADIUN	CC (CUKUP)
		KABUPATEN MALANG	CC (CUKUP)
		KABUPATEN PASURUAN	CC (CUKUP)
		KABUPATEN TULUNGAGUNG	CC (CUKUP)
		KOTA MALANG	CC (CUKUP)
		KABUPATEN MAGETAN	CC (CUKUP)

<b>NO</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/KOTA</b>	<b>KATEGORI</b>
		KABUPATEN SITUBONDO	CC (CUKUP)
		KABUPATEN NGAWI	CC (CUKUP)
		KABUPATEN BONDOWOSO	C (KURANG)
		KABUPATEN SAMPANG	C (KURANG)
		KABUPATEN TUBAN	C (KURANG)
		KABUPATEN PAMEKASAN	C (KURANG)
		KOTA KEDIRI	C (KURANG)
		KABUPATEN JOMBANG	C (KURANG)
		KABUPATEN BANYUWANGI	C (KURANG)
		KOTA BLITAR	C (KURANG)
		KABUPATEN BOJONEGORO	C (KURANG)
		KABUPATEN JEMBER	C (KURANG)
		KABUPATEN BLITAR	C (KURANG)
		KABUPATEN BANGKALAN	C (KURANG)
<b>16</b>	<b>KALIMANTAN BARAT</b>	KOTA SINGKAWANG	CC (CUKUP)
		KABUPATEN BENGKAYANG	C (KURANG)

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	KATEGORI
		KABUPATEN LANDAK	C (KURANG)
		KOTA PONTIANAK	C (KURANG)
		KABUPATEN SANGGAU	C (KURANG)
		KABUPATEN MEMPAWAH	C (KURANG)
		KABUPATEN KAPUAS HULU	C (KURANG)
		KABUPATEN SAMBAS	C (KURANG)
		KABUPATEN SEKADAU	C (KURANG)
		KABUPATEN SINTANG	C (KURANG)
		KABUPATEN MELAWI	C (KURANG)
		KABUPATEN KUBU RAYA	C (KURANG)
		KABUPATEN KETAPANG	C (KURANG)
		KABUPATEN KAYONG UTARA	D (SANGAT KURANG)
<b>17</b>	<b>KALIMANTAN TENGAH</b>	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	B (BAIK)
		KABUPATEN KAPUAS	CC (CUKUP)
		KABUPATEN GUNUNG MAS	C (KURANG)

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	KATEGORI
		KABUPATEN MURUNG RAYA	D (SANGAT KURANG)
		KABUPATEN SERUYAN	D (SANGAT KURANG)
		KOTA PALANGKA RAYA	D (SANGAT KURANG)
		KABUPATEN BARITO UTARA	D (SANGAT KURANG)
		KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR	D (SANGAT KURANG)
		KABUPATEN KATINGAN	D (SANGAT KURANG)
		KABUPATEN SUKAMARA	D (SANGAT KURANG)
		KABUPATEN BARITO SELATAN	TIDAK DIBERIKAN OPINI
		KABUPATEN LAMANDAU	TIDAK DIBERIKAN OPINI
		KABUPATEN BARITO TIMUR	TIDAK DIBERIKAN OPINI
		KABUPATEN PULANG PISAU	TIDAK DIBERIKAN OPINI
<b>18</b>	<b>KALIMANTAN UTARA</b>	KOTA TARAKAN	D (SANGAT KURANG)
		KABUPATEN BULUNGAN	D (SANGAT KURANG)
		KABUPATEN MALINAU	D (SANGAT KURANG)
		KABUPATEN NUNUKAN	D (SANGAT KURANG)

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	KATEGORI
		KABUPATEN TANAH TIDUNG	D (SANGAT KURANG)
19	<b>KALIMANTAN SELATAN</b>	KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	B (BAIK)
		KABUPATEN BANJAR	B (BAIK)
		KOTA BANJARBARU	B (BAIK)
		KABUPATEN BALANGAN	CC (CUKUP)
		KABUPATEN TANAH BUMBU	CC (CUKUP)
		KABUPATEN TABALONG	C (KURANG)
		KABUPATEN KOTA BARU	C (KURANG)
		KABUPATEN TANAH LAUT	C (KURANG)
		KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	C (KURANG)
		KOTA BANJARMASIN	C (KURANG)
		KABUPATEN TAPIN	C (KURANG)
		KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH	C (KURANG)
		KABUPATEN BATOLA	C (KURANG)
20	<b>KALIMANTAN TIMUR</b>	KABUPATEN PASER	CC (CUKUP)

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	KATEGORI
		KABUPATEN KUTAI KERTANEGARA	C (KURANG)
		KOTA BONTANG	C (KURANG)
		KABUPATEN KUTAI TIMUR	D (SANGAT KURANG)
		KABUPATEN KUTAI BARAT	D (SANGAT KURANG)
		KOTA BALIKPAPAN	D (SANGAT KURANG)
		KOTA SAMARINDA	D (SANGAT KURANG)
		KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA	D (SANGAT KURANG)
		KABUPATEN BERAU	D (SANGAT KURANG)
		KABUPATEN MAHAKAM ULU	D (SANGAT KURANG)
<b>21</b>	<b>BALI</b>	KABUPATEN BADUNG	A (MEMUASKAN)
		KABUPATEN BANGLI	C (KURANG)
		KABUPATEN JEMBRANA	C (KURANG)
		KOTA DENPASAR	C (KURANG)
		KABUPATEN TABANAN	D (SANGAT KURANG)
		KABUPATEN KLUNGKUNG	D (SANGAT KURANG)

<b>NO</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/KOTA</b>	<b>KATEGORI</b>
		KABUPATEN BULELENG	D (SANGAT KURANG)
		KABUPATEN KARANGASEM	D (SANGAT KURANG)
		KABUPATEN GIANYAR	D (SANGAT KURANG)
<b>22</b>	<b>NUSA TENGGARA BARAT</b>	KOTA MATARAM	BB (SANGAT BAIK)
		KABUPATEN SUMBAWA BARAT	BB (SANGAT BAIK)
		KABUPATEN LOMBOK UTARA	TIDAK DIBERIKAN OPINI
		KABUPATEN BIMA	TIDAK DIBERIKAN OPINI
		KABUPATEN DOMPU	TIDAK DIBERIKAN OPINI
		KABUPATEN LOMBOK TIMUR	TIDAK DIBERIKAN OPINI
		KOTA BIMA	TIDAK DIBERIKAN OPINI
		KABUPATEN LOMBOK TENGAH	TIDAK DIBERIKAN OPINI
		KABUPATEN LOMBOK BARAT	TIDAK DIBERIKAN OPINI

<b>NO</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/KOTA</b>	<b>KATEGORI</b>
		KABUPATEN SUMBAWA	TIDAK DIBERIKAN OPINI
<b>23</b>	<b>NUSA TENGGARA TIMUR</b>	KABUPATEN KUPANG	D (SANGAT KURANG)
		KOTA KUPANG	D (SANGAT KURANG)
		KABUPATEN SIKKA	TIDAK DIBERIKAN OPINI
		KABUPATEN MALAKA	TIDAK DIBERIKAN OPINI
		KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA	TIDAK DIBERIKAN OPINI
		KABUPATEN SUMBA BARAT	TIDAK DIBERIKAN OPINI
		KABUPATEN LEMBATA	TIDAK DIBERIKAN OPINI
		KABUPATEN SUMBA TENGAH	TIDAK DIBERIKAN OPINI
		KABUPATEN MANGGARAI	TIDAK DIBERIKAN OPINI
		KABUPATEN ROTE NDAO	TIDAK DIBERIKAN OPINI

<b>NO</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/KOTA</b>	<b>KATEGORI</b>
		KABUPATEN NGADA	TIDAK DIBERIKAN OPINI
		KABUPATEN NAGEKEO	TIDAK DIBERIKAN OPINI
		KABUPATEN ENDE	TIDAK DIBERIKAN OPINI
		KABUPATEN ALOR	TIDAK DIBERIKAN OPINI
		KABUPATEN SUMBA TIMUR	TIDAK DIBERIKAN OPINI
		KABUPATEN TIMUR TENGAH UTARA	TIDAK DIBERIKAN OPINI
		KABUPATEN BELU	TIDAK DIBERIKAN OPINI
		KABUPATEN FLORES TIMUR	TIDAK DIBERIKAN OPINI
		KABUPATEN MANGGARAI TIMUR	TIDAK DIBERIKAN OPINI
		KABUPATEN SABURAIJUA	TIDAK DIBERIKAN OPINI
		KABUPATEN TIMUR TENGAH SELATAN	TIDAK DIBERIKAN OPINI

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	KATEGORI
		KABUPATEN MANGGARAI BARAT	TIDAK DIBERIKAN OPINI
24	SULAWESI UTARA	KOTA TOMOHON	D (SANGAT KURANG)
		KABUPATEN MINAHASA TENGGARA	D (SANGAT KURANG)
		KOTA MANADO	D (SANGAT KURANG)
		KOTA KOTAMOBAGU	D (SANGAT KURANG)
		KOTA BITUNG	D (SANGAT KURANG)
		KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	D (SANGAT KURANG)
		KABUPATEN MINAHASA UTARA	D (SANGAT KURANG)
		KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	TIDAK DIBERIKAN OPINI
		KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN	TIDAK DIBERIKAN OPINI
		KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA	TIDAK DIBERIKAN OPINI
		KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR	TIDAK DIBERIKAN OPINI

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	KATEGORI
		KABUPATEN MINAHASA	TIDAK DIBERIKAN OPINI
		KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD	TIDAK DIBERIKAN OPINI
		KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO	TIDAK DIBERIKAN OPINI
		KABUPATEN MINAHASA SELATAN	TIDAK DIBERIKAN OPINI
25	GORONTALO	KABUPATEN BONE BOLANGO	C (KURANG)
		KABUPATEN POHUWATO	D (SANGAT KURANG)
		KABUPATEN GORONTALO	D (SANGAT KURANG)
		KABUPATEN GORONTALO UTARA	D (SANGAT KURANG)
		KOTA GORONTALO	D (SANGAT KURANG)
		KABUPATEN BOALEMO	D (SANGAT KURANG)
26	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN PARIGI MOUTONG	CC (CUKUP)
		KOTA PALU	C (KURANG)
		KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	C (KURANG)
		KABUPATEN MOROWALI	D (SANGAT KURANG)

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	KATEGORI
		KABUPATEN BUOL	D (SANGAT KURANG)
		KABUPATEN BANGGAI LAUT	D (SANGAT KURANG)
		KABUPATEN MOROWALI UTARA	D (SANGAT KURANG)
		KABUPATEN SIGI	D (SANGAT KURANG)
		KABUPATEN TOJO UNA-UNA	D (SANGAT KURANG)
		KABUPATEN BANGGAI	D (SANGAT KURANG)
		KABUPATEN DONGGALA	D (SANGAT KURANG)
		KABUPATEN TOLITOLI	D (SANGAT KURANG)
		KABUPATEN POSO	TIDAK DIBERIKAN OPINI
<b>27</b>	<b>SULAWESI BARAT</b>	KABUPATEN MAJENE	D (SANGAT KURANG)
		KABUPATEN MAMUJU TENGAH	D (SANGAT KURANG)
		KABUPATEN MAMUJU	D (SANGAT KURANG)
		KABUPATEN MAMASA	D (SANGAT KURANG)
		KABUPATEN POLEWALI MANDAR	D (SANGAT KURANG)
		KABUPATEN PASANGKAYU	D (SANGAT KURANG)

<b>NO</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/KOTA</b>	<b>KATEGORI</b>
<b>28</b>	<b>SULAWESI SELATAN</b>	KABUPATEN LUWU TIMUR	BB (SANGAT BAIK)
		KABUPATEN PINRANG	B (BAIK)
		KABUPATEN BANTAENG	CC (CUKUP)
		KABUPATEN ENREKANG	CC (CUKUP)
		KABUPATEN BARRU	CC (CUKUP)
		KOTA MAKASSAR	CC (CUKUP)
		KABUPATEN BONE	CC (CUKUP)
		KABUPATEN LUWU UTARA	CC (CUKUP)
		KABUPATEN WAJO	C (KURANG)
		KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR	C (KURANG)
		KABUPATEN SINJAI	C (KURANG)
		KABUPATEN MAROS	C (KURANG)
		KOTA PAREPARE	C (KURANG)
		KOTA PALOPO	C (KURANG)
		KABUPATEN JENEPONTO	C (KURANG)

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	KATEGORI
		KABUPATEN TORAJA UTARA	C (KURANG)
		KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG	C (KURANG)
		KABUPATEN SOPPENG	D (SANGAT KURANG)
		KABUPATEN LUWU	D (SANGAT KURANG)
		KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	D (SANGAT KURANG)
		KABUPATEN GOWA	D (SANGAT KURANG)
		KABUPATEN TAKALAR	D (SANGAT KURANG)
		KABUPATEN BULUKUMBA	D (SANGAT KURANG)
		KABUPATEN TANA TORAJA	D (SANGAT KURANG)
<b>29</b>	<b>SULAWESI TENGGARA</b>	KABUPATEN BOMBANA	D (SANGAT KURANG)
		KABUPATEN MUNA BARAT	TIDAK DIBERIKAN OPINI
		KABUPATEN KONAWE	TIDAK DIBERIKAN OPINI
		KABUPATEN BUTON SELATAN	TIDAK DIBERIKAN OPINI
		KABUPATEN BUTON UTARA	TIDAK DIBERIKAN OPINI
		KOTA BAU-BAU	TIDAK DIBERIKAN OPINI

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	KATEGORI
		KABUPATEN KONAWE SELATAN	TIDAK DIBERIKAN OPINI
		KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN	TIDAK DIBERIKAN OPINI
		KABUPATEN BUTON TENGAH	TIDAK DIBERIKAN OPINI
		KABUPATEN MUNA	TIDAK DIBERIKAN OPINI
		KOTA KENDARI	TIDAK DIBERIKAN OPINI
		KABUPATEN KONAWE UTARA	TIDAK DIBERIKAN OPINI
		KABUPATEN KOLAKA TIMUR	TIDAK DIBERIKAN OPINI
		KABUPATEN BUTON	TIDAK DIBERIKAN OPINI
		KABUPATEN KOLAKA	TIDAK DIBERIKAN OPINI
		KABUPATEN WAKATOBI	TIDAK DIBERIKAN OPINI
		KABUPATEN KOLAKA UTARA	TIDAK DIBERIKAN OPINI
<b>30</b>	<b>MALUKU UTARA</b>	KOTA TERNATE	B (BAIK)
		KABUPATEN HALMAHERA SELATAN	CC (CUKUP)
		KOTA TIDORE KEPULAUAN	C (KURANG)
		KABUPATEN HALMAHERA UTARA	C (KURANG)

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	KATEGORI
		KABUPATEN KEPULAUAN SULA	D (SANGAT KURANG)
		KABUPATEN HALMAHERA TIMUR	TIDAK DIBERIKAN OPINI
		KABUPATEN TALIABU	TIDAK DIBERIKAN OPINI
		KABUPATEN PULAU MOROTAI	TIDAK DIBERIKAN OPINI
		KABUPATEN HALMAHERA BARAT	TIDAK DIBERIKAN OPINI
		KABUPATEN HALMAHERA TENGAH	TIDAK DIBERIKAN OPINI
<b>31</b>	<b>MALUKU</b>	KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR	B (BAIK)
		KOTA AMBON	C (KURANG)
		KABUPATEN KEPULAUAN ARU	C (KURANG)
		KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA	D (SANGAT KURANG)
		KABUPATEN MALUKU TENGGARA	D (SANGAT KURANG)
		KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR	D (SANGAT KURANG)
		KOTA TUAL	D (SANGAT KURANG)
		KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT	D (SANGAT KURANG)

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	KATEGORI
		KABUPATEN BURU	D (SANGAT KURANG)
		KABUPATEN BURU SELATAN	D (SANGAT KURANG)
		KABUPATEN MALUKU TENGAH	D (SANGAT KURANG)
32	PAPUA BARAT	KAB SORONG	D (SANGAT KURANG)
		KAB TELUK BINTUNI	D (SANGAT KURANG)
		KAB MANOKWARI SELATAN	D (SANGAT KURANG)
		KOTA SORONG	D (SANGAT KURANG)
		KAB FAKFAK	D (SANGAT KURANG)
		KAB MANOKWARI	D (SANGAT KURANG)
		KAB SORONG SELATAN	D (SANGAT KURANG)
		KAB MAYBRAT	D (SANGAT KURANG)
		KAB TELUK WONDAMA	D (SANGAT KURANG)
		KAB RAJA AMPAT	D (SANGAT KURANG)
		KAB KAIMANA	D (SANGAT KURANG)
		KAB PEGUNUNGAN ARFAK	D (SANGAT KURANG)
		KAB TAMBRAUW	TIDAK DIBERIKAN OPINI

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	KATEGORI
33	PAPUA	KABUPATEN JAYAPURA	CC (CUKUP)
		KOTA JAYAPURA	C (KURANG)
		KABUPATEN PUNCAK	TIDAK DIBERIKAN OPINI
		KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG	TIDAK DIBERIKAN OPINI
		KABUPATEN ASMAT	TIDAK DIBERIKAN OPINI
		KABUPATEN MAMBERAMO RAYA	TIDAK DIBERIKAN OPINI
		KABUPATEN MAPPI	TIDAK DIBERIKAN OPINI
		KABUPATEN BOVEN DIGUEL	TIDAK DIBERIKAN OPINI
		KABUPATEN PUNCAK JAYA	TIDAK DIBERIKAN OPINI
		KABUPATEN JAYAWIJAYA	TIDAK DIBERIKAN OPINI
		KABUPATEN SUPIORI	TIDAK DIBERIKAN OPINI
		KABUPATEN WAROPEN	TIDAK DIBERIKAN OPINI
		KABUPATEN LANNY JAYA	TIDAK DIBERIKAN OPINI
		KABUPATEN NDUGA	TIDAK DIBERIKAN OPINI
		KABUPATEN TOLIKARA	TIDAK DIBERIKAN OPINI


<b>NO</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/KOTA</b>	<b>KATEGORI</b>
		KABUPATEN DEIYAI	TIDAK DIBERIKAN OPINI
		KABUPATEN YAHUKIMO	TIDAK DIBERIKAN OPINI
		KABUPATEN KEP. YAPEN	TIDAK DIBERIKAN OPINI
		KABUPATEN INTAN JAYA	TIDAK DIBERIKAN OPINI
		KABUPATEN PANIAI	TIDAK DIBERIKAN OPINI
		KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH	TIDAK DIBERIKAN OPINI
		KABUPATEN MERAUKE	TIDAK DIBERIKAN OPINI
		KABUPATEN BIAK NUMFOR	TIDAK DIBERIKAN OPINI
		KABUPATEN NABIRE	TIDAK DIBERIKAN OPINI
		KABUPATEN YALIMO	TIDAK DIBERIKAN OPINI
		KABUPATEN SARMI	TIDAK DIBERIKAN OPINI
		KABUPATEN KEEROM	TIDAK DIBERIKAN OPINI
		KABUPATEN DOGIYAI	TIDAK DIBERIKAN OPINI
		KABUPATEN TIMIKA	TIDAK DIBERIKAN OPINI

#### D. PENGAWASAN INTERNAL DI KABUPATEN/KOTA

Pengawasan kearsipan Tahun 2021 terdiri dari pengawasan kearsipan eksternal dan pengawasan kearsipan internal. Sesuai Pasal 24 Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan merupakan akumulasi nilai pengawasan kearsipan eksternal dengan bobot 60% dan nilai pengawasan kearsipan internal dengan bobot 40%. Selanjutnya Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan menjadi acuan dalam menentukan indeks kinerja penyelenggaraan kearsipan pada Kementerian/Lembaga/Daerah.

Jika mengikuti ketentuan tersebut diatas, maka nilai pengawasan kearsipan Kabupaten/Kota, diperoleh dari 60% nilai pengawasan eksternal ditambah 40% nilai pengawasan internal kabupaten /kota.

Berdasarkan hasil pengawasan kearsipan, terdapat 71 (tujuh puluh satu) Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengawasan kearsipan internal (14%). Berdasarkan data tersebut, jika digunakan ketentuan Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan merupakan akumulasi nilai pengawasan kearsipan eksternal dengan bobot 60% dan nilai pengawasan kearsipan internal dengan bobot 40%, maka Kabupaten/Kota yang memiliki nilai di tahun 2021 hanya berjumlah 71 (tujuh puluh satu) Kabupaten/ Kota atau 14 %.



Mencermati fakta bahwa dari 508 (lima ratus delapan) Kabupaten/Kota terdapat jumlah 71 (tujuh puluh satu) Kabupaten/Kota (14%) yang melakukan pengawasan internal. Jika ketentuan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan Pasal 24, bahwa: Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan merupakan akumulasi nilai pengawasan kearsipan eksternal dengan bobot 60% dan nilai pengawasan kearsipan internal dengan bobot 40%, maka Kabupaten/Kota yang akan

memiliki nilai pengawasan kearsipan pada tahun 2021 sebanyak 71 (tujuh puluh satu) Kabupaten/Kota atau hanya 14%.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka untuk tahun 2021, penilaian hasil pengawasan kearsipan Kabupaten/Kota hanya menggunakan hasil pengawasan eksternal.

Namun demikian, untuk pengawasan kearsipan mendatang harus sudah dilakukan pembobotan sebagaimana tercantum dalam Peraturan ANRI nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan. Terkait hal ini agar segera dilakukan sosialisasi secara terus menerus kepada pimpinan daerah agar melakukan pengawasan kearsipan internal ke kabupaten/kota mengingat nilai hasil pengawasan merupakan salah satu indikator dalam penilaian reformasi birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi. memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### A. KESIMPULAN

1. Tata Naskah Dinas (Tata Naskah Dinas)

Sebanyak 33 (tiga puluh tiga) Pemerintah Daerah Provinsi (97,06%) yang sudah menetapkan kebijakan Tata Naskah Dinas. Dalam kepemilikan kebijakan Tata Naskah Dinas, terjadi dualisme pengaturan Tata Naskah Dinas pemerintah daerah yaitu berdasar Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas dengan Tata Naskah Dinas berdasarkan Permendagri Nomor 54 tahun 2009.

2. Klasifikasi dan Jadwal Retensi Arsip (Jadwal Retensi Arsip)

Pemerintah Daerah yang memiliki Klasifikasi Arsip, terdapat 27 (dua puluh tujuh) Pemerintah daerah Provinsi atau 79,41% yang sudah menetapkan kebijakan Klasifikasi Arsip. Sedangkan pada Jadwal Retensi Arsip, terdapat 30 (tiga puluh) Pemerintah Provinsi atau 88,24% yang sudah menetapkan kebijakan Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif.

3. Lembaga Kearsipan Daerah (Lembaga Kearsipan Daerah) melaksanakan pembinaan Pengelolaan Arsip terjaga kepada seluruh Perangkat Daerah yang menciptakan Arsip Terjaga dan mengkoordinasikan pelaporan Arsip Terjaga ke Arsip Nasional Republik Indonesia serta penyampaian salinan autentik Arsip Terjaga kepada Arsip Nasional Republik Indonesia. Pemerintah Daerah perlu diberikan pemahaman yang tuntas tentang pengelolaan arsip terjaga agar implementasinya makin baik, sehingga penyelamatan arsip di masa mendatang semakin terjamin

4. Pengelolaan Arsip Statis (PAS): Terdapat 8 (delapan) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi atau 23,53% yang melaksanakan akuisisi arsip tidak sesuai prosedur. Yaitu: Sumatera Barat, Jambi, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku. Prosedur akuisisi terdapat dalam Panduan akuisisi berdasarkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2011 tentang Tata Cara Akuisisi Arsip Statis (ada 12 point).

5. Aspek Pengelolaan arsip Statis (PAS): Terkait dengan Akuisisi, Lembaga Kearsipan Daerah (Lembaga Kearsipan Daerah) Provinsi yang belum pernah melakukan

akuisisi dalam kurun waktu lima tahun terakhir sebanyak 11 (sebelas) Lembaga Kearsipan Daerah (32,35%), yaitu: Jambi, Bengkulu, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua. Terdapat 23 (dua puluh tiga) Lembaga Kearsipan Daerah yang melakukan akuisisi arsip. Sejumlah 11 (sebelas) Lembaga Kearsipan Daerah yang tidak melakukan akuisisi ini tidak berarti bahwa sebelas Lembaga Kearsipan Daerah tersebut tidak memiliki arsip statis, karena pernyataan ini dibatasi kurun waktu lima tahun terakhir, dan arsip statis bisa terwujud dengan cara lain seperti penyerahan arsip statis, dan metode wawancara *oral history*.

6. Aspek SDM: Masih terdapat kepala Lembaga Kearsipan Daerah yang belum mengikuti diklat teknis bagi pimpinan Lembaga Kearsipan Daerah. Terdapat 22 (dua puluh dua) atau 64,71% Kepala Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi belum memenuhi persyaratan kompetensi sebagai Pejabat Struktural di bidang kearsipan. Kepala Lembaga Kearsipan Daerah tersebut berasal dari Lembaga Kearsipan Daerah: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Lampung, Bangka Belitung, Kep. Riau, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku, Papua Barat, Papua. Sebanyak 64,71 % kepala Lembaga Kearsipan Daerah belum memenuhi syarat kompetensi berarti masih harus ditingkatkan kompetensi kepala Lembaga Kearsipan Daerah.
7. Aspek SDM. Masih terdapat daerah yang belum memiliki arsiparis atau jumlahnya belum sesuai dengan analisis kebutuhan arsiparis, yaitu: sebanyak 11 Lembaga Kearsipan Daerah atau 32,35%. Yaitu: Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua Barat. Sedangkan sebanyak 23 (dua puluh tiga) atau 67,65% Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi telah mempunyai Arsiparis kategori Keterampilan dan Keahlian pada Unit Kearsipan Lembaga Kearsipan Daerah.
8. Arsiparis yang memenuhi kompetensi: lebih dari 90% sampai dengan 100% arsiparis pada 20 (dua puluh) atau 58,82% Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi memenuhi persyaratan kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Terdapat 14 (empat belas) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi yang arsiparisnya belum memenuhi persyaratan yaitu meliputi: Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Kep. Riau, Jawa Tengah, Bali, Nusa

Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua. Agar penyelenggaraan kearsipan didukung oleh SDM yang memenuhi syarat.

9. Daftar Arsip Statis: terdapat 5 (lima) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi atau 14,71% yang tidak menyusun daftar arsip statis. Yaitu: Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal ini berdasar hasil temuan bahwa tidak tersedianya bukti dukung saat dilakukan pengawasan tahun 2021.
10. Inventaris Arsip. Data empiris menunjukkan bahwa Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi yang tidak menyusun inventaris sejumlah 16 (enam belas) atau 47,06% dari 34 Lembaga Kearsipan Daerah. Lembaga Kearsipan Daerah tersebut adalah: Aceh, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Lampung, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Papua. Jumlah Lembaga Kearsipan Daerah yang belum memiliki inventaris masih cukup tinggi, akibatnya hal tersebut akan menghambat kuantitas dan kualitas layanan penggunaan arsip.
11. Guide Arsip Statis: Data empiris menunjukkan bahwa Lembaga Kearsipan Daerah yang tidak menyusun guide arsip statis sejumlah 19 (sembilan belas) atau 56%, artinya lebih dari setengah Lembaga Kearsipan Daerah tidak menyusun guide statis. (Catatan: terdapat juga pernyataan tentang Guide arsip tematik, guide arsip kearsitekturan dan kartografi). Sembilan belas Lembaga Kearsipan Daerah tersebut adalah: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Lampung, Kep. Riau, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku, Papua Barat, Papua. Dengan tidak adanya guide akan menghambat kelancaran dalam pelayanan, penggunaan, dan pemanfaatan arsip statis.
12. Dalam Preservasi arsip statis, masih Terdapat 18 (delapan belas) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi yang tidak melaksanakan upaya reproduksi arsip: Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Kepulauan Riau, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi utara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku utara, Papua Barat.
13. PAS tentang Daftar Pencarian Arsip (DPA): Terdapat 16 (enam belas) atau 47,06 % Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi yang tidak menyusun DPA terhadap jenis arsip yang masuk kategori DPA berdasarkan tata cara dan prosedur yang berlaku.

Keenambelas Lembaga Kearsipan Daerah tersebut adalah: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku, Papua. DPA pada dasarnya untuk melacak arsip yang tidak ada, padahal menurut kajian atau telaahan berdasarkan konteks organisasi pemerintah daerah yang bersangkutan, arsip itu seharusnya ada.

14. PAS tentang Pelayanan arsip: kondisi layanan arsip. Terdapat 6 (enam) atau: 17,65%, Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi yang tidak terdapat penggunaan arsip statis, Yaitu: Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara Maluku Utara, Papua. dan sebanyak 8 (delapan) atau 23,53% Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi yang terdapat sekali perminggu penggunaan arsip statis. Sebanyak 8 (delapan) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi yang terdapat sekali perminggu penggunaan arsip statis yaitu: Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Sulawesi Selatan, Gorontalo,
15. Penyelamatan arsip tahun 2014-2019. Terdapat 16 (enam belas) atau 47,06% Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi yang tidak melaksanakan kegiatan penyelamatan dan pelestarian arsip negara Periode 2014-2019. Enam belas Lembaga Kearsipan Daerah tersebut adalah: Aceh, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua. Penyelamatan arsip periode 2014-2019 akan berarti bahwa akan adanya jaminan penyelamatan arsip bersejarah
16. Sumber Daya Kearsipan tentang Depot arsip. a. Terkait Ketersediaan ruangan pada Depot Arsip dan Ruang Penyimpanan Arsip Statis, Ruang Penyimpanan Arsip Statis pada 5 (lima) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi tidak memenuhi kriteria (14,71%) berdasarkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor. 31 Tahun 2015 tentang Standar Pemenuhan Depot Arsip. Ruang Penyimpanan Arsip Statis pada 5 (lima) Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi tidak memenuhi kriteria: Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Maluku Utara. b. Terkait dengan kepemilikan Depot Arsip. Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi tidak memiliki Depot Arsip *sebanyak 2 (dua)* atau 5,88%. Lembaga

Kearsipan Daerah Provinsi tidak memiliki Depot Arsip *sebanyak 2 (dua)*: Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara

## B. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil pengawasan kearsipan tahun 2021 dapat diberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Arsip Nasional Republik Indonesia perlu melakukan Tindak lanjut MoU dan PKS dengan Kementerian Dalam Negeri.
2. Pemerintah daerah dalam menyusun jadwal retensi arsip agar mengacu pada Pedoman Retensi Arsip yang dikeluarkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia.
3. Perlu diadakan peninjauan atas Peraturan Kepala Pengelolaan arsip terjaga terutama arsip pemerintahan yang strategis. Sehingga arsip terjaga benar benar merupakan arsip yang mampu menjaga eksistensi sebuah negara. Catatan: perlu identifikasi Kementerian/Lembaga/Daerah yang mengelola arsip terjaga. Karena Tidak setiap instansi memiliki arsip terjaga
4. Lembaga Kearsipan Daerah perlu diberi pemahaman yang tuntas tentang perlunya panduan akuisisi arsip dan perlunya akuisisi arsip sesuai peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2011. Bagi Pembinaan Daerah Arsip Nasional Republik Indonesia perlu melakukan pengkajian apakah panduan akuisisi harus mengacu sepenuhnya Peraturan kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2011 atau diadakan penyesuaian dengan kondisi daerah
5. Perlu ditingkatkan pemahaman pentingnya akuisisi arsip kepada Pemerintah daerah, agar kuantitas dan kualitas khasanah arsip Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi meningkat, sehingga akan terbentuk memori kolektif daerah provinsi
6. Pusat Pendidikan dan pelatihan kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia perlu memperbanyak kuota diklat untuk kepala Unit Kearsipan dan kepala Lembaga Kearsipan Daerah, atau Arsip Nasional RI melalui Pusat Akreditasi Kearsipan memberikan akreditasi terhadap BPSDM di pusat/daerah, untuk mempercepat solusi mengatasi masalah tersebut diatas
7. Pemerintah daerah yang belum memiliki arsiparis atau jumlahnya belum sesuai dengan analisis kebutuhan arsiparis, perlu ditingkatkan pemahaman akan pentingnya pemenuhan arsiparis dalam penyelenggaraan kearsipan daerah, dan perlu didorong agar mengupayakan pemenuhan arsiparis, sehingga penyelenggaraan kearsipan akan mengalami perbaikan.

8. Pemerintah daerah perlu diberi pemahaman yang lebih mendalam akan perlunya peningkatan kompetensi arsiparis dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan kearsipan, dan perlu didorong agar mengupayakan peningkatan kompetensi arsiparis
9. Perlu ditingkatkan pemahaman kepada Lembaga Kearsipan Daerah akan pentingnya daftar arsip statis dalam rangka memberikan pelayanan arsip statis, perlunya diberikan bimtek tentang pembuatan daftar arsip statis.
10. Perlu ditingkatkan pemahaman tentang pentingnya inventaris dan pembuatan inventaris arsip kepada Lembaga Kearsipan Daerah dalam konteks pelayanan arsip yang berkualitas. Perlunya ditingkatkan bimtek pembuatan inventaris arsip statis
11. Perlu ditingkatkan pemahaman kepada Lembaga Kearsipan Daerah akan pentingnya guide arsip dalam rangka mencapai pelayanan prima dalam kearsipan. hal ini perlu diadakan bimbingan teknis tentang pembuatan guide arsip.
12. Lembaga Kearsipan Daerah Perlu membuat target dalam preservasi arsip statis dalam satu tahun, misal alih media, scanning arsip 500 lembar
13. Perlu ditingkatkan pemahaman secara lebih mendalam kepada Lembaga Kearsipan Daerah akan DPA sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 tentang Pedoman Pembuatan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA). Lembaga Kearsipan Daerah perlu mengidentifikasi arsip statis yang seharusnya ada di pemerintah daerah yang bersangkutan, berdasarkan kajian berbasis konteks organisasi daerah yang bersangkutan dengan analisis penilaian nilai guna arsip sekunder (evidential, informasional)
14. Perlu diberi pemahaman kepada Lembaga Kearsipan Daerah tentang pentingnya pelayanan arsip statis kepada publik, baik secara kuantitatif jumlah layanan arsip statis maupun kualitatif layanan arsip. Agar Lembaga Kearsipan Daerah membuat target pertahun berapa banyak pengguna arsip yang akan dilayani, baik pengguna arsip langsung ke kantor Lembaga Kearsipan Daerah maupun pelayanan melalui online
15. Lembaga Kearsipan Daerah Perlu meningkatkan pemahaman mendalam akan pentingnya arsip statis periode 2014-2019. Sebagai kurun kronologis dalam kepemimpinan nasional lima tahunan, yang merupakan bagian dari kesejarahan bangsa dan negara.
16. Lembaga Kearsipan Daerah agar meningkatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya depot arsip, standar depot arsip sebagaimana diatur oleh

peraturan kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2015. Untuk Lembaga Kearsipan Daerah yang belum memiliki depot arsip agar merencanakan depot arsip.

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



**2022**